


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan Dalam Islam

1. Pengertian Kewarisan Islam

Pengertian kewarisan yang disepakati oleh banyak kalangan ahli dan ulama adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak. Dalam hal ini termasuk juga di dalam harta yang ditinggalkan itu adalah berupa hak, baik itu hak berupa harta benda maupun bukan harta benda.²⁷

Kopilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁸

Terlepas dari definisi umum di atas, dalam konteks kewarisan umumnya ada beberapa peristilahan yang lebih terperinci yang digunakan dalam berbagai kitab ataupun buku untuk menjelaskan kewarisan antara lain yaitu *al miras*, *al faraid* dan *at-tirkah*.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Ctk.Ketiga, Pena pundi aksara, jakarta, 2008, hlm. 484

²⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 171, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 250.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) *Al-Miras*

Secara bahasa *al-miras* ini adalah bentuk dasar dari kata warisa-yarisu-irsan-mirasan yang berarti berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Sedangkan menurut istilah *al miras* yang dikenal para ulama adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.²⁹

2) *Al-Faraid*

Secara bahasa *al faraid* adalah jamak dari kata *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketentuan, ketetapan, pemberian (sedekah).³⁰ *Fardu* dalam al-Qur`an mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan,³¹ kewajiban.³² Sedangkan dalam istilah syara' *fardu* adalah bagian yang ditentukan bagi ahli waris dan ilmu mengenai hal ini dinamakan ilmu mawaris dan ilmu Faraid.³³

Para ulama fikih memberikan defenisi ilmu *Faraidh* sebagai berikut:

- 1) Penentuan bagian bagi ahli waris³⁴
- 2) Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam³⁵

²⁹ Muhammad Ali Asabuni, *Al Miras fi Syariatil Islam 'ala Dau' al-Kitab wa as-Sunnah*, Alam al-Kutub, Makkah, 13 H/1985M, hlm. 33-34.

³⁰Louis Makluf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 577.

³¹Lihat QS. Al-Baqarah (2) ayat 197.

³²Lihat dalam QS. Al-Qashshas (28) ayat 85

³³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Ctk.Ketiga, Pena pundi aksara, Jakarta, 2008, hlm.424

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, jilid III*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1984), hlm. 202.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.³⁶

Dengan demikian secara singkat ilmu *Faraidh* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.

Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu *Faraidh* ini disebut dengan “hukum waris” yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.³⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁸

3) *At-Tirkah*

At-Tirkah dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata tunggal *taraka* yang bermakna dasar membiarkan, menjadi, menjulurkan lidah, meninggalkan agama, dan harta peninggalan.³⁹

Sedangkan menurut istilah, *tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat.⁴⁰

³⁵Taqiyuddin Abu Bakr, *Kifayah al-Akhyar*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 17

³⁶Assarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 3.

³⁷Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), hlm. 50.

³⁸Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 ayat a.

³⁹Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2. Dasar Hukum Disyariatkannya Kewarisan Dalam Islam

Hukum waris Islam sebagai salah satu produk hukum Islam sebagaimana hukum-hukum Islam yang lain memiliki dasar yang kuat karena bersumber pada dalil-dalil yang kuat pula yaitu berasal dari al-Qur'an, sunnah Rasul, ijtihad, serta ijma'.

a. Al-Qur'an.

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatur secara terperinci mengenai pokok-pokok dalam pembagian harta waris. Ayat-ayat tersebut terdapat dalam surat an Nisa' yaitu ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 33, 176 dan ditambah satu ayat lagi dalam surat al Anfal yaitu ayat 75.

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 7:



Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁴¹

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 11:

⁴⁰ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm.3

⁴¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1999), juz 4, hlm. 116.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."⁴²

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 12:




⁴²Ibid, juz 4, hlm. 117

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁴³

⁴³ Ibid, juz 4, hlm. 118



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dua ayat di atas menjelaskan tentang porsi bagian masing-masing ahli waris secara rinci dan jelas. Pada ayat 11 QS. An-Nisa` (4) terdapat penjelasan bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, ketentuan tersebut karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Kemudian pada ayat 12 QS. An-Nisa, maksud memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka dan berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

Kemudian firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 13-14 menjelaskan bahwa porsi warisan di atas adalah ketentuan dari Allah SWT dan hukum melaksanakan pembagian warisan sebagaimana tercantum dalam al-Qur`an dan al-Hadis adalah wajib.

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 13-14:



Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”⁴⁴

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 33:



Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”⁴⁵

Pada ayat 33 di atas, berkaitan dengan ahli waris pengganti atau *mawali*.

Keadaan ini terjadi apabila salah satu dari orang yang mesti menjadi ahli waris meninggal terlebih dahulu, sehingga haknya jatuh pada orang lain yang seketurunan dengan ahli waris yang meninggal dunia tersebut. Misalnya, pewaris yang hanya punya satu anak tetapi telah meninggal dunia terlebih dahulu, jika anak yang telah meninggal itu punya anak (cucu pewaris), maka dengan sendirinya hak mewarisi jatuh pada cucu pewaris tersebut.⁴⁶

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 176:




⁴⁴ *Ibid*, juz 4, hlm. 118.

⁴⁵ *Ibid*, juz 5, hlm. 123.

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁴⁷

Pada ayat di atas secara khusus membicarakan tentang *kalalah*, yaitu: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak. *Kalalah* merupakan suatu kasus (abnormal) dimana pewaris meninggal tanpa ada keturunan.

Selanjutnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal (8) ayat 75 adalah penjelasan warisan *ulu al-Arham*, yaitu:



⁴⁷Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, op. Cit., juz 6, hlm. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁴⁸

Maksud ayat di atas adalah yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

Berdasarkan beberapa ayat di atas, pembagian warisan dalam Islam merupakan suatu kemestian (*infaq ijbari*). Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam al-Qur`an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian warisan.

Setelah dilakukan pembagian harta warisan menurut al-Qur`an dan al-Hadis, ahli waris mengetahui dengan jelas bagian warisan masing-masing, barulah ia berhak untuk menghibahkannya kepada orang lain. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁴⁹ Karena syarat harta yang boleh dihibahkan dalam Islam, harus jelas, dapat diserahkan, telah dimiliki dengan sempurna. Apabila harta tersebut belum jelas, belum dapat diserahkan atau belum dimiliki secara sempurna, tidak sah untuk dihibahkan dan tidak sah diperjualbelikan.⁵⁰

Demikian juga halnya dengan porsi bagian masing-masing tidak dapat diubah atau dibatalkan walaupun para ahli waris sendiri merelakannya. Ilmu

⁴⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), juz 10, hlm. 274

⁴⁹ Lihat: Kompilasi Hukum Islam, pasal 183

⁵⁰ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Al-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi`i*, juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 446.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faraidh yang mengatur pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan akan berakhir saat seseorang meninggal dunia, sehingga berpindah kepada ahli waris.⁵¹

b. Sunnah

Ada beberapa hadis yang menjelaskan hal-hal yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an antara lain yaitu:

- 1) Hadis tentang orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan sebaliknya.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ⁵²

Artinya: “Tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak juga mewarisi terhadap orang Islam”

- 2) Hadis tentang pembunuhan yang tidak berhak atas warisan orang yang dibunuhnya.

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ⁵³

Artinya: “Seorang pembunuh tidak akan mendapatkan harta warisan”

- 3) Hadis tentang pewaris yang tidak memiliki ahli waris maka harta waris tersebut dimasukkan ke baitul maal.

⁵¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 52.

⁵² Imam Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mugirah bin Burdazabah, *Sahih al-Bukhari*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Beirut, 1994, IV:272. Hadist dari Ali bin Husain, dari Umar bin Usman, dari Usamah bin Zaid.

⁵³ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jai’u Sahih Sunanu Tirmizi*, Dar al-Kutub Ilmiyah, Beirut, IV: 370, Hadis dari Ishak bin Abdullāh dari Zuhri dari Humaidi bin Abdurrahman dari Abu Hurairah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis dari al-Miqdam bin Ma`diyakrib:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

Artinya: “Barang siapa meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya.

Aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris.

(HR. Ahmad)

c. Ijtihad

Ijtihad adalah pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid. Ijtihad ini diperlukan terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-Qur’an dan sunnah Rasul, seperti terhadap permasalahan warisan bagi anak banci, harta waris yang tidak habis dibagi, bagian ibu apabila hanya bersama ayah dan suami atau istri.⁵⁴

d. Ijma

Ijma’ artinya yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal rasulullah saw tentang ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an maupun sunnah dan telah disepakati oleh para ulama maka ia dapat dijadikan referensi hukum dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat, seperti status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek serta status cucu yang ayahnya lebih dahulu mati dari pada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya.⁵⁵

⁵⁴ Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Ed.Revisi, Ctk.Keenam belas, UII Pres, Yogyakarta, 2005, hlm. 9

⁵⁵ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1981, hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun keutamaan *ilmu faraidh* sangat besar. Dikatakan bahwa *ilmu faraidh* merupakan separuh dari ilmu. Karena ia berhubungan dengan keadaan manusia setelah ia meninggal dunia, sebagaimana semua muamalah berkaitan dengannya pada saat orang tersebut masih hidup. Sabda Nabi Muhammad SAW:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُواهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ
يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya: “Belajarlah faraidh dan ajarkanlah. Sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Ilmu ini akan dilupakan. Ia adalah hal pertama yang dicabut dari umatku.”⁵⁶

Faedah dari *ilmu faraidh* ialah orang yang mempelajarinya memperoleh keahlian sehingga ia mampu membagi harta peninggalan orang yang meninggal dunia untuk orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syara`. Orang yang mempunyai keahlian dan alim dengan ilmu ini disebut *faraidhi*, *faaridh*, *farradh* (ahli faraid). Sedangkan tujuan dari *ilmu faraidh* adalah memberikan hak-hak kepada orang yang berhak dari harta peninggalan si mayit.⁵⁷

3. Istilah-istilah Dalam Kewarisan

Adapun istilah-istilah dalam kewarisan yang paling penting adalah sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁶ HR. Ibn Majah.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 1432 H/2011 M), hlm. 344.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 345-346.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Al-fardh* adalah bagian yang ditentukan oleh syara` kepada ahli waris. Maksudnya bagian yang ditentukan secara jelas dari peninggalan mayit dengan dasar nash dan ijma`, seperti seperdelapan, seperempat, di mana tidak bertambah kecuali dengan *radd* dan tidak berkurang kecuali dengan `aul.
- b. *Al-sahm* adalah bagian yang diberikan kepada ahli waris dari asal masalah yang mana ia adalah *makhraj* (jalan keluar) bagian ahli waris, atau jumlah kepala ahli waris. Seperti 2 dari 6 (2/6). Kadang-kadang disebut juga *an-nashib* dengan keterangan penjelas.
- c. *At-Tirkah* ialah apa yang ditinggalkan mayit dari apa yang dimiliki berupa uang, benda, dan hak. Tidak masuk dalam *at-Tirkah* titipan, kepercayaan, dan sebagainya yang tidak dimilikinya.
- d. *Nasab* ialah garis anak (ke bawah), garis ayah (ke atas), kedekatan pada keduanya, melalui jalan memenangkan garis ayah daripada garis ibu.
- e. *Al-Jam`* dan *al-`Adad* dalam kewarisan ialah semua yang lebih dari satu. Dengan demikian dua orang anak perempuan dan anak-anak perempuan termasuk kategori *al-Jam`*.
- f. *Al-Far`* dalam kewarisan adalah anak laki-laki mayit atau anak perempuannya, anak laki-laki dari anak laki-lakinya, anak perempuan dari anak laki-lakinya dan seterusnya. Jika dikatakan *al-far` al-warits* maka yang dimaksud adalah anak laki-laki dan anak perempuan, anak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya. Perlu dicatat bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki dalam posisi anak laki-laki. Adapun anak laki-laki saudara laki-laki tidak dalam posisi saudara laki-laki. Cabang dari ayah maksudnya adalah saudara-saudara laki-laki, saudara-saudara perempuan, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau satu ayah. Cabang kakek maksudnya adalah paman sekandung, paman seayah, dan anak-anak laki-laki keduanya.

- g. *Al-Ashl* maksudnya adalah kedua orang tua, kakek-kakek yang lurus dari garis ayah, nenek-nenek yang lurus dari garis ayah, begitu seterusnya ke atas. Jika dikatakan *al-Ashl al-Dzakar* maksudnya ayah dan kakek.
- h. *Al-Walad* ialah orang yang dilahirkan oleh manusia sebelum dia mati dan dilahirkan secara langsung, baik laki-laki maupun perempuan.
- i. *Al-Warits* adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari peninggalan si mayit, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya seperti *al-mahrum* dan *al-mahjub*.
- j. *Al-Akh* dan *al-`Amm*. Jika *al-akh* diucapkan maka mencakup saudara sekandung, seayah, atau seibu. Sebab dia adalah ahli waris. Adapun *al-`amm* tidak mencakupi paman dari ibu sebab dia termasuk *dzawil arham*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. *Al-Ashabah* adalah orang yang tidak mempunyai bagian tertentu dengan jelas. *Al-Ashabah bin Nafs* adalah semua laki-laki yang dalam penisbatannya kepada mayit tidak ada perempuan.

l. *Al-Idla`* ialah ketersambungan dengan mayit. Adakalahnya secara langsung dengan dirinya seperti ayah mayit, ibunya, anak laki-lakinya, anak perempuannya, atau dengan perantara seperti anak laki-laki dari anak laki-laki sambung karena anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki sambung karena anak laki-laki.

Al-Idla` bil Ashabah adalah *ashabah* dengan dirinya sendiri. Yaitu setiap laki-laki yang penisbatannya pada mayit tidak ada seorang wanita, baik mayit itu laki-laki atau perempuan, seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak perempuan.

m. *Mayit* adalah orang berakal yang ruhnya keluar dari jasadnya.

4. Asas-asas Hukum Waris Islam

Hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu. Adapun asas-asas hukum Kewarisan Islam:⁵⁹

a. Asas *Ijbari*

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Dijalankannya asas *Ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari pewarisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut dilihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Mereka “dipaksa” (*ijbari*) memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing.⁶⁰ Tetapi jika di antar ahli waris tidak mau menerima karena sudah berkecukupan atau alasan lainnya dia tetap mendapatkan bagiannya, hanya dia harus menerima bagian tersebut kemudian harta hasil pembagian warisan itu diberikan kepada orang lain.⁶¹

Hal ini berbeda dengan kewarisan Hukum Perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.

b. Asas Bilateral

⁵⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.17

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 18-19.

⁶¹ Abdul Ghaofur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah bilateral bila dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan kekeluargaan, dimana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan pihak bapaknya.⁶² Dengan demikian asas bilateral jika dikaitkan dengan hukum kewarisan mengandung arti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.⁶³

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' (4): 7, 11, 12, 33 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu.

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan oleh ahli waris, bukan dimiliki secara berkelompok seperti pada masyarakat Minangkabau.⁶⁴ Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian

⁶²Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 11.

⁶³Abdul Ghofur Anshari, *op. Cit.*, hlm. 21.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Sifat Individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan Al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surah An-Nisa' secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki, wanita juga mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah *kewarisan* hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai harta masih hidup. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam Hukum Perdata (BW) disebut *kewarisan ab intestate* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut *kewarisan bij testament*.

5. Halangan Menerima Harta Warisan (*Mawani` al-Irs*)

Para ahli waris dapat kehilangan hak-hak mempusakai yang disebabkan adanya *mawani`ul` irsi* yaitu adanya tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai dan haram hukumnya untuk menerima warisan.

Keadaan-keadaan yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan adalah sebagai berikut:

a. Pembunuhan

Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ⁶⁵

Artinya: “Dari Amr bin Syu`aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata:

“Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang membunuh tidak dapat

mewarisi sesuatupun dari harta warisan orang yang dibunuhnya.”

⁶⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jami`u Sahih Sunanu Tirmizi*, Dar al-Kutub Ilmiah, Beirut, IV: 370, Hadis dari Ishak bin Abdullah dari Zuhri dari Humaidi bin Abdurrahman dari an-Nasa'i.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan.

Pembunuhan dalam Islam ada 3 (tiga) jenis, yaitu:⁶⁶

- 1) Pembunuhan dengan sengaja (*qatl al-`amdi*), yaitu pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang menurut adatnya bisa membunuh manusia.
- 2) Pembunuhan mirip/semi sengaja (*qatl syibh al-`amdi*), yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh mukallaf dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Seperti seseorang memukul kayu kecil yang biasanya tidak mengakibatkan kematian, ternyata orang yang dipukul dengan kayu kecil itu mati.
- 3) Pembunuhan yang keliru (*qatl al-khata`*), yaitu suatu bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh mukallaf dengan maksud bukan membunuh manusia, seperti seorang yang berburu binatang, ternyata pelurunya mengenai orang lain sehingga mengakibatkan kematian; atau seseorang memanjat pohon, kemudian ia jatuh menimpa anak kecil, dan anak kecil tersebut mati. Kedua jenis ini dinyatakan sebagai pembunuhan keliru.

⁶⁶ Muhammad bin Shalih ibnu Utsaimin, *asy-Syarhum al-Mumti' 'ala zad al-Mustaqin'*, cetakan pertama, tahun 1428 H, Dar Ibnu al-Jauzi, KSA, 14/5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai pembunuhan sebagai penghalang mewarisi, para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah bahwa pembunuhan yang dapat menjadi penghalang menerima warisan adalah jenis pembunuhan yang padanya dikenakan sangsi *qisas* dan *kafarat*. Pembunuhan yang bersanksi *qisas* adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja untuk membunuh, menggunakan alat yang dapat mematikan. Adapun pembunuhan yang bersanksi *kaffarah*, yaitu pembunuhan yang dikenai sanksi pembebasan budak Islam atau puasa dua bulan berturut-turut.

Pembunuhan yang bersanksi *kaffarah* ini ada tiga jenis, yaitu.⁶⁷

- 1) Pembunuhan mirip sengaja (*syibh al-`amdi*), yaitu pembunuhan yang menggunakan alat yang mestinya tidak mematikan seperti menggunakan kayu kecil atau lidi. Dalam hal ini Abu Yusuf dan Abu Muhammad berpendapat bahwa pembunuhan jenis ini dikategorikan kepada pembunuhan sengaja.
- 2) Pembunuhan keliru (*al-khata`*), yaitu pembunuhan yang tidak diniatkan untuk membunuh manusia seperti menembak binatang buruan, namun nyasar mengenai manusia. Kedua jenis pembunuhan di atas oleh golongan Hanafiyah disebut sebagai pembunuhan yang langsung (*mubasyarah*) dan wajib membayar *kaffarat* atau *diyat*.
- 3) Pembunuhan dianggap keliru (*majra al-khata`*), yaitu suatu pembunuhan yang tidak langsung, tidak ada niat atau kesengajaan. Seperti menggali

⁶⁷ Shalih bin Fauzan al-Fauzan, Tashil al-Ilmam bi Fiqhi al-Ahadits min Bulugh al-Maram, Cetakan Pertama, Tahun 1427 H, tanpa Penernit, 5/117



lobang parit, kemudian ada anak kecil terperosok ke dalam parit itu dan mati. Pembunuhan ini tidak ada niat membunuh dan tidak ada unsur kesengajaan serta terjadinya kematian tidak secara langsung. Pembunuhan jenis ini tidak dikenai hukuman *qisas* atau *kaffarat*, dan tidak menghalangi untuk mendapatkan harta warisan.

Ulama Malikiyah hanya mengenal dua macam pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja (*qatl al-`amdi*) dan pembunuhan tidak sengaja (*qatl ghair al-`amdi*). Apabila pembunuhan itu dilakukan dengan ada niat, maka pembunuhan itu dinamakan pembunuhan sengaja. Dan apabila tidak ada niat membunuh, maka pembunuhan itu dinamakan pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan sengaja, menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, sedangkan pembunuhan tidak sengaja tidak menghalangi kewarisan.

Menurut ulama Hanabilah, semua pembunuhan yang dikenai sanksi *qisas*, *diyat*, dan *kaffarat* merupakan penghalang mendapatkan warisan. Ulama Syafi'iyah tidak membedakan antara pembunuhan sengaja, tidak sengaja atau semi sengaja, sebagai penghalang mendapatkan warisan. Semua jenis pembunuhan, baik sengaja, semi sengaja, atau tidak sengaja, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, baik dilakukan orang dewasa atau anak-anak di bawah umur, semua termasuk penghalang mendapat harta warisan.⁶⁸

⁶⁸Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa semua Imam mazhab secara gamblang dan tegas melarang bagi seorang pembunuh terutama pembunuhan yang disengaja untuk berhak menerima harta waris dari pewaris yang dibunuhnya. Jika dikaitkan dengan konteks kehidupan bernegara maka pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan yang mengandung unsur pidana bukan membela diri.⁶⁹ lain halnya dengan Pasal 173 KHI yang menyatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim dengan kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :⁷⁰

- 1) Membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
 - 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- b. Berlainan Agama

Berlainan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang menerima harta waris. Berlainan agama yang dimaksud di sini yaitu antara pewaris yang beragama Islam dan ahli waris yang beragama non Islam atau sebaliknya. Hadis Rasullulah Saw:

⁶⁹Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit*, hlm. 17.

⁷⁰ Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2012, hal.376

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ⁷¹

Artinya: “Tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak juga mewarisi terhadap orang Islam”

Menurut Jumhur ulama fikih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. Apabila meninggal seorang muslim, sedang orang yang akan menerima warisan tidak beragama Islam, maka ia terhalang mendapatkan warisan walaupun kemudian ia masuk Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.⁷²

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi alasan penghalang dalam menerima warisan karena budak dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl (16) ayat 75:⁷³



⁷¹Imam Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mugirah bin Burdazabah, *Sahih al-Bukhari*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Beirut, 1994, IV:272. Hadist dari Ali bin Husain, dari Umar bin Usman, dari Usamah bin Zaid.

⁷²Amin Husein Nasution, *op. Cit.*, hlm. 82.

⁷³Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), juz 10, hlm. 413

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun”

Mengenai perbudakan tidak dijelaskan lebih jauh karena hal ini sudah tidak berlaku lagi dan duniapun telah melarang praktik perbudakan.

6. Halangan Mewarisi (*Hijab*)

Hijab menurut bahasa berarti tabir, dinding, halangan. Menurut istilah *hijab* ialah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang penerimaan bagiannya, karena adanya pewaris lain.⁷⁴ Orang yang menjadi penghalang (menhalangi orang lain untuk mendapatkan warisan) disebut *hajib*, sedangkan orang yang terhalang mendapat warisan disebut *mahjub*.

Pada prinsipnya kerabat yang lebih dekat hubungan darahnya menghalangi orang yang lebih jauh hubungannya, seperti ayah menghalangi kakek untuk mendapatkan harta warisan karena kakek kerabat yang lebih jauh hubungannya dibandingkan dengan ayah. Atau seorang suami pada awalnya mendapat warisan setengah, kalau istrinya yang meninggal dunia tidak mempunyai anak. Tetapi jika istrinya mempunyai anak, maka suami terhalang mendapat warisan setengah, sehingga berkurang menjadi seperempat. Dengan demikian anak mengurangi bagian suami atau dengan kata lain bahwa anak menjadi penghalang bagi suami.⁷⁵

⁷⁴Sayyid Sabiq, *op. Cit.*, hlm. 629.

⁷⁵Amin Husein Nasution, *op. Cit.*, hlm. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah *hijab* dan *mawani` al-irsi* mempunyai pengertian bahasa yang hampir bersamaan, yaitu halangan mendapat warisan, namun pada hakikatnya ada perbedaan antara keduanya, yaitu:

- a. Halangan mewarisi pada *mawani` al-irsi* adalah dengan usaha/perbuatan ahli waris itu sendiri, sedangkan halangan mewarisi pada *hijab* bukan karena perbuatan ahli waris yang bersangkutan. Penghalang pada *mawani` al-irsi* disebabkan suatu sifat yang bersumber pada diri orang yang terhalang, sedangkan dalam masalah *hijab* disebabkan adanya ahli waris lain yang lebih dekat hubungan kekerabatannya kepada pewaris.
- b. Status orang yang terhalang mendapatkan warisan dalam *mawani` al-irs* dianggap tidak ada sama sekali, akan tetapi dalam masalah *hijab*, orang yang terhalang mendapat warisan (*mahjub*) dianggap tetap ada dan ia bisa tidak mendapat warisan sama sekali atau ia tetap mendapat harta warisan namun berkurang jumlahnya disebabkan adanya pewaris yang menghalanginya, sehingga keberadaannya tetap mempengaruhi kepada ahli waris lain. Kemampuan seseorang untuk menghalangi (*hajib*) bagi ahli waris lain sangat luas, dalam arti tidak terbatas pada kedudukannya sebagai yang berhak mendapat warisan. Orang yang terhalang mendapatkan harta warisan (*mahjub*) bisa juga menghalangi (mengurangi) bagian orang lain, sedangkan orang terhalang mendapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan (*mawani` al-irs*) tidak bisa menghalangi/mengurangi bagian orang lain.⁷⁶

Sistem *hijab* yang dianut oleh ajaran Islam berdasarkan kepada prinsip pemikiran kekerabatan dan keutamaan. Kerabat yang lebih dekat diutamakan dari kerabat yang lebih jauh. Dengan demikian, kerabat pada tingkat pertama hubungan darah/nasabnya dengan yang meninggal, tidak pernah terhalang oleh siapapun. Sedang ahli waris tingkat kedua terhalang mendapatkan harta warisan disebabkan adanya ahli waris tingkat pertama.⁷⁷

Hijab ada 2 (dua) jenis, yaitu:⁷⁸

- 1) *Hijab Hirman*, yaitu terhalangnya seseorang mendapatkan harta warisan karena ada penghalang yang menyebabkan seseorang tersebut tidak mendapat harta warisan sama sekali, seperti kakek terhalang mendapat harta warisan karena ada ayah
- 2) *Hijab Nuqshan*, yaitu terhalangnya seseorang mendapat bagian harta warisan maksimal (berkurang harta warisan yang diterimnya) karena ada penghalang yang menyebabkan berkurangnya bagian ahli waris tersebut, seperti suami mendapat bagian warisan setengah apabila tidak ada ahli waris lain, akan tetapi ia terhalang mendapatkan bagian

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 84.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 85.

⁷⁸ Abdul Ghopur Anshori, Hukum Kewarisan di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2005, hlm. 45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setengah karena ada anak dari yang meninggal, sehingga suami hanya menerima bagian seperempat.

Di antara para ahli waris, ada ahli waris yang tidak mungkin *mahjub* oleh ahli waris lain, tapi dapat menjadi *hajib* bagi ahli waris yang lain. Ada pula ahli waris yang tidak mungkin *mahjub* oleh ahli waris lain dan tidak pula menjadi *hajib* bagi ahli waris lain. Dan ada pula ahli waris yang dapat menjadi *hajib* bagi ahli waris lain, tapi dapat *mahjub* oleh ahli waris lain. Mereka adalah:⁷⁹

- a. Ahli waris yang menjadi *hajib* dan tidak mungkin menjadi *mahjub*. Ahli waris ini selalu memperoleh bagian warisan tertentu, tidak mungkin terhalang oleh ahli waris lain, tetapi dapat menghalangi sebagian ahli waris tertentu. Ahli waris dalam kriteria ini ialah:
 - 1) Ayah; ayah tidak mungkin *mahjub* oleh siapa pun, tetapi ia menjadi *hajib* bagi:
 - a) Kakek (ayah dari ayah)
 - b) Nenek (ibu dari ayah)
 - c) Saudara (sekandung, seayah atau seibu)
 - d) Anak dari saudara (sekandung, seayah atau seibu)
 - e) Paman (saudara ayah sekandung, seayah atau seibu)
 - f) Anak paman (sekandung, seayah atau seibu)
 - 2) Ibu; ibu tidak pernah *mahjub* oleh siapapun, tetapi bisa berkurang bagian warisannya (*hijab nuqshan*) menjadi 1/6 apabila anaknya

⁷⁹ Rois Mahfud, *AL-Islam Pendidikan Agama Islam* (Erlangga, 2011), hlm. 65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang meninggal itu mempunyai anak, cucu, atau saudara. Tetapi kalau anaknya yang meninggal itu tidak mempunyai anak atau cucu atau saudara maka bagian warisannya menjadi $\frac{1}{3}$. Ibu menjadi *hajib* bagi:

- a) Ibu dari ayah (nenek)
 - b) Ibu dari ibu (nenek)
- 3) Anak laki-laki; tidak mungkin *mahjub* oleh siapa pun, tapi ia menjadi *hajib* bagi:
- a) Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki)
 - b) Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki)
 - c) Saudara (sekandung, seayah atau seibu)
 - d) Anak dari saudara (sekandung, seayah atau seibu)
 - e) Paman (saudara ayah sekandung, seayah atau seibu)
 - f) Anak paman (sekandung, seayah atau seibu)
- 4) Anak perempuan; tidak pernah *mahjub* tapi menjadi *hajib* bagi saudara seibu.
- b. Ahli waris yang tidak menjadi *hajib* dan tidak pernah menjadi *mahjub*. Ahli waris ini tidak pernah terhalang mendapat warisan dan tidak akan menghalangi siapapun. Ahli waris yang termasuk jenis ini ialah:
- 1) Suami; suami selalu memperoleh bagian dari harta warisan istrinya, tidak mungkin terhalang (*mahjub*) oleh siapa pun, dan tidak pernah menghalangi ahli waris lain. Hanya saja bagian suami bisa berbeda antara ada anak dari istri atau tidak ada anak. Jika istrinya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai anak, maka suami mendapat bagian warisan $\frac{1}{4}$ (*hijab nuqshan*), dan bila istri tidak mempunyai anak maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.

- 2) Istri; istri tidak pernah terhalang mendapat harta warisan dan tidak pernah menghalangi orang lain untuk mendapat harta warisan. Hanya saja bagian warisan istri bisa berkurang menjadi $\frac{1}{8}$ (*hijab nuqshan*) karena ada anak dari suaminya. Dan jika tidak ada anak dari suaminya maka istri mendapat $\frac{1}{4}$.
- c. Ahli waris yang bisa menjadi *hajib* dan bisa menjadi *mahjub*. Ahli waris yang termasuk jenis ini ialah ahli waris yang dapat menghalangi (*hajib*) bagi ahli waris lain yang lebih jauh hubungan pewarisannya, dan sebaliknya ia dapat terhalang (*mahjub*) karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya. Mereka ini ialah:
 - 1) Kakek (ayah dari ayah); kakek *mahjub* oleh ayah, dan kakek yang lebih jauh *mahjub* oleh kakek yang lebih dekat. Kakek menjadi *hajib* bagi:
 - a) Saudara seibu
 - b) Kemenakan (anak saudara)
 - c) Paman
 - d) Anak dari paman
 - 2) Cucu laki-laki; (Anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah). Cucu laki-laki terhalang (*mahjub*) oleh anak laki-laki dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- cucu yang lebih jauh *mahjub* oleh cucu yang lebih dekat. Cucu laki-laki menjadi *hajib* bagi:
- a) Saudara
 - b) Kemenakan (anak saudara)
 - c) Paman (saudara laki-laki ayah)
 - d) Anak paman
- 3) Nenek (ibu dari ibu/ayah). Ibu dari ayah terhalang mendapat warisan oleh ayah atau ibu, sedang ibu dari ibu terhalang mendapat warisan oleh ibu saja dan seterusnya ke atas. Nenek yang lebih dekat menjadi *hajib* bagi nenek yang lebih jauh.
- 4) Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki). Cucu perempuan terhalang mendapatkan warisan oleh anak laki-laki atau dua atau lebih anak perempuan, dan seterusnya ke bawah. Cucu yang lebih dekat menjadi *hajib* bagi cucu yang lebih jauh.
- 5) Saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung *mahjub* oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah. Saudara laki-laki sekandung menjadi *hajib* bagi:
- a) Saudara laki-laki seayah
 - b) Kemenakan (anak dari saudara laki-laki)
 - c) Paman
 - d) Anak dari paman
- 6) Saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah *mahjub* oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah atau ayah atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara laki-laki sekandung atau saudara perempuan sekandung ketika ia menjadi ahli waris *ashabah* bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Saudara laki-laki seayah menjadi *hajib* bagi:

- a) Kemenakan
 - b) Paman
 - c) Anak paman
- 7) Saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung terhalang mendapat warisan oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah. Saudara perempuan sekandung jika menjadi ahli waris *ashabah* bersama anak perempuan atau cucu perempuan menjadi *hajib* bagi:
- a) Kemenakan
 - b) Paman
 - c) Saudara kandung
- 8) Saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah terhalang mendapat warisan oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah atau kakek atau saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan sekandung/seayah jika menjadi *ashabah* bersama anak perempaun/cucu perempuan atau dua orang saudara perempuan sekandung ketika tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*. Saudara perempuan seayah jika menjadi ahli waris *ashabah* bersama anak perempuan atau cucu perempuan, maka menjadi *hajib* bagi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kemenakan
 - b) Paman
 - c) Anak paman
- 9) Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara) sekandung. Kemenakan laki-laki sekandung terhalang mendapat warisan oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah atau kakek atau saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan sekandung/seayah jika menjadi *ashabah* bersama anak perempaan/cucu perempuan. Kemenakan laki-laki sekandung menjadi *hajib* bagi:
- a) Kemenakan seayah
 - b) Paman
 - c) Anak paman
- 10) Kemenakan laki-laki seayah. Kemenakan laki-laki seayah terhalang mendapat warisan oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah atau kakek atau saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan sekandung/seayah jika menjadi *ashabah* bersama anak perempaan/cucu perempuan. Kemenakan laki-laki seayah menjadi *hajib* bagi:
- a) Paman
 - b) Anak paman
- 11) Paman sekandung. Paman sekandung terhalang mendapat warisan oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah atau kakek atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan sekandung/seayah jika menjadi *ashabah* bersama anak perempaan/cucu perempuan atau kemenakan laki-laki sekandung atau kemenakan laki-laki seayah. Paman sekandung menjadi *hajib* bagi:

- a) Paman seayah
- b) Anak paman

12) Paman seayah. Paman seayah terhalang mendapat warisan oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah atau kakek atau saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan sekandung/seayah jika menjadi *ashabah* bersama anak perempaan/cucu perempuan atau kemenakan laki-laki sekandung atau kemenakan laki-laki seayah atau paman sekandung. Paman seayah hanya menjadi *hajib* bagi anak paman.

13) Anak paman sekandung. Anak paman sekandung terhalang mendapat warisan oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah atau kakek atau saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan sekandung/seayah jika menjadi *ashabah* bersama anak perempaan/cucu perempuan atau kemenakan laki-laki sekandung atau kemenakan laki-laki seayah atau paman sekandung atau paman seayah. Anak paman sekandung menghalangi anak paman seayah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14) Anak paman seayah. Anak paman seayah menjadi terhalang mendapat warisan oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah atau kakek atau saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan sekandung/seayah jika menjadi *ashabah* bersama anak perempuan/cucu perempuan atau kemenakan laki-laki sekandung atau kemenakan laki-laki seayah atau paman sekandung atau anak paman sekandung.

7. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

Pembagian harta warisan mengharuskan tiga hal sebagai rukunnya, yaitu sebagai berikut.⁸⁰

- a. *Al-Waris* (ahli waris/pewaris) ialah orang yang memiliki hubungan kewarisan dengan *al-muwarris* baik hubungan sebab kekeluargaan (*nasab*) maupun perkawinan sehingga dia mendapatkan warisan.
- b. *Al-Muwarris* (pemberi waris/pewaris) ialah orang yang mewariskan harta dan yang meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki nyata maupun dinyatakan mati secara hukum berdasarkan putusan hakim, seperti orang yang hilang dan dinyatakan mati.
- c. *Al-Maurus* (harta yang diwariskan atau disebut juga peninggalan), yaitu harta peninggalan si mayit yang akan diwariskan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, hutang, zakat, dan setelah digunakan untuk wasiat. Harta warisan disebut juga *mirats*, *`irs*, *turas* dan *tirkah*.

⁸⁰Ahmad Azhar Basyir, *op. Cit.*, hlm. 485. Lihat juga: Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 30.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu semua rukun yang telah disebutkan di atas tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya pada saat pelaksanaan pembagian warisan. Dengan demikian pembagian harta warisan dalam hukum Islam mutlak harus ada ketiga unsur yang telah ditetapkan tersebut. Hal tersebut juga memberikan isyarat bahwa harta warisan harus segera berpindah kepada ahli waris.⁸¹

Dalam syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:


- a. Orang yang mewariskan (*muwarris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk ke dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut *hibah*.
- b. Orang yang menerima waris (ahli waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk dalam pengertian hidup di sini adalah:
 - 1) Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia

⁸¹Fikri dan Wahidin, *Konsep Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontektualisasi dalam Masyarakat Bugis)*, (Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol 1, Nomor 2, 2016), hlm. 196.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli waris. Apabila dua orang yang mempunyai hubungan nasab meninggal bersamaan waktunya, atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi, karena ahli waris harus hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.
- c. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang menerima warisan, yaitu:
- 1) Hubungan nasab (keturunan dan kekerabatan), baik pertalian garis lurus ke atas (*ushul al-mayyit*), seperti: ayah, kakek dan lainnya, atau pertalian lurus ke bawah (*furu` al-mayyit*), seperti: anak, cucu, atau pertalian mendatar/menyamping (*al-hawasyi*) seperti: saudara, paman dan anak turunannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 7:⁸²



⁸² Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), juz 10, hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Yang dimaksud dengan hubungan darah di sini ialah hubungan darah yang disebabkan pernikahan yang sah. Apabila hubungan darahnya atau proses kelahirannya disebabkan bukan pernikahan yang sah, maka tidak termasuk orang yang mewarisi, seperti: proses kelahiran melalui bayi tabung, sperma suami dan ovum isteri dikawinkan dalam tabung, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Apabila anak tersebut lahir kelak, maka ia hanya dinasabkan kepada wanita yang melahirkannya, bukan kepada suami yang isteri pemilik sperma dan ovum. Anak bayi tabung ini hanya mempunyai ibu yaitu orang yang melahirkannya dan tidak mempunyai ayah. Demikian juga halnya anak yang dilahirkan karena proses perzinaan, tidak mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang melakukan zina, sehingga mereka tidak saling mewarisi. Ia hanya mewarisi kepada wanita yang melahirkannya sebagai ibunya.

Menurut Imam Abu Hanifah, apabila seseorang yang tidak mempunyai ahli waris menyatakan kepada pihak lain untuk mewarisinya atau menerima *diyat* dari kematian yang disebabkan pembunuhannya, maka pihak lain tersebut menjadi orang yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak mendapat warisan. Dengan demikian, perjanjian dapat menjadi hubungan kewarisan. Sedangkan menurut jumhur ulama, pernyataan tersebut tidak termasuk dalam hubungan kewarisan (tidak berhak mendapat warisan).⁸³ Ketentuan ini secara implisit membatalkan cara-cara pemberian warisan yang telah berlaku pada masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu:

- a) Pemberian warisan kepada keturunan yang ditentukan oleh kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam seperti anak laki-laki yang kuat fisiknya untuk berperang saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan. Sedangkan bagi anak perempuan tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Maka dengan hukum kewarisan Islam kedudukan wanita terangkat sebagaimana mestinya.
- b) Pemberian warisan kepada anak angkat, di mana bagi masyarakat yang menganut sistem adopsi (pengangkatan anak), menganggap bahwa anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung. Oleh karena itu, anak angkat dianggap putus hubungan nasab dengan kedua ibu bapaknya, sehingga anak angkat tersebut menerima warisan dari orang tua angkatnya. Dalam pengertian adopsi ini, Islam tidak membenarkannya, karena anak angkat tersebut tetap dianggap sebagai anak dari orang tua kandungnya.

⁸³Sayyid Sabiq, *op. Cit.*, hlm. 606.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu sebaiknya orang tua angkat memberikan wasiat kepada anak angkatnya tersebut.

- 2) Hubungan pernikahan, yaitu seseorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan. Sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa` (4) ayat 12:⁸⁴



Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.”

Yang dimaksud dengan perkawinan di sini ialah perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Suami istri tersebut dapat saling mewarisi, apabila hubungan perkawinan mereka memenuhi dua syarat:⁸⁵

- a) Perkawinan mereka sah menurut syariat Islam yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- b) Masih berlangsungnya hubungan perkawinan, yakni hubungan perkawinan mereka masih berlangsung sampai saat kematian

⁸⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), juz 10, hlm

⁸⁵ Amin Husen Nasution, *op. Cit.*, hlm. 76.

salah satu pihak suami atau istri, tidak dalam keadaan bercerai. Termasuk dalam pengertian masih berlangsung hubungan perkawinan, yaitu istri yang masih menjalani *talaq raj`i*. Selama istri masih dalam masa iddah *talaq raj`i*, suami dapat kembali ruju` kepada istrinya. Oleh karena itu, apabila salah seorang di antara suami atau istri yang masih dalam masa iddah *talaq raj`i* meninggal dunia, maka suami atau istri yang hidup berhak mendapat bagian harta warisan. Akan tetapi, jika salah seorang di antara mereka meninggal dunia setelah masa iddah *talaq raj`i* berakhir, maka masing-masing di antara mereka tidak saling mewarisi. Berbeda halnya dengan suami istri yang masih dalam masa iddah *talaq bain*, maka antara suami dan istri tersebut tidak saling mewarisi sejak dijatuhkannya *talaq bain*.

- 3) Hubungan perbudakan (*wala`*), yaitu seseorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak (hamba) yang telah dimerdekakannya (dibebaskannya). Pembebasan seorang budak (hamba) berarti pemberian kemerdekaan, sehingga budak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lainnya. Apabila yang dimerdekakan itu meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, baik dari hubungan nasab atau pernikahan, maka bekas tuan yang membebaskannya (*mu`tiq*) berhak menerima warisan darinya. Akan tetapi, apabila bekas tuannya meninggal dunia, bekas budak yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibebaskan itu tidak berhak menerima warisan dari harta warisan bekas tuannya.

Sabda Rasulullah SAW:

أَوْلَاءُ حُكْمَةٍ كُلِّ حُكْمَةٍ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

Artinya: “Wala` adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab, tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan”⁸⁶

- 4) Karena hubungan agama Islam; yaitu apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang sebagai ahli waris, maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal (perbendaharaan negara Islam) untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ...⁸⁷

Artinya: “Dari Abi Umamah bin Sahl r.a, ia berkata: “Umar menjelaskan kepada Abi Ubaidah bahwa Rasulullah SAW berkata: “Allah dan Rasul-Nya (Baitul Mal/Sulthan) menjadi penerima warisan bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris..”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada empat macam yang menjadi penyebab seseorang saling mewarisi, yaitu:⁸⁷

⁸⁶HR. Al-Hakim dan Ibn Hibban.

⁸⁷Keempat penyebab kewarisan ini dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1985), hlm. 11. Sementara Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma`arif, 1981), hlm. 113 dan Mahmud Yunus mengatakan bahwa penyebab saling mewarisi hanya ada tiga macam, yakni 1) hubungan kekerabatan; 2) hubungan pernikahan; dan 3) hubungan wala`. Sedangkan Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hubungan kekerabatan (*nasab*)
- 2) Hubungan pernikahan
- 3) Hubungan *wala`*
- 4) Hubungan agama.

Dari keempat sebab tersebut, hubungan kekerabatan dan pernikahan merupakan dua hal yang telah disepakati dan memang terjadi dalam setiap keadaan, waktu dan geografis yang luas. Sedangkan hubungan *wala`* hanya akan ditemui di daerah tertentu yang saat sekarang, bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia sudah tidak ada lagi, sehingga secara praktis tidak perlu diperhatikan lagi, minimal untuk saat ini. Demikian juga halnya hubungan agama. Hal seperti ini juga sangat langka, yakni apabila seseorang yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan kepada *baitul mal* untuk kepentingan umat Islam.⁸⁸

8. Kewajiban dan Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan

a. Kewajiban Ahli Waris

Sebelum para ahli waris memperoleh haknya sebagai ahli waris untuk menerima harta waris, terlebih dahulu ahli waris menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan meninggalnya si pewaris.

Bintang, 1981), mengatakan dari tiga macam tersebut telah mencakupi dua macam saja, yakni: 1) hubungan kekerabatan; dan 2) hubungan pernikahan.

⁸⁸Abdul Ghofur Anshari, *op. Cit.*, hlm. 32-33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kewajiban-kewajiban tersebut secara garis besar dalam KHI Pasal 175 dijelaskan ada tiga hal, yaitu biaya keperluan sakit dan perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

1) Biaya keperluan sakit dan perawatan jenazah

Biaya yang dimaksud adalah biaya selama pewaris berobat hingga perawatan jenazah, mulai dari memndikan, mengkafani, membawa si mayit ke kuburan hingga biaya penguburan si mayit, dengan cara yang wajar, tidak kurang dan tidak berlebihan.

Para fuqaha sepakat bahwa biaya keperluan sakit dan perawatan jenazah tersebut diambilkan dari harta peninggalan jenazah sesuai kebutuhan yang wajar tersebut. Yang menjadi persoalan yaitu ketika pewaris tidak meninggalkan harta yang cukup untuk biaya keperluan sakit dan perawatan jenazah maka siapakah yang harus bertanggung jawab?

Secara tegas Imam Maliki berpendapat bahwa biaya perawatan harus diambilkan dari *Baitul Mal* (kas negara). Berbeda halnya dengan pendapat fuqaha aliran Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambaliah yang berpendapat bahwa biaya tersebut dibebankan kepada keluarga atau kerabat yang menjadi tanggungannya sewaktu masih hidup. Kalau si mati tidak punya kerabat maka baru diambilkan dari Baitul Maal, dan jika Baitul Maal tidak memungkinkan maka biaya tersebut di bebankan kepada sesama muslim

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mampu.⁸⁹ Karena pada dasarnya kepengurusan jenazah ini sebagai wujud pemenuhan kewajiban fardu kifayah.

Dari dua pendapat tersebut maka pendapat mayoritas fuqaha-lah yang patut dijadikan pedoman dengan alasan jika mengikuti pendapat yang pertama (Imām Maliki) maka secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada keluarga si mayit untuk tidak bertanggung jawab.

2) Pelunasan Hutang

Hutang adalah sesuatu yang harus dilunasi oleh seorang yang berhutang sesuai dengan waktu yang ditentukan, sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterimanya tersebut.⁹⁰ Apabila orang yang berhutang meninggal dunia maka hutang tersebut harus dibayar sebelum dilakukan pembagian warisan. Untuk menghindari permasalahan penyelesaian hutang ketika seseorang meninggal dunia, Allah SWT mengajarkan agar transaksi tersebut dicatat.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 282:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

⁸⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam*, hlm. 389-390.

⁹⁰ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Ctk. Kedua, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1981, hlm. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”⁹¹

Dalam kebiasaan, upacara pemberangkatan jenazah biasanya keluarga jenazah meminta agar hutang jenazah dibebaskan, tetapi jika hutang tersebut tidak bisa dibebaskan, maka keluarga ahli waris segera menyelesaikan hutang tersebut dengan diambilkan dari harta peninggalan dan jika tidak cukup keluarga ahli waris yang harus membayarnya. Mengenai pelaksanaan pembayaran hutang ini harus didahulukan daripada pelaksanaan wasiat. Hadis Nabi saw:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِاللَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تُفَرِّوْنَ
الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ⁹²

Pelunasan hutang ketika seseorang meninggal dunia sangat penting artinya karena seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan berhutang akan menjadikan beban dan mendatangkan *ghadab* Allah di alam kubur. Hal ini didasarkan pada sabda Rasullulah saw:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ
اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ⁹³

Secara garis besar para ulama membagi hutang menjadi dua yaitu hutang kepada Allah seperti zakat, haji dan kafarat, dan hutang kepada manusia. Para

⁹¹Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, juz 3, hlm. 70-71.

⁹²Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al Jami`u Sahih Sunanu Tirmidzi*, IV: 378, Hadis dari Ibnu Abi Umar dari Sufyan bin Uyainah dari Abi Ishak al Hamdani dari Haris dari Ali.

⁹³ Imam Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mugirah bin Burdazabah, *Sahih al-Bukhari*, hlm. 272. Hadist dari Ali bin Husain, dari Umar bin Usman, dari Ahmad.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama berbeda pendapat mengenai hutang mana yang harus dilunasi terlebih dahulu.

- 1) Ulama Syafi'i dan Ibnu Hazm mendahulukan hutang kepada Allah daripada hutang kepada sesama manusia.
- 2) Ulama Hanafiyah dan Malikiyah hutang sesama manusia harus didahulukan sebelum perawatan jenazah.
- 3) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hutang kepada Allah dan Manusia harus dilunasi secara bersama-sama. Jika hartanya kurang maka harus dibagi secara proposional.

Menurut As-Sayyid Sabiq bahwa kematian seseorang berarti telah menghilangkan kemampuan bertindak dan hilangnya tuntutan pembebanan untuk beramal. Oleh karena itu ahli waris tidak wajib melunasinya, kecuali jika pewaris bermaksud untuk tabarru' dengan mewasiatkan agar kewajiban kepada Allah SWT tersebut dilunasi.⁹⁴

c. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari perwaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah perwaris meninggal dunia.

Dalam istilah Syara', wasiat menurut As-Sayyid Sabiq adalah pemberian seorang kepada orang lain baik barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang lain yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

⁹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 425-426

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai hukum berwasiat ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Dawud dan Ulama Salaf serta Ibnu Hazam wasiat adalah perbuatan wajib. Tetapi mayoritas ulama berkesimpulan bahwa wasiat tidak *fardluain* dengan alasan bahwa QS al-Baqarah (2): 180:⁹⁵



Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibubapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Keberadaan hukum wasiat tersebut dinasakh oleh QS. An-Nisa (4): 11 tentang waris.⁹⁶ Firman Allah SWT:



⁹⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), juz 10, hlm


⁹⁶ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, hlm. 425-426

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Mengenai ketentuan wasiat ini, tidak diperbolehkan wasiat yang melebihi sepertiga dari harta waris, yang utama adalah kurang dari sepertiga, karena menurut Rasullullah sepertiga itu sudah banyak. Mengenai teknis pelaksanaan wasiat, KHI telah mengaturnya dalam bentuk:⁹⁷

Pasal 194:

- a) Wasiat dilakukan oleh orang yang berumur, sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain,
- b) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat,
- c) Pemilikan harta seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia,

⁹⁷ Kompilasi Hukum Islam.. hal. 381

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 195:

- a) Wasiat dilaksanakan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dihadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.
- b) Wasiat diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
- c) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris,
- d) Pernyataan persetujuan pada ayat 2 dan 3 dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan notaris.

Demikianlah hal-hal yang harus dilakukan oleh para ahli waris yang berkenaan dengan meninggalnya pewaris sebelum pada pelaksanaan pembagian harta waris yang menjadi hak bagi masing-masing ahli waris.

Dalam hukum Islam, terbukanya kewarisan berlaku secara *Ijbari*, yaitu bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada usaha dan kehendak pewaris maupun ahli warisnya. Oleh karenanya terbukanya kewarisan dalam hukum Islam adalah sejak meninggalnya pewaris.

Setelah kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan meninggalnya pewaris telah terpenuhi yang meliputi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, serta melaksanakan wasiat, maka menjadi hak ahli waris untuk menerima atau mewarisi harta peninggalan si pewaris.

9. Macam ahli waris/Golongan ahli waris

a. Ahli Waris Dari Golongan Laki-laki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahli waris dari kaum laki-laki ada lima belas : (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki (dari anak laki-laki), (3) bapak, (4) kakek (dari pihak bapak), (5) saudara kandung laki-laki, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki seibu, (8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, (10) paman (saudara kandung bapak) , (11) paman (saudara bapak seayah), (12) anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah), (13) anak laki-laki paman seayah, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan budak.⁹⁸

b. Ahli Waris Dari Golongan Perempuan

Adapun ahli waris dari kaum perempuan ada sepuluh: (1) anak perempuan, (2) ibu, (3) anak perempuan (dari keturunan laki-laki), (4) nenek (ibu dari ibu), (5) nenek (ibu dari bapak), (6) saudara kandung perempuan, (7) saudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) istri, (10) perempuan yang memerdekakan budak.⁹⁹

KHI dalam pasal 174 menjelaskan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

⁹⁸ Muhammad ali ash-shabuni, *pembagian waris menurut islam*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm.45

⁹⁹ *Ibid*, hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: ayah, ibu, janda atau duda.

Masing-masing ahli waris akan menerima bagiannya masing-masing dengan suatu prinsip bahwa bagian bagi laki-laki dua kali bagian perempuan.

Secara garis besar kelompok ahli waris ini dibagi menjadi dua yaitu ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah.

a. Ahli waris nasabiyah.

Ahli waris nasabiyah ini dalam penerimaannya dibagi menjadi dua yaitu: pertama, ahli waris yang menerima bagian tertentu yang sudah ditentukan bagiannya oleh al-Qur'an yang kemudian biasa disebut dengan furudul muqaddarah dan ahli waris yang mendapatkan sisa atau sebagai asabah.

Pertama, ahli waris yang mendapat bagian tertentu (furudul muqaddarah) disebut dengan ahli waris dzawil furud. Adapun bagian yang sudah ditentukan ini ada enam macam yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun bagian masing-masing ahli waris nasabiyah dzawil furud ini yaitu :

- anak perempuan mendapatkan setengah ($1/2$) dari harta jika seorang dan $2/3$ jika dua orang atau lebih.
- Ayah mendapat $1/6$ jika dan anak dan $1/6$ + asabah jika anak tersebut perempuan, menjadi asabah jika tidak ada anak atau cucu serta dalam masalah garawain ayah mendapat $2/3$ dari sisa karena menjadi asabah.
- Ibu mendapat $1/6$ jika ada anak dan $1/3$ bila tidak ada anak.¹⁰⁰
- Saudara perempuan seibu memperoleh $1/6$ dan $1/3$ jika dua orang atau lebih dengan syarat tidak ada anak dan ayah.
- Saudara laki-laki seibu memperoleh $1/6$ dan $1/3$ jika dua orang atau lebih dengan syarat tidak ada anak dan ayah.¹⁰¹
- Saudara perempuan sekandung akan menerima $1/2$ dan $2/3$ jika dua orang atau lebih dengan syarat tidak ada anak dan ayah. Di samping itu ia bisa menjadi asabah bilgair maupun ma'al gair dengan bagian $1/2$ dari bagian saudara laki-laki.
- Saudara perempuan seayah memperoleh $1/2$ dan $2/3$ jika dua orang atau lebih jika tidak ada anak dan ayah,¹⁰² $1/6$ jika bersama seorang perempuan sekandung sebagai pelengkap $2/3$ dan bisa mendapat sisa ataupun asabah ma'al gair karena ada anak atau cucu perempuan dari garis laki-laki.

¹⁰⁰ An-Nisa' (4): 11.

¹⁰¹ An-Nisa' (4) 12.

¹⁰² An-Nisa' (4): 176.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kakek dari ayah memperoleh $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau cucu, $\frac{1}{6} +$ sisa jika hanya bersama anak atau cucu perempuan dan menjadi asabah jika tidak ada anak atau cucu.
- Nenek memperoleh $\frac{1}{6}$ baik seorang atau lebih dan tidak ada ibu.
- Cucu perempuan dari anak laki-laki akan memperoleh jika tidak ada anak laki-laki dengan bagian $\frac{1}{2}$ jika seorang, $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, $\frac{1}{6}$ jika bersama satu anak perempuan (penyempurna $\frac{2}{3}$) dan akan menjadi asabah bil gair jika bersama cucu laki-laki garis laki-laki.

Demikianlah para ahli waris dzawil furud dengan furudul muqadarahnya, yaitu rincian bagian-bagiannya yang tertentu sesuai dengan posisi ahli waris.

Kemudian ahli waris nasabiyah yang kedua adalah ahli waris asabah yaitu ahli waris yang menerima sisa setelah diambil oleh *ashab al-furud*.

Adapun macam asabah ini yaitu ada tiga:¹⁰³

- *Asabah binafsih* adalah semua orang laki-laki yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh perempuan asabah ini ada empat golongan yaitu keanakan, keayahan, kesaudaraan, kepamanan.
- *Asabah bil gair*, yaitu bagian ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Jika tidak menjadi asabah maka ia akan mendapat bagian semula. Adapun asabah bil gair ini ada empat kelompok yaitu:
 - 1) Anak perempuan bersama anak laki-laki.

¹⁰³ Muhammad Ali Asabuni, *Al Miras fi-Syari'atil Islam*. Hlm. 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Cucu perempuan bersama cucu laki-laki dari garis laki-laki.
- 3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

- *Asabah ma'l gair*, yaitu bagian sisa yang diterima karena bersama ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Ahli waris tersebut ada dua yaitu:¹⁰⁴

- 1) Saudara perempuan sekandung bila bersama anak atau cucu perempuan.
- 2) Saudara perempuan seayah ketika bersama anak atau cucu perempuan.

Dalam hal asabah, orang-orang syi'ah tidak mengakuinya. Mereka mencukupkan pembagian ahli waris ke dalam *ashabul furud dan zawil qarabat* tanpa membedakan antara kerabat laki-laki dan perempuan.¹⁰⁵

- b. Ahli waris sababiyah.

Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang memperoleh warisan karena sebab hubungan perkawinan. Ahli waris sababiyah ini hanya terdiri dari dua orang yaitu suami dan istri. Suami akan mendapat $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak atau cucu dan $\frac{1}{4}$ bila ada anak atau cucu. Sedangkan istri memperoleh $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak atau cucu dan $\frac{1}{8}$ jika ada anak atau cucu.

Kemudian agar pembagian harta waris dapat berjalan dengan baik maka diperlukan langkah-langkah khusus agar tidak terjadi kekeliruan. Langkah-langkah yang dimaksud adalah:

¹⁰⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam*, hlm. 407-408.

¹⁰⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Kewarisan Syiah dan Sunnah*. Alih bahasa oleh Muhammad Anam dan Saiful Qadari, al-Ikhlash, Surabaya, 1998, hlm. 34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tentukan terlebih dahulu siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan baik ashabul furud maupun asabah serta ahli waris yang terhijab baik sebagian atau keseluruhan.
- 2) Carilah berapa bagian atau fard masing-masing ahli waris.
- 3) Cari asal masalahnya (Kelipatan Persekutuan Terkecil/KPK)
- 4) Hitung berapa penerima masing-masing ahli waris dari asal masalah dengan cara mengkalikan bagian/fardnya kepada asal maslah.
- 5) Hitung berapa penerimaan masing-masing ahli waris dari harta peninggalan dengan cara mengkalikan bagian dari asal masalah kepada peninggalan lalu dibagi oleh asal masalah.

Contoh: Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ayah, istri, seorang anak laki-laki, dua cucu laki-laki dari anak laki-laki dan kakek dari ayah.

Harta peninggalan senilai Rp. 48.000.000. maka cara membagi bagian dan menentukan jumlah yang diterima oleh masing-masing ahli waris adalah:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah (24 bagian)	Penerimaan
- Anak laki-laki	Asabah	$24-7 = 17$ bagian	<u>$17 \times \text{Rp.} 48.000.000 = \text{Rp.} 34.000.000$</u>
- Cucu laki-laki	Mahjub	-	24
- Istri	1/8	$1/8 \times 24 = 3$ bagian	<u>$3 \times \text{Rp.} 48.000.000 = \text{Rp.} 6.000.000$</u>
- Ayah	1/6	<u>$1/6 \times 24 = 4$ bagian</u>	24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-Kakek	Mahjub	-	<u>4xRp.48.000.000=Rp. 8.000.000</u>
		24 bagian	24
			<hr/>
Jumlah			= Rp. 48.000.000

9. Cara-cara Penyelesaian Masalah Warisan

Untuk mempermudah penyelesaian pembagian warisan dari seseorang yang meninggal dunia sehingga terarah sesuai dengan syariatnya, maka hendaklah mengikuti tertib di bawah ini:¹⁰⁶

Tahap pertama:

- a. Menentukan dan menginventarisasi harta peninggalan
- b. Mencatat dan memperhitungkan jumlah pembiayaan pengurusan jenazah, *tajhiz* orang yang menjadi tanggungannya secara wajar, hutang piutang semasa hidupnya, dan wasiat
- c. Menentukan harta warisan

Tahap kedua:

Menentukan karib kerabatnya yang ada kemungkinan berhak mewarisi, kemudian menentukan di antara ahli waris:

- a. Siapa yang mahjub
- b. Siapa yang *`ashabah* (penerima sisa)

¹⁰⁶Amin Husein Nasution, *op. Cit.*, hlm. 93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menentukan bagian *zawil furudl* yang tidak *mahjub* dan bukan *`ashabah*.

Tahap ketiga:

Menentukan asal masalah (Kelipatan Persekutuan Terkecil=KPK) bilangan penyebut dari pecahan bagian masing-masing ahli waris.

Dilihat dari segi bilangan penyebut masing-masing bagian ada empat macam, yakni:¹⁰⁷

a. *Mudakhalah* (مداخلة) yaitu apabila angka-angka penyebut pada bagian-bagian warisan yang ada dalam suatu kasus itu saling memasuki, maksudnya angka penyebut yang kecil dapat dimasukan ke dalam angka penyebut yang besar, dengan kata lain angka penyebut yang besar dapat dibagi habis dengan angka penyebut yang kecil.

Contoh 1: ahli waris terdiri dari tiga orang A, B, dan C. A menerima $\frac{1}{3}$, B menerima $\frac{1}{6}$, dan C menerima $\frac{1}{2}$. Dalam hal ini cara menentukan asal masalah dengan mengambil angka penyebut yang terbesar yaitu angka 6. Maka susunannya:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 6
1.A	$\frac{1}{3}$	2
2.B	$\frac{1}{6}$	1
3.C	$\frac{1}{2}$	3
Jumlah		6

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam contoh 1 ini, harta pusaka dibagi menjadi enam bagian, A menerima 2 bagian, B menerima 1 bagian, dan C menerima 3 bagian.

Contoh 2 ahli waris terdiri dari tiga orang A, B, dan C. A menerima $\frac{1}{2}$ B menerima $\frac{1}{8}$, sedangkan C menerima *ashabah*.

Asal masalah yang diambil ialah angka 8 karena ia merupakan angka pemecah yang terbesar, yakni terjadi *mudakhalah* antara angka 2 dan angka 8, maka susunannya menjadi sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah $2 \times 3 = 6$
1.A	$\frac{1}{2}$	4
2.B	$\frac{1}{8}$	1
3.C	<i>Ashabah</i>	3
Jumlah		8

Dalam contoh 2 ini, harta pusaka dibagi menjadi delapan bagian, A menerima 4 bagian, B menerima 1 bagian, dan C menerima 3 bagian.

- b. *Mumatsalah* (مماثلة) yaitu apabila angka-angka penyebut pada bagian-bagian warisan yang ada dalam suatu kasus itu sama besarnya, maka cara menentukan asal masalah dengan mengambil salah satu di antara angka-angka penyebut yang ada.¹⁰⁸
 Contoh: ahli waris terdiri dari tiga orang A, B, dan C. A menerima $\frac{2}{3}$, B menerima $\frac{1}{3}$, sedangkan C menerima *ashabah*. Maka susunannya sebagai berikut:

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 3
1.A	$\frac{2}{3}$	2
2.B	$\frac{1}{3}$	1
3.C	<i>Ashabah</i>	0
Jumlah		3

- c. *Mubayanah* (مباينة) yaitu apabila angka-angka penyebut pada bagian-bagian warisan yang ada dalam suatu kasus itu berbeda antara satu dengan yang lain, angka penyebut yang satu tidak habis dibagi dengan angka penyebut yang lain serta tidak mempunyai penyebut persekutuan di antara angka-angka penyebut yang ada.¹⁰⁹

Misalnya antara antara angka penyebut 2 dan angka penyebut 3 (antara angka 2 dan angka 3 tidak sama besar) tidak dapat dibagi yang satu dengan yang lain, serta tidak mempunyai penyebut persekutuan.

Contoh 1: ahli waris terdiri dari tiga orang A, B, dan C. A menerima $\frac{1}{2}$, B menerima $\frac{1}{3}$, sedangkan C menerima *Ashabah*. Dalam hal ini *mubayanah* ini, cara menentukan asal masalah dengan mengalihkan angka penyebut yang satu dengan angka penyebut yang lain. Dalam contoh di atas asal masalah dari $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ ialah penyebut pertama 2 x penyebut kedua 3=6. Maka susunannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 2x3=6
1.A	$\frac{1}{2}$	3
2.B	$\frac{1}{3}$	2

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.C	<i>Ashabah</i>	1
Jumlah		6

Contoh 2: Ahli waris terdiri dari tiga orang A, B, dan C. A menerima $\frac{1}{3}$, B menerima $\frac{1}{4}$ sedangkan C menerima *ashabah*. Contoh kedua ini mempunyai penyebut $3 \times 4 = 12$ sehingga susunannya menjadi sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah $3 \times 4 = 12$
1.A	$\frac{1}{3}$	4
2.B	$\frac{1}{4}$	3
3.C	<i>Ashabah</i>	5
Jumlah		12

- d. *Muwafaqah* (موافقة) yaitu apabila angka-angka penyebut pada bagian-bagian warisan yang ada dalam suatu kasus itu berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi angka-angka penyebut tersebut mempunyai persekutuan.¹¹⁰ Misalnya angka 6 dan 8. Kedua angka ini sama-sama mempunyai persekutuan, yaitu apabila angka 2, maksudnya baik angka 6 maupun angka 8 sama-sama dapat dibagi 2 dan angka ini merupakan Pembagian Persekutuan Terbesar (PPT) bagi angka 6 dan angka 8. Untuk mencari asal masalah/Kelipatan Persekutuan Terkecil

¹¹⁰*Ibid*, hlm. 97.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(KPK) dari angka 8 dan 6 adalah 24. Susunannya dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 24
1.A	1/6	4
2.B	1/8	3
3.C	<i>Ashabah</i>	17
Jumlah		24

10. Masalah-Masalah Dalam Pembagian Warisan

a. Masalah *`Aul*

Al-'aul dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, diantaranya zalim dan menyeleweng seperti dalam QS. An-Nisa (4) ayat 3 yaitu :¹¹¹



Artinya: "...yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

Kata *`aul* berasal sari kata (عَالَ-يَعُولُ-عَوْلًا) yang memiliki makna sebagai berikut:

- 1) Zalim, seperti perkataan: (عَالَ فِي حُكْمِهِ) "zalim dalam penetapan hukumnya)

¹¹¹DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, 2002

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penyimpangan seperti perkataan (جَارَ وَعَالَ عَنِ الْحَقِّ) “menyimpang dari kebenaran”
- 3) Pengurangan seperti perkataan (عَالَ الْمِيزَانُ أَيْ تَقَصَّرَ) “ia telah mengurangi timbangan)
- 4) Tidak punya apa-apa, seperti perkataan (عَالَ بِمَعْنَى لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ)
- 5) Mengangkat atau mengajukan perkara (رَفَعَ الرَّفْعَ)

Definisi ‘*aul* menurut istilah yaitu bertambahnya jumlah harta waris dari yang telah ditentukan dan berkurangnya bagian para ahli waris.

‘*Aul* adalah suatu situasi dimana fard / saham-saham para ahli waris yang berkumpul dalam mewarisi melebihi dari harta yang dibagi.¹¹² Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘*aul* adalah porsi (bagian) ahli waris yang berhak mendapat harta warisan lebih banyak daripada harta warisan atau dengan kata lain keadaan berlebihnya saham-saham ahli waris terhadap angka asal masalah sehingga bila harta warisan dibagi dengan jumlah asal masalah pasti tidak cukup untuk memenuhi saham-saham *zawil furudl*.¹¹³

Pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, masalah ‘*aul* ini belum pernah terjadi dan di dalam al-Qur’an serta al-sunnah tidak terdapat nash yang tegas yang mengatur dan menerangkan ‘*aul* ini. Oleh karena itu penyelesaian ‘*aul* termasuk dalam masalah *ijtihadiah*.

¹¹²A. Sukris Sarmadi, *Trensedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 186

¹¹³Amin Husein Nasution, *op. Cit.*, hlm. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, mendahulukan salah seorang *ashabul furudl* dari yang lainnya dengan cara mengurangi haknya berarti membuat hukum baru tanpa dasar yang kuat.¹¹⁵

Terjadinya masalah *`aul* apabila terjadi angka pembilang lebih besar dari angka penyebut (misalnya 8/6), sedangkan biasanya harta selalu dibagi dengan penyebutnya, namun apabila hal ini dilakukan akan terjadi kesenjangan pendapatan, dan menimbulkan persoalan yaitu siapa yang lebih diutamakan dari para ahli waris tersebut.¹¹⁶

Apabila ahli waris terdiri atas dzawil faraidh dan dzul qarabat maka harta peninggalan akan habis terbagi pada pembagian pertama yaitu dengan cara dzul faraa-idh mendapat bagiannya masing-masing dan sisanya untuk dzul qarabat. Demikian pula jika ahli waris hanya terdiri atas dzul qarabat maka harta akan habis pada pembagian pertama. Tetapi jika ahli waris hanya terdiri dari dzul faraa-idh maka ada dua kemungkinan yaitu pada pembagian pertama harta akan habis sedangkan pada pembagian ke dua akan terdapat sisa harta.¹¹⁷ Dalam penerima waris itu semuanya adalah dzul faraa-idh dapat pula terjadi ketekoran. Ketekoran ini berupa hasil pembagian pertama lebih dari 1 (satu). Hal ini diselesaikan dengan pengurangan bagian masing-masing ahli waris tadi secara berimbang. Pengurangan secara berimbang ini disebut *`aul*.

Contoh masalah *aul* yaitu apabila ahli waris terdiri dari suami (1/2), seorang saudara perempuan kandung (1/2) dan seorang saudara perempuan ibu (1/6) maka tidak dibenarkan penyisihannya saudara perempuan seibu dengan

¹¹⁵Amin Husein Nasution, *op. Cit.*, hlm. 150.

¹¹⁶Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 160

¹¹⁷Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan harta warisan telah habis terbagi kepada suami dan saudara perempuan kandung. Kasus ini disebut masalah aul.¹¹⁸

Pokok masalah yang ada di dalam ilmu faraid ada tujuh. Tiga diantaranya dapat di 'aul kan sedangkan yang empat tidak dapat. Ketiga pokok masalah yang dapat di aul kan adalah enam (6), dua belas (12), dan dua puluh empat (24), sedangkan pokok masalah yang tidak dapat di aul kan ada empat, yaitu dua (2), tiga (3), empat (4), dan delapan (8).

Sebagai contoh: seorang wafat dan meninggalkan ayah dan ibu pembagiannya: ibu mendapatkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian, dan sisanya menjadi bagian ayah. Dalam contoh ini pokok masalahnya tiga (3) jadi ibu mendapatkan satu bagian dan ayah mendapatkan dua bagian. Pokok masalah dalam contoh tidak dapat di aulkan, sebab pokok masalahnya cocok atau tepat dengan bagian para *asbhabul furudh*.¹¹⁹

Angka-angka pokok yang dapat diaul kan ialah enam (6), dua belas (12), dan dua puluh empat (24). Namun, ketiga pokok masalah itu masing-masing berbeda dan mempunyai sifat tersendiri. Sebagai misal, angka enam (6) hanya dapat di aul kan sehingga angka sepuluh (10), yakni dapat naik menjadi 7, 8, 9 atau 10. Lebih dari angka itu tidak bisa. Berarti pokok masalah enam (6) hanya dapat dinaikkan empat kali saja.

¹¹⁸Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 147-148

¹¹⁹Muhammmad Ali Ash-Shabani, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press ,1995), hlm. 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian pokok masalah dua belas (12) hanya dapat dinaikkan hingga tujuh belas (17), namun hanya untuk angka ganjilnya. Lebih dari itu tidak bisa. Maka angka dua belas (12) hanya dapat di aul kan tiga kali saja.

Sedangkan pokok masalah 24 hanya dapat di aul kan kepada 27 saja, dan itu pun hanya pada satu masalah faraid yang memang masyur dikalangan ulama faraid dengan sebutan "masalah *al-mimbariyyah*".

➤ Contoh 'Aul Pokok Masalah Enam (6)

Contoh : seorang wafat dan meninggalkan suami, saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: pokok masalah dari enam (6). Bagian suami setengah ($\frac{1}{2}$) berarti tiga, bagian saudara kandung perempuan setengah ($\frac{1}{2}$) berarti tiga, sedangkan saudara perempuan seibu seperenam ($\frac{1}{6}$) berarti satu bagian. Dalam contoh kasus ini jumlah bagian yang ada melebihi pokok masalah, karenanya pokok masalah enam harus dinaikkan menjadi 7. Dengan demikian, jumlah bagian (*fardh-nya*) cocok dengan pokok masalahnya.

➤ Contoh 'Aul Pokok Masalah Dua Belas (12)

Pokok masalah dua belas hanya dapat di'aul kan tiga kali saja, yaitu menjadi tiga belas (13) lima belas (15) atau tujuh belas (17). Berikut ini saya berikan contoh-contohnya:

1. Seorang wafat dan meninggalkan istri, ibu, dan dua orang saudara kandung perempuan. Maka pembagiannya sebagai berikut: pokok masalahnya dari dua belas (12). Bagian istri seperempat ($\frac{1}{4}$) berarti tiga, bagian ibu seperenam ($\frac{1}{6}$) berarti dua bagian, sedangkan bagian dua orang saudara perempuan dua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertiga ($2/3$) berarti delapan bagian. Dalam contoh ini tampak jumlah bagiannya telah melebihi pokok masalahnya, yaitu tiga belas. Karena itu harus dinaikkan menjadi tiga belas (13) sehingga tepat sesuai dengan jumlah bagian yang ada.¹²⁰

2. Seorang wafat dan meninggalkan seorang istri, ibu, seorang saudara kandung perempuan, seorang saudara perempuan seayah, dan seorang saudara perempuan seibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: pokok masalah 12. Bagian istri seperempat ($1/4$) berarti tiga, ibu mendapat seperenam ($1/6$) berarti dua bagian, saudara kandung perempuan memperoleh setengah ($1/2$) berarti enam bagian, sedangkan saudara perempuan seayah seperenam ($1/6$) sebagai penyempurnaan dua pertiga berarti dua bagian, dan bagian saudara perempuan seibu juga seperenam ($1/6$) berarti dua bagian. Jumlah bagian dalam contoh ini telah melebihi pokok masalah, yaitu lima belas bagian. Karena itu pokok masalahnya di aul kan menjadi lima belas (15).
3. Seorang wafat dan meninggalkan tiga orang istri, dua orang nenek, delapan orang saudara perempuan seayah, dan empat orang saudara perempuan seibu. Maka pembagiannya seperti berikut: pokok masalahnya dua belas. Bagian ketiga orang istri adalah seperempat ($1/4$) berarti tiga bagian, sedangkan bagian kedua nenek adalah ($1/6$) yang berarti dua bagian, bagi kedelapan saudara perempuan seayah ($2/3$)-nya berarti delapan bagian dan bagian keempat saudara perempuan seibu $1/3$ yang berarti empat bagian. Karena itu pokok masalahnya di aul kan menjadi tujuh belas (17).

¹²⁰*Ibid*, Muhammmad Ali Ash-Shabani, *Pembagian Waris Menurut Islam* hlm. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh disertai harta warisan: seorang meninggal harta warisannya Rp. 60.000.000,- Ahli warisnya terdiri dari: istri, ibu, dua saudara perempuan sekandung dan saudara seibu. Bagian masing-masing:

Penyelesaiannya :

AW	Bag	AM	HW	Penerimaan
		12	Rp. 60.000.000,-	
Istri. 1/4.	3	3 /12 x Rp. 60.000.000,-		Rp. 15.000.000,-
Ibu. 1/6.	2	2 /12 x Rp. 60.000.000,-		Rp. 10.000.000,-
2 Sdr.skd. 2/3.	8	8 /12 x Rp. 60.000.000,-		Rp. 40.000.000,-
Sdr.seibu. 1/6.	2	2 /12 x Rp. 60.000.000,-		Rp. 10.000.000,-
	15	Jumlah		Rp. 75.000.000,-

Hasilnya terjadi kekurangan sebesar Rp. 15.000.000,-. Apabila diselesaikan dengan cara aul, maka dapat diperoleh :

AW	Bag	AM	HW	Penerimaan
		12 menjadi 15	Rp. 60.000.000,-	
Istri. 1/4.	3	3 /15 x Rp. 60.000.000,-		Rp. 12.000.000,-
Ibu. 1/6.	2	2 /15 x Rp. 60.000.000,-		Rp. 8.000.000,-
2 Sdr.skd. 2/3.	8	8 /15 x Rp. 60.000.000,-		Rp. 32.000.000,-
Sdr.seibu. 1/6.	2	2 /15 x Rp. 60.000.000,-		Rp. 8.000.000,-
	15	Jumlah		Rp. 60.000.000,-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebanyakan para sahabat, para tabi`in dan imam-imam mazhab yang terkenal menetapkan bahwa masalah `aul diakui keberadaannya dengan alasan sebagai berikut:¹²¹

- 1) *Nash-nash* yang menerangkan hak ahli waris tidak mengutamakan sebagian *ashabul furudl* atas sebagian yang lain. Oleh karena itu mengutamakan salah satu dari ahli waris *ashabul furudl* dari yang lainnya dengan mengurangi hak-haknya berarti membuat hukum baru tanpa dasar yang kuat.

- 2) Sabda Rasulullah SAW:

اَلْحِقُّوْا الْفَرَاِضَ بِاَهْلِهَا

Artinya: “Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan itu kepada yang berhak atasnya.”

- 3) Munculnya fatwa Ibn Abbas berarti penentangan terhadap ijma` sebelumnya.
- 4) Bagian *ashabul furudl* ditetapkan berdasarkan *nash* yang jelas dan telah disepakati oleh umat Islam tentang kewajiban melaksanakannya. Oleh karena itu, demi memenuhi hak-hak ahli waris terhadap harta warisan yang kurang dibandingkan dengan saham/porsi yang seharusnya diterima oleh ahli waris, hendaklah ditempuh cara agar setiap ahli waris mendapat pengurangan yang seimbang dengan besar kecilnya bagian masing-masing, yakni yang porsinya besar mendapat pengurangan lebih besar

¹²¹Amin Husein Nasution, *op. Cit.*, hlm. 152-153.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan yang porsinya kecil mendapat pengurangan yang lebih kecil pula.

Di antara sahabat ada yang tidak membenarkan `aul yaitu Abdullah, hanya saja pendapat beliau ini tidak dikemukakannya ketika Umar bin Khattab menetapkan `aul tersebut. Setelah kekuasaan Umar berakhir, barulah muncul fatwa dari Abdullah bin Abbas yang bertentangan dengan fatwa Umar bin Khattab dan Abbas bin Abdul Muthalib (ayah dari Abdullah).

Ulama Syi`ah Imamiyah dan Ja`fariyah, Ibnu Abbas, Ulama Ahl al-Zahir, menetapkan bahwa `aul itu tidak dibenarkan, karena menurut mereka mustahil Tuhan menetapkan *furudhul muqaddarah* bagi para ahli waris padahal harta warisan yang dibaginya tidak mencukupi. Oleh sebab itu, agar bagian yang seharusnya diterima itu dipenuhi sebagaimana mestinya, harus ada ahli waris yang diutamakan dari lainnya.¹²²

b. Masalah Radd

Ar-radd artinya kembali atau berpaling seperti yang terdapat dalam surat


Al-Kahfi (18) ayat 64 yaitu:



Artinya: “Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.”

¹²²Amin Husein Nasution, *op. Cit.*, hlm. 154.

Hal yang sama juga terdapat dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 25:



Artinya: “dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang Keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh Keuntungan apapun.”

Maksud dari ayat tersebut ialah bahwa Allah SWT mengembalikan pulang orang-orang kafir dengan keadaan terhina.

Menurut istilah *ar-radd* adalah berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya jumlah bagian *ashhabul furudh*. Terjadinya masalah *radd* apabila pembilang lebih kecil daripada penyebut dan merupakan kebalikan dari masalah aul. `Aul pada dasarnya kurangnya yang akan dibagi, sedangkan pada *radd* ada kelebihan setelah diadakan pembagian.¹²³

Ar-radd tidak akan terjadi dalam suatu keadaan, kecuali bila terwujud tiga syarat sebagai berikut:¹²⁴

1. Adanya *ashhabul furudh*
2. Tidak adanya *ashabah*
3. Ada sisa harta waris

Adapun ayah dan kakek, meskipun keduanya termasuk ahli waris *ashhâbl al-furûdl* dalam beberapa keadaan tertentu, mereka berdua tidak berhak menerima *radd*, karena menurut beliau apabila dalam pembagian harta warisan terdapat ayah

¹²³*Ibid*, Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, hlm 165

¹²⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 216

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kakek, maka tidak mungkin terjadi *radd*, karena keduanya bagi beliau akan menjadi „*ashâbah* dan berhak mengambil seluruh sisa harta warisan.

Sedangkan alasan suami atau istri tidak berhak mendapatkan sisa harta, karena kekerabatan mereka bukan didasarkan pada hubungan nasab, melainkan hubungan *sababiyah*, yakni semata-mata karena sebab perkawinan yang dapat terputus karena kematian. Sejalan dengan itu Amir Syarifuddin juga membenarkan pendapat Ali Ash Shabuni dengan memberikan alasan bahwa adanya *radd* tersebut adalah karena adanya hubungan rahim, sedangkan suami atau istri kewarisannya disebabkan hukum dan bukan karena hubungan rahim¹²⁵

Ada dua ulama berpendapat tentang *radd* yaitu kelompok pertama yang dipelopori oleh Zaid bin Tsabit, Imam Malik, dan Imam Syafi`i, mengatakan tidak ada *radd*, yakni setelah *ashabul furud* mengambil bagiannya dan tidak ada *ashabah* maka sisa harta diberikan kepada Baitul Mal.¹²⁶ Kelompok kedua yang dipelopori oleh Umar, Jumhur sahabat, Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi`i, mengatakan bahwa harta dikembalikan kepada *ashabul furud* selain suami istri sesuai dengan presentase bagian-bagian mereka.

Adapun dalil yang digunakan pendapat pertama adalah:

a. Hadis Rasulullah SAW:

أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ (رواه أبو داود)

Artinya: “Aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak ada ahli warisnya.”

(HR. Abu Dawud)

¹²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 107

¹²⁶ Hasan Ahmad Khatib, *al-Fiqh al-Muqaran*, (Mesir: Dar al-Ta`lif, 1957), hlm. 337.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis ini mengandung pengertian bahwa kelebihan (sisa) harta warisan dianggap sebagai harta warisan yang tidak ada ahli warisnya. Apabila tidak ada ahli warisnya maka Rasulullah (Baitul Mal) akan menjadi ahli waris (penerima sisa harta warisan).

b. Firman Allah dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 14:



Artinya: “Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Sebelum ayat ini, Allah SWT telah menetapkan bagian ahli waris *ashabul furudl*

secara jelas dan rinci. Selanjutnya, dalam ayat ini dijelaskan bahwa dilarang melanggar ketentuan dari Allah SWT, termasuk ketentuan bagian *ashabul furudl* tidak dibenarkan mengubah atau menambahi atau mengurangnya. Kelebihan harta warisan itu tidak dikembalikan kepada ahli waris (tidak ada *radd*), tetapi diserahkan kepada Baitul Mal.

Sedangkan pendapat kedua yang dipelopori oleh Umar, Ali, Jumhur sahabat, Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi`i berpendapat bahwa pengembalian sisa harta (*radd*) berlaku bagi *ashabul furudl* kecuali suami dan istri. pengecualian suami dan istri ini didasarkan kepada pemikiran bahwa hubungan darah lebih diutamakan daripada hubungan *mushaharah* (perkawinan).¹²⁷ Dalil yang mereka gunakan adalah:

a. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal (8) ayat 75:

¹²⁷Amin Husein Nasution, *op. Cit.*, hlm. 158.



Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)”

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa yang menjadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam. Ahli waris karena hubungan rahim lebih berhak menerima harta warisan daripada yang lain (Baitul Mal). Oleh karena itu, suami atau istri tidak berhak mendapat *radd*, karena mereka menjadi ahli waris disebabkan hubungan perkawinan (*musaharah*).¹²⁸

b. Hadis Rasulullah SAW:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجْعِ وَأَنَا دُوْمَالٌ وَلَا يَرِيْنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرٍ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثَيْهِ؟ قَالَ: الْثُلْثُ وَالْثُلْثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَثَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَ عَالَةً، يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Said bin Abi Waqas, ia berkata: “aku berkata, ya Rasulullah, penyakitku semangkin berat, sedang aku mempunyai harta, tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuan, apakah boleh aku menyedekahkan dua pertiga hartaku? Rasulullah menjawab: “tidak boleh”. Ku berkata: kalau setengah? Rasulullah menjawab: “tidak boleh”. Aku berkata lagi: “kalau sepertiga? Rasulullah menjawab: sepertiga; sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga meminta-minta kepada orang lain.”¹²⁹

¹²⁸Ali al-Sais, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Mesir: Matba`ah Muhammad Ali, 1953), Jilid II, hlm. 53-54.

¹²⁹Muhammad al-Kahlani bin Ismail, *Subulus Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), jilid II, hlm. 104-105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis ini menjelaskan bahwa Sa'id bin Abi Waqas mempunyai seorang anak perempuan sebagai ahli waris. Beliau merencanakan untuk mewasiatkan hartanya dua pertiga atau setengah. Tetapi Rasulullah SAW tidak membolehkannya. Beliau hanya membolehkan sepertiga saja, sedang dua pertiga lagi akan diberikan kepada seorang anak perempuannya, padahal bagian warisan seorang anak perempuan yang tercantum dalam al-Qur'an sebagai *ashabul furudh* hanya setengah. Arahan Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin, mengandung makna bahwa sisa harta warisan diberikan semua kepada anak perempuannya (*radd*).¹³⁰

c. Hadis Rasulullah SAW:

أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ (رواه أبو داود)

Artinya: "Aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak ada ahli warisnya." (HR. Abu Dawud) memiliki makna bahwa harta warisan diberikan kepada Baitul Mal jika tidak ada ahli waris sama sekali. Sedang dalam permasalahan *radd* ada ahli waris *ashabul furudh*, hanya saja harta warisan berlebih dari bagian masing-masing. Oleh karena itu hadis di atas tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* untuk menolak adanya *radd*.

Dari uraian dalil-dalil yang dikemukakan kedua kelompok di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat yang terpilih adalah pendapat kedua yang menyatakan adanya *radd* dalam pembagian warisan.

Ahli waris yang berhak mendapat *ar-radd* yaitu semua *ashhabul furudh* kecuali suami dan istri. Suami dan istri tidak berhak karena kekerabatan keduanya bukan karena nasab tetapi karena adanya ikatan tali pernikahan. *Ashhabul furudh*

¹³⁰ Amin Husein Nasution, *op. Cit.*, hlm. 161.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhak menerima *ar-radd* hanya delapan orang yaitu anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, ibu kandung, nenek sah (ibu dari bapak), saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu. Dalam keadaan bagaimana pun, bila dalam pembagian hak waris terdapat salah satunya ayah atau kakek tidak mungkin ada *ar-radd* karena keduanya akan menerima waris sebagai *ashhabah*.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah contoh penyelesaian radd. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari: anak perempuan dan ibu. Harta warisannya Rp. 12.000.000,- Bagian masing-masing :

 1) Jika tidak ditempuh dengan cara *radd*:

AW	Bag	AM	HW	Penerimaan
		6	Rp. 12.000.000,-	
Anak Pr 1/4.	3	3 /6 x Rp. 12.000.000,-		Rp. 6.000.000,-
Ibu. 1/6.	1	1 /6 x Rp. 12.000.000,-		Rp. 2.000.000,-
	4	Jumlah		Rp. 8.000.000,-

Terdapat sisa harta sebesar Rp. 4.000.000,-

 2) Jika ditempuh dengan cara *radd*:

AW	Bag	AM	HW	Penerimaan
		6 menjadi 4	Rp. 12.000.000,-	
Anak Pr 1/4.	3	3 /4 x Rp. 12.000.000,-		Rp. 9.000.000,-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu.	1	1 / 4 x Rp. 12.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
1/6.	4	Jumlah	Rp. 12.000.000,-

Ar-radd mempunyai empat macam yang mempunyai cara atau hukum masing-masing yaitu :

1. Adanya pemilik bagian yang sama, tanpa suami atau istri.

Dalam kondisi seperti ini, harta peninggalan dapat langsung dibagikan secara merata kepada seluruh ahli waris berdasarkan jumlah mereka. Dengan demikian, pembagian harta peninggalan dapat diselesaikan dengan cara yang mudah dalam tempo yang singkat.

Semisal, seseorang wafat dan hanya meninggalkan tiga anak perempuan, maka pokok masalahnya dari tiga, sesuai jumlah ahli waris. Sebab, bagian mereka sesuai fardh adalah dua per tiga ($2/3$), dan sisanya mereka terima secara ar-radd. Karena itu pembagian hak masing-masing sesuai jumlah mereka, disebabkan mereka merupakan ahli waris dari bagian yang sama.

2. Adanya pemilik bagian yang berbeda, tanpa suami atau istri.

Dalam kondisi seperti ini, harta dibagi berdasarkan jumlah bagian para ahli waris, bukan didasarkan pada jumlah mereka. Semisal, seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan ($1/2$) dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki ($1/6$). Maka pokok masalahnya adalah empat (4) berdasarkan jumlah bagian kedua ahli waris tersebut. Asal masalah yang semulanya 6 diubah atau diganti dengan hasil penjumlahan yaitu 4.

3. Adanya pemilik bagian yang sama, dengan adanya suami atau istri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam keadaan seperti itu, sesuai kaidah, maka pokok masalahnya ialah angka penyebut dari bagian orang yang tidak menerima *radd*. Sesudah dibagikan kepada orang tersebut, sisanya baru dibagikan kepada ahli waris lain sesuai dengan jumlah mereka.

Semisal, seseorang wafat dan meninggalkan suami dan dua anak perempuan. Maka suami mendapatkan seperempat ($1/4$) bagian, dan sisanya ($3/4$) dibagikan kepada anak secara merata, yakni sesuai jumlah kepala. Berarti bila pokok masalahnya dari empat (4), suami mendapatkan seperempat ($1/4$) bagian berarti satu, dan sisanya (yakni $3/4$) merupakan bagian kedua anak perempuan dan dibagi secara rata. Didalam permasalahan seperti ini asal masalah diambil dari yang tidak menerima *radd* yaitu suami atau istri sedangkan yang lain dianggap *ashabah* (sisa). Kemudian jumlah penerima *radd* dikali dengan asal masalah.

4. Adanya pemilik bagian yang berbeda, dengan adanya suami atau istri.

Kaidah pemecahannya dari masalah ini adalah dengan menetapkan menjadi dua masalah. Masalah pertama dalam susunan ahli warisnya tanpa ada suami/istri, sedangkan masalah kedua dalam susunan ahli warisnya ada suami/istri. Masing-masing diletakkan tersendiri, kemudian kedua asal masalah dibandingkan dengan salah satu dari tiga perbandingan yaitu *tamaatsul* (kemiripan), *tawaafuq* (sepadan), dan *tabaayun* (perbedaan).

Seseorang wafat dan meninggalkan istri, nenek, dan dua orang saudara perempuan seibu. Maka pembagiannya seperti berikut:

Ilustrasi pertama tanpa menyertakan suami dan istri:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang. Dan dalam pasal 193 bahwa ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* adalah semua ahli waris *ash-hab al-furudl* tanpa terkecuali, termasuk suami atau istri.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 193 bahwa :

"Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawi al-furûdl menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ahabah , maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka".^{131[11]}

Dengan demikian dalam pembagian harta waris andaikata terjadi sisa harta setelah diambil ahli waris *ash-hab al-furudl* dan tidak ada ahli waris *aashabah*, Kompilasi Hukum Islam memberikan sisa lebih tersebut kepada semua ahli waris *ash-hab al-furudl* tanpa terkecuali termasuk dalam hal ini suami atau istri. Karena dalam masalah *'aul* mereka berdua juga terkena pengurangan, maka sebagai konsekuensinya suami atau istri dalam masalah *radd* juga mendapat tambahan. Ini sebagai konsekuensi, apabila terjadi masalah *'aul* bagian masing-masing ahli waris termasuk suami atau istri yang ahli waris *sababiyah* dikurangi.

Sikap tegas yang ditempuh Kompilasi Hukum Islam dalam masalah ini lebih mengedepankan kemaslahatannya, tidak lain agar dalam menyelesaikan pembagian harta waris tidak menimbulkan keraguan bagi pihak-pihak yang mempedomaninya. Adapun ayah dan kakek keatas, dengan memperhatikan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

^{131[11]} Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: CV.Akademika Pressindo, 2004), hlm. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian".^{132[12]}

Dengan demikian jika dilihat pasal di atas tentang ayah dan kakek ke atas, Kompilasi Hukum Islam juga memberi sisa lebih dalam masalah *radd*, karena tidak terdapat bagian sisa atau *ashabah* terhadap mereka berdua.

11. Hakikat Pembagian Warisan Dalam Islam

Hakikat pembagian warisan dalam Islam adalah nilai dan prinsip yang terkandung dalam pelaksanaannya, yang tercakup di dalamnya adalah nilai tauhid, prinsip akhlak, signifikansi *illat* dan *maqashid al-syari'ah* serta *mashlahat* sebagai tujuan hukum kewarisan Islam.

a. Nilai Tauhid

Tauhid artinya "keesaan Allah SWT" atau "kepercayaan bahwa Allah SWT hanya satu".¹³³ Dalam Bahasa Arab, tauhid adalah *isim mashdar* dari kata *wahhada-yuwahhidu* yang memiliki arti "mengesakan" yang diistilahkan *al-i'tiqadu biwahdaniyyatihi*, yakni "keyakinan atas keesaan Allah SWT".¹³⁴

Sehingga tauhid dimaksud adalah kepercayaan atau keimanan dengan meyakini mengenai keesaan Allah SWT.

Al-Maturidi, sebagaimana dikutip Harun Nasution, menjelaskan bahwa Islam ialah mengetahui Tuhan tanpa bertanya bagaimana bentuk-Nya. Imam ialah mengetahui Tuhan dalam ke-Tuhanan-Nya, *ma`rifah* ialah mengetahui Tuhan dengan segala sifatnya, dan tauhid adalah mengenal Tuhan dalam ke-Esa-an-

¹³²*Ibid*, Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*... hlm. 160

¹³³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Edisi IV, cet. II: Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1411.

¹³⁴Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1543.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nya. Adapun al-Bazdawi menjelaskan pula bahwa iman adalah menerima dalam hati dengan lidah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan tidak ada serupa dengan Dia. Ada juga yang memberi defenisi tauhid dengan pengakuan dengan lidah dan penerimaan dalam hati.¹³⁵

Nilai hukum kewarisan Islam adalah Ilahiyah atau tauhid, nilai ini mengandung abstrak dan universal, yakni segala tindakan manusia dan segala bentuk obyek atau harta yang ada di dunia ini, semuanya dalam kendali/kekuasaan Allah SWT. Dengan demikian, nilai tauhid harus pula terimplementasi dalam sistem kewarisan Islam ke dalam asas atau prinsip kewarisan.

Pelaksanaan pembagian warisan Islam adalah bernilai ibadah kepada Allah SWT sebab pembagian warisan merupakan salah satu perbuatan manusia dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. Di samping itu juga karena sistem hukum kewarisan Islam adalah bersumber dari al-Qur`an dan Sunnah, ijma`, dan ijtihad sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian dasar berlakunya bagi masyarakat muslim yakni Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan dan pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹³⁶

Pembagian warisan Islam yang bernilai ibadah tersebut, sehingga mempunyai unsur perintah untuk mentaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.


Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal (8) ayat 20:

¹³⁵Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah: Analisa Perbandingan*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1978), hlm. 148.

¹³⁶Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 141.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya).”

Selanjutnya pada ayat yang lain dalam QS. Ali Imran (3) ayat 32:



Artinya: “Katakanlah: “Ta’atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.”

Kemudian firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal (8) ayat 46:



Artinya: “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

Sehingga dipertegas lagi unsur perintah untuk mentaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya serta unsur mentaati perintah *uli al-Amri*, sebagaimana firman

Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 59:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Sebagai orang mukmin diharuskan untuk taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya SAW serta kepada *Uli al-Amri*. Dapat dipahami bahwa seorang mukmin dalam memecahkan berbagai permasalahan harus mendasarkan diri pada ketiga sumber tersebut. Karena itu pengertian taat kepada Allah SWT dimaknai dengan mentaati segala ketentuan yang ada dalam al-Qur`an, sedangkan taat kepada Rasulullah SAW dimaknai sebagai taat pada tuntunan Sunnah Nabi SAW serta taat kepada *Uli al-Amri* dimaknai dengan mentaati hasil ijtihad ulama mujtahid.

Prinsip ketauhidan merupakan kesadaran keimanan dalam diri manusia terhadap hukum-hukum yang diciptakan oleh Allah SWT. Sehingga dengan melaksanakan sistem hukum kewarisan Islam dengan prinsip ketauhidan adalah ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya melalui pengamalan al-Qur`an dan Sunnah. Sebagaimana tekad keimanan seseorang muslim yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergambar dalam pandangannya yang prinsipel tentang wujud Allah SWT yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hukum kewarisan Islam adalah hukum Allah SWT yang ditetapkan untuk menggantikan hukum waris sebelum Islam yaitu hukum waris kaum Jahiliyah yang sesat dan menyesatkan.
- 2) Hukum kewarisan Islam yakni hukum Allah SWT paling sempurna dalam mengatur pembagian harta warisan sesuai ketentuan yang berlaku dalam ajaran Islam berupa hukum Islam.
- 3) Hukum kewarisan Islam secara tekstual tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah melalui ayat-ayat yang sempurna, jelas, dan akurat.
- 4) Ayat-ayat tentang hukum kewarisan Islam adalah ayat-ayat yang muhkamah.
- 5) Pengamalan hukum kewarisan Islam harus didasarkan pada keimanan kepada Allah SWT dan semua tuntunan-Nya.
- 6) Ketaatan kepada Allah SWT dimanifestasikan dalam melaksanakan ayat-ayat tentang kewarisan.
- 7) Mengamalkan Sunnah Rasulullah SAW sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.¹³⁷

Dari pandangan-pandangan tersebut berakar prinsip ketauhidan seseorang yang diimplementasikan dalam pengamalannya sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT sebagaimana yang diatur dalam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, orang

¹³⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2009), hlm. 31-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


mukmin yang akan melaksanakan syariat Allah SWT dan Rasul-Nya, maka orang tersebut harus bertitik tolak dari prinsip ketauhidan, yakni prinsip ketaatan kepada semua tuntunan dan tuntutan Allah SWT dalam al-Qur`an dan Sunnah.

Prinsip ketauhidan dalam sistem hukum kewarisan Islam adalah kembali kepada al-Qur`an dan Sunnah, yang dibangun atas kebenaran-kebenaran yang bersifat otoritatif (*al-naqliyah wa al-mutawatirah*), yaitu para pemegang otoritas di bidangnya masing-masing.¹³⁸

Prinsip tersebut akan berhubungan langsung dengan prinsip-prinsip lainnya yakni penyesuaian antara akal dengan wahyu sehingga ketentuan-ketentuan kewarisan Islam tidak ada yang irasional justru telah membuka kebudayaan yang modern dan aplikatif di segala situasi dan kondisi.

b. Prinsip Akhlak

Akhlak diartikan sebagai “budi pekerti” atau “kelakuan”.¹³⁹ Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti tabiat, watak, perangai, budi pekerti dan kebiasaan bahkan agama.¹⁴⁰ Kata *khuluq* yang ditemukan dalam al-Qur`an hanyalah bentuk tunggal tercantum dalam QS. Al-Qalam (68) ayat 4 yang menyatakan:



Artinya: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 33.

¹³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *op. Cit.*, hlm. 27.

¹⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir, *op. Cit.*, hlm. 364.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata “akhlak” banyak ditemukan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satunya yang paling populer hadis berikut ini:¹⁴¹

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (رواه البخاري)

Artinya: “Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”

Akhlak dapat didefinisikan sebagai sikap yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan-perbuatan tertentu secara spontan dan konstan. Dapat pula dikatakan akhlak atau kelakuan manusia yang sangat beragam, keanekaragaman tersebut dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, di antaranya nilai kelakuan yang berkaitan dengan baik dan buruk, kemudian dari obyeknya, yaitu kepada siapa kelakuan itu ditunjukkan.

Standar nilai akhlak adalah al-Qur`an dan Sunnah. Jika akhlak yang sesuai dengan dengan al-Qur`an dan Sunnah disebut *akhlaq mahmudah* (akhlak terpuji), dan yang tidak sesuai dengan al-Qur`an dan Sunnah disebut *akhlaq mazmumah* (akhlak tercela). Sehingga secara nyata dapat terlihat pada diri manusia terdapat yang berkelakuan baik dan juga sebaliknya ada yang berkelakuan buruk atau jahat. Ini berarti bahwa manusia memiliki kedua potensi tersebut. Sebagaimana dalam QS. Al-Syams (91) ayat 7-8

Allah SWT berfirman:



Artinya: “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.”


¹⁴¹Shahih al-Bukhari, Bab Adab, juz 1.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kedua potensi yang terdapat dalam diri manusia, yakni berkelakuan baik dan berkelakuan jahat, namun ditemukan isyarat-isyarat dalam al-Qur`an bahwa kebaikan lebih dahulu menghiasi diri manusia daripada kejahatan. Dan pada dasarnya manusia lebih cenderung kepada kebaikan. Seperti diuraikan dalam al-Qur`an bahwa Iblis yang menggoda nabi Adam a.s, sehingga nabi Adam a.s durhaka kepada Tuhannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Thaha (20) ayat 120-121:



Artinya: “Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?". Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia.”

Pohon itu dinamakan *syajaratulkhuldi* (pohon kekekalan), karena menurut syaitan, orang yang memakan buahnya akan kekal, tidak akan mati, pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al Quran dan Hadist tidak menerangkannya. ada yang menamakan pohon khuldi sebagaimana tersebut dalam surat Thaha ayat 120, tapi itu adalah nama yang diberikan syaitan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dengan durhaka di sini ialah melanggar larangan Allah karena lupa, dengan tidak sengaja, sebagaimana disebutkan dalam ayat 115 surat ini. dan yang dimaksud dengan sesat ialah mengikuti apa yang dibisikkan syaitan. kesalahan Adam a.s. meskipun tidak begitu besar menurut ukuran manusia biasa sudah dinamai durhaka dan sesat, karena tingginya martabat Adam a.s. dan untuk menjadi teladan bagi orang besar dan pemimpin-pemimpin agar menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang bagaimanapun kecilnya.”

Potensi manusia untuk melakukan kebaikan dan kejahatan serta kecenderungannya yang mendasar untuk melakukan kebaikan, seharusnya menghantarkan manusia memperkenankan perintah Allah SWT dalam ajaran agama-Nya yang dinyatakan-Nya sesuai dengan *fitrah* (asal kejadian manusia), yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 30:




Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Sesuai uraian tersebut. Al-Qur`an membebaskan manusia untuk memilih kedua jalan yaitu baik dan buruk (jahat), akan tetapi manusia itu sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Sebab seseorang tidak boleh membebani orang lain untuk memikul dosanya, begitu pula sebaliknya. Namun pertanggungjawaban tersebut dapat dituntut setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra' (17) ayat 15:



Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Sesuai dengan uraian yang terdapat dalam al-Qur'an, bahwa ruang lingkup akhlak sangat luas mencakup semua sikap hidup manusia, baik sikap terhadap Allah SWT, terhadap Rasulullah SAW, terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap alam semesta bahkan sikap dalam menjalankan ajaran Islam. Sehingga pembagian warisan yang sesuai dengan hukum Islam mencakup dalam tingkah laku atau perbuatan akhlak terhadap manusia, apalagi pembagian warisan tersebut mencakup dalam lingkungan keluarga sendiri, demi untuk membahagiakan keluarga.¹⁴²

¹⁴²Syamsulbahri Salihima, *op. Cit.*, hlm. 156.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian warisan adalah permasalahan harta yang harus diperoleh secara baik dan benar. Lagi pula perbuatan pembagian warisan terhadap keturunan atau keluarga mulai dari yang terdekat sampai kepada yang jauh sekalipun. Sehingga pembagian warisan merupakan perlakuan manusia untuk memikirkan kepentingan orang banyak bukan mementingkan diri sendiri.

Pembagian warisan dalam ajaran Islam adalah diatur dalam al-Qur`an yang merupakan perintah dari Allah SWT yang harus ditunaikan sebagaimana perintah Allah SWT untuk menjalankan akhlak seperti akhlak Rasulullah SAW yang patut diteladani, karena akhlak Rasulullah SAW adalah al-Qur`an. Sehingga pembagian warisan dalam Islam adalah termasuk salah satu perbuatan yang termasuk dalam kategori prinsip akhlak.

Pembagian warisan menurut hukum Islam tentunya mengangkat harkat dan martabat sebagai penganut agama Islam, karena di dalamnya menjamin terpeliharanya harta dan kerukunan dalam berkeluarga, sehingga terjadi hubungan yang harmonis di antara rumpun keluarga yang menimbulkan nilai-nilai akhlak yang tinggi.

Adapun tujuan pembagian warisan Islam yang menimbulkan nilai-nilai akhlak yang tinggi adalah:¹⁴³

- 1) Melaksanakan atau menunaikan perintah al-Qur`an
- 2) Memberikan kemaslahatan/kemanfaatan bagi kehidupan keluarga

¹⁴³*Ibid*, hlm. 157.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menjaga keharmonisan demi keutuhan kehidupan keluarga
- 4) Melakukan proses peralihan dan perolehan hak secara benar dan bertanggungjawab
- 5) Menghindari terjadinya konflik dalam rumpun keluarga
- 6) Memperkuat ukhuwah atau persaudaraan khusus dalam keluarga dan umumnya dalam masyarakat
- 7) Mengangkat harkat dan martabat keluarga di kalangan masyarakat

Melaksanakan pembagian warisan sesuai hukum Islam merupakan perbuatan akhlak yang sesuai perintah Allah SWT dalam al-Qur`an, pada hakikatnya adalah mengaplikasikan ajaran agama Islam. Karena keberagamaan seseorang diukur dari akhlaknya. Sehingga dengan melaksanakan pembagian warisan Islam berarti juga melaksanakan ajaran Islam sebagaimana halnya orang-orang yang kuat keberagamaannya.

Pada pembagian warisan Islam tentu mempunyai variasi besarnya bagian yang diterima setiap ahli waris. Sehingga dengan adanya ketentuan bagian masing-masing ahli waris tentu memiliki alasan penetapan hukum yang mendasar terhadap bagian masing-masing yang dapat diterima oleh ahli waris. Dengan demikian, alasan penetapan hukum itulah disebut dengan *illat* hukum.

c. Signifikansi *Illat* dalam Hukum Kewarisan Islam

Segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pasti terkait dengan sebab-sebab yang melatarbelakanginya dan pasti ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu terciptanya kemashlahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka Alyasa Abu Bakar menyebutkan bahwa setiap perintah dan larangan pasti mempunyai alasan-alasan logis atau nilai hukum dengan tujuan masing-masing.¹⁴⁴ Pandangan tersebut, memberikan pengertian bahwa suatu ketentuan hukum itu tidaklah lahir atau ditetapkan begitu saja, tetapi ada faktor-faktor yang mendorong keberadaannya. Sebagian dari bentuk kebijaksanaan Allah SWT adalah ketika Allah SWT menurunkan syariat hukum Islam, tidak terlepas dari tujuan-tujuan mulia. Khusus dalam bidang hukum Islam, ada yang disebut dengan *illat* hukum. Dengan *illat* hukum tersebut, dapat mengetahui untuk tujuan apa suatu hukum diterapkan. Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan:

تَدُوْرُ الْأَحْكَامِ وَجُوْدًا وَعَدَمًا مَعَ عَلَّتِهَا لَا مَعَ حِكْمَتِهَا

“Bahwa hukum-hukum syara`itu dilatarbelakangi oleh ada dan tidak adanya *illat* bukan oleh hikmahnya.”¹⁴⁵

Pandangan tersebut semangkin mempertegas dan memperjelas eksistensi, posisi dan fungsi *illat* dalam hubungannya dengan syariat atau pembentukan ketentuan hukum. Karena itu, *illat* menjadi kata kunci yang sangat menentukan dalam upaya untuk memahami apa yang melatarbelakangi suatu ketetapan hukum syara` tersebut.

Dengan demikian, perbedaan *illat* dengan hikmah yakni *illat* dirumuskan sebagai suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif

¹⁴⁴Alyasa Abu Bakar, *Teori Illat dan Penalaran Ta`lili*, dalam Tjun Surjaman (ed). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 177.

¹⁴⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri` al-Islami*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1976), hlm. 50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*zhahir*), dapat diketahui dengan jelas ada tolak ukurnya (*mundhabith*) dan sesuai dengan ketentuan hukum, yang eksistensinya sebagai penentu adanya hukum. Adapun hikmah sesuatu hal yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum, dalam wujud kemashlahatan kehidupan manusia, namun bukan penentu adanya hukum. Dengan kata lain, *illat* merupakan tujuan yang dekat dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Adapun hikmah merupakan tujuan yang jauh dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

Secara etimologi kata *illat* adalah bentuk *mashdar* yang berasal dari akar kata **عَلَّ-يَعِلُّ-عِلَّةٌ** yang berarti sakit.¹⁴⁶ Adapun secara terminologi al-

Ghazali mengemukakan defenisi *illat* sebagai berikut:

الْمُؤَثِّرُ فِي الْحُكْمِ بِجَعْلِهِ تَعَالَى لَا بِالذَّاتِ

“Sifat yang berpengaruh terhadap hukum bukan karena zatnya melainkan atas perbuatan syar`i.”¹⁴⁷

Illat ialah suatu sifat yang terdapat pada *ashal* (pokok) yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada *ashal* dan untuk mengetahui hukum pada *fara`* (cabang) yang hendak dicari hukumnya.¹⁴⁸ Seperti menghabiskan harta anak yatim sebagai suatu sifat yang terdapat pada perbuatan

¹⁴⁶Atabik Ali, Ahmad Zuhi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), hlm. 1310. Lihat: Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 965.

¹⁴⁷Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm. 77.

¹⁴⁸Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: al-Ma`arif, 1993), hlm. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakan harta anak yatim yang menjadi dasar untuk menetapkan haram hukumnya menjual harta anak yatim. Dengan demikian untuk menetapkan suatu hukum melihat persamaan *illat* dengan kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nash.

Para ulama Ushul, baik klasik maupun kontemporer selalu mengaitkan persoalan hukum dengan tujuan penetapannya. Ini disebabkan keyakinan kuat umat Islam bahwa semua ketetapan hukum syara` pasti mengandung tujuan mulia. Mustahil suatu ketetapan hukum yang disyariatkan Syari` tidak mengandung tujuan.

Zaki al-Din Sya`ban menyebutkan bahwa inti dari *maqashid al-syari`ah* itu ialah sesungguhnya Allah SWT tidak mensyariatkan hukum-hukumnya kecuali untuk tujuan yang sifatnya menyeluruh dan tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan dan meraih manfaat atau maslahat bagi umat manusia dan sekaligus menghindarkan mereka dari kerusakan serta membebaskan dunia dari berbagai kejahatan dan dosa.¹⁴⁹ Kemaslahatan di sini adalah menyangkut kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia dalam segala aspek kehidupan, dan untuk memahami *maqashid al-syariah* dengan menelusuri ayat-ayat al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah SAW bukanlah pekerjaan yang mudah. Para ulama Ushul, baik yang masa lalu maupun sekarang telah berupaya untuk menyelami *maqashid al-syariah* ini lewat *ijtihad* dalam *istinbath* hukum. Hal ini semua tidak lain agar apa yang

¹⁴⁹Zaki al-Din Sya`ban, *Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Muassasah Ali Shubhi, 1988), hlm. 381.

menjadi tujuan pensyariatian hukum dapat direalisasikan dalam kehidupan umat.


Adapun ‘*illat* dengan *maqashid al syariah* yang dapat dipahami secara rasional ialah bahwa sesuatu yang menjadi ‘*illat* akan melahirkan nilai yang hendak dicapai dari suatu ketetapan hukum diantara keduanya (‘*illat* dan nilai yang hendak dicapai)ndapat diketahui oleh akal pikiran. Sebagai contohnya adalah berkenaan dengan larangan zina, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra’ (17): 32 menyatakan:



Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.¹⁵⁰

Larangan berbuat zina merupakan ketetapan hukum (haram) adapun illatnya adalah karena zina perbuatan kotor, keji, dan jalan/cara yang tidak baik (*fahisyah wa sa'a sabila*). *Maqashid al-syariah*-nya adlah menjaga keturunan dan ini merupakan maslahat *dharuriyah* yang wajib dipelihara, sebab jika tidak demikian, tentu Allah SWT tidak melarangnya.

Adapun contoh hubungan ‘*illat* dengan *maqashid al-syariah* yang tidak dapat dipahami oleh akal atau nalar adalah waktu shalat zhuhur setelah tergelincirnya matahari, dalam QS. *Al-Isra’* (17): 78 menyatakan:



¹⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya; Pustaka As-salam,2010), hlm.388



Artinya: “Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).¹⁵¹

Karena “tergelincir matahari” adalah ‘*illat*, sedang adanya kewajiban shalat zhuhur adalah hukum yang ditetapkan sebagai akibat dari tergelincirnya matahari. Antara tergelincir matahari dan adanya ketetapan hukum berupa kewajiban shalat zhuhur (keduanya lebih merupakan hubungan “sebab-akibat” yang sesungguhnya *illat*-nya disebut dengan sebab). Dalam kasus seperti ini hubungan *illat* dengan hukum yang diterapkan tidak dapat dipahami dengan nalar, karena bentuknya hubungan sebab akibat. Dan sudah barang tentu, juga hubungannya dengan *maqashid al-syariah* tidak dapat dipahami oleh nalar dan akal. Realitas hukum Islam bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan waktu dan tempat. Dengan kata lain, perkembangan hukum Islam, disamping tuntutan masyarakat, juga tidak lepas dari peran ‘*illat* sebagai dasar yang melatar belakangi *tasyri*’ atau persyari’atan hukum.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, sejak awal hingga sekarang, terlihat bahwa ‘*illat* memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Banyak ketetapan fikih yang mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan itu bisa dilihat dari dua segi, yaitu: satu (1) pemahaman ‘*illat* hukum itu sendiri yang berubah sesuai dengan perkembangan pemahaman terhadap dalil *nash* yang menjadi landasannya. Perubahan pemahaman tentang ‘*illat* ini karena terjadinya perkembangan dan munculnya hal-hal baru dalam kehidupan umat Islam; (2) pemahaman terhadap

¹⁵¹ *Ibid*, hlm.395.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

illat masih tetap seperti sediakala, tetapi maksud tersebut akan tercapai lebih baik sekiranya pemahaman diatas hukum yang didasarkan adanya perubahan.

Dapat dikemukakan sebagai contoh, yakni ketika Umar bin Khattab tidak memberikan hak zakat kepada *muallaf*, sebagai salah satu mustahiq zakat, sebagai mana disebutkan dalam QS. *At-Taubah* (9): 60, sebab Umar bin Khattab beranggapan bahwa sifat *muallaf* pada awal Islam adalah karena Islam masih lemah.¹⁵² Disamping itu, golongan *muallaf* ini imannya masih lemah dan mereka perlu dibujuk hatinya agar tetap bertahan bertahan dengan menganut Islam atau agar mereka menahan diri dari melakukan tindakan kejahatan terhadap orang-orang Islam. Menurut Umar bin Khattab, Rasulullah SAW memberikan bagian zakat kepada *muallaf* adalah untuk memperkuat Islam. Namun ketika keadaan telah berubah yakni Islam telah kuat, maka pemberian zakat kepada *muallaf* itu tidak diperlukan lagi. Kebijakan Umar bin Khattab menghentikan pemberian zakat kepada *muallaf*, sesungguhnya berkaitan dengan perubahan pemahaman Umar bin Khattab dengan *muallaf* itu sendiri. Menurut Umar bin Khattab bahwa pemberian zakat kepada *muallaf* pada mulanya iman mereka masih lemah, tetapi sekarang karena kondisi Islam telah kuat, maka pemberian zakat kepada *muallaf* tidak dilaksanakan. Contoh kasus ijtihad Umar bin Khattab tersebut, diakui memang menimbulkan perdebatan dikalangan ulama dan pakar hukum Islam. Kasus ijtihad Umar bin Khattab yang kontroversional tersebut, sesungguhnya tidak meninggalkan *nash*, tetapi dilatar belakangi oleh perubahan pemahaman tentang '*illat* yang menjadi

¹⁵² Amir Nuruddin, *ijtihad Umar ibn Al-Khattab: Studi tentang perubahan hukum dalam Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm.138-142.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar penetapannya, sebab jika tidak demikian apa yang menjadi tujuan persyariatan hukum tidak dapat diwujudkan. Ketika suatu ketetapan hukum tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan dalam kehidupan, maka harus melihat kembali *illat* yang mendasari penetapannya. Artinya, harus mengubah dan merumuskan kembali pemahaman *illat* yang mendasari penetapan hukum tersebut, dengan melihat konteks perubahan zaman, keadaan dan tempat, dan tujuan persyari'atan hukum itu sendiri, sebagaimana halnya terjadi pada ijtihad Umar bin Khattab. Inilah yang disebut dengan istilah hukum berubah karena terjadinya perubahan kepentingan.¹⁵³

d. *Maqashid al-Syariah* dan *Mashlahat* sebagai Tujuan Hukum Kewarisan Islam

Secara etimologi *muqashidu al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqasidhu* dan *al-syari'ah*. *Maqasidhu* bentuk jama' dari dari *maqshid* yang berarti tujuan. Adapun menurut terminologi adalah jalan yang ditetapkan tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak tuhan agar hidupnya berbahagia didunia dan akhirat. Adapun menurut manna al-Qathan yang dimaksud dengan syariah adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.¹⁵⁴

Pengetahuan tentang maqasidhu al-syari'ah seperti yang ditegaskan Abdul wahab Al-Khallaf adalah berperan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi

¹⁵³ Amir Nuruddin, *ijtihad Umar ibn al-Khattab: Studi tentang perubahan Hukum dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali press, 1987), h. 138-142.

¹⁵⁴ Juhaya S, Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM UI, 1995), hlm. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang lebih penting lagi untuk menetapkan hukum terhadap kasus tidak tertampung dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.¹⁵⁵

Terfokus pada kajian yang menyangkut hukum Islam, yakni hukum kewarisan islam tentu menyangkut pula terhadap tujuan-tujuan diadakannya hukum kewarisan Islam. Kesepakatan yang harus diyakini bahwa Tuhan adalah pembuat syariat yang daripadanya di refleksikan hukum kewarisan Islam. Tuhan sebagai pembuat norma moral hukum tidak memiliki kepentingan-kepentingan untuk dirinya. Kepentingannya hanya mewujudkan bagi kemanusiaan yang universal dan lingkungan alam semesta. Perbedaan yang mencolok dapat dimengerti dengan keadaan pada hukum-hukum yang dibuat oleh manusia dengan segala tingkat dan statusnya, baik perorangan maupun secara kolektif. Hukum progresif mengistilah betapa hukum dibuat tidak lain kecuali untuk manusia itu sendiri, kebaikan mereka dan hukum prorakyat serta kebahagiaan untuk manusia.¹⁵⁶

Berdasar atas kesepakatan untuk memahami sebagai hukum yang dibuat tuhan tidak akan pernah mempunyai implikasi yang kontraproduktif untuk memahamipengertian hukum itu sendiri. Bahwa hukum tuhan adalah hukum yang bersifat doktrinal. Landasan yang doktrinal itulah yang harus dipahami dan ditaati. Pengetahuan menyangkut tujuan hukum kewarisan islam hanya dapat dipahami dengan memperhatikan apa dan bagaimana hukum islam. Dipertanyakan pula tentang mengapa hukum-hukum yang di kandunginya

¹⁵⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2005), hlm. 237.

¹⁵⁶Syamsulbahri Salihima, *op. Cit.*, hlm. 173.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki prioritas-prioritas tertentu, kelaziman-kelaziman yang berlaku untuk umum dan bagian yang berserak-serak untuk tujuan-tujuan khusus. Pada akhirnya, hanya dengan memanggil hukum Islam seseorang akan mengetahui tujuan hukum kewarisan Islam.

Teori yang lazim dalam filsafat hukum Islam menyangkut tujuan hukum Islam adalah teori maslahat (kebaikan, kebahagiaan manusia). Para ahli hukum Islam memulai bahasan ini dengan istilah *maqoshidu al-ahkam* (*maqashid* adalah jamak dari *maqshud*, sehingga *maqoshidu* berarti tujuan-tujuan hukum), walaupun maslahat satu pengertian saja, dengan pemahaman yang harus bebas diluar arti literal bahwa ada beragam kemaslahatan yang dituju oleh hukum Islam. Dengan demikian, pengertian maslahat (*jama'*) adalah kumpulan masalah-maslahah (*mufrad*). Sehingga jika kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum islam berarti beragam masalah-maslahah yang dituju hukum Islam.


Konsep *maslahat* secara literal diartikan dengan kebaikan-kebaikan sekaligus lawas dari kejahatan dan keburukan. Dengan demikian bila tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan berarti hukum Islam telah menentukan dan menunjuki manusia kepada kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kejahatan dan keburukan atau yang sejenis denganya seperti kerusakan, penderitaan-kesengsaraan. Kebaikan-kebaikan berdiri bertumpu padamoral yang dicanangkan oleh nash agama. Disini keadilan bukanlah menjadi tujuan karena keadilan hakikatnya merupakan alat untuk mencapai maslahat. Sebagaimana halnya mengenai kebahagiaan atau keaamanan atau mengurangi penderitaan menjadi tujuan, karena kerap kali hukum menentukan keharusan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjuang melawan hawa nafsu, atau dalam keadaan tertentu menghendaki jihad berperang. Artinya, keamanan dan kebahagiaan tidak dapat dinikmati dan dirasakan melewati hukum.¹⁵⁷

Maslahat ukurannya adalah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Bentuk maslahat secara tepat diilustrasikan Allah SWT sebagai jalan keselamatan (*subula salam*) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah (5): 16 menyatakan:



Artinya: “Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.”

Maslahat merupakan jalan keselamatan (*subula al salam*), yakni jalan yang lurus (*sirotim mustaqimi*), sehingga formasi hukum islam tidak hanya mengatur hidup seseorang agar memperoleh keamanan dan kebahagiaan dunia tetapi juga kebahagiaan akhirat, wajar jika hukum Islam juga memfokuskan kekuatannya untuk mengendalikan hawa nafsu manusia demi tercapainya kebahagiaan yang hakiki, bukan berdasarkan hawa nafsu (kejahatan dan keburukan). Perintah hukum seperti shalat, zakat, puasa dibulan Ramadhan, perintah haji dan berjihad secara sepintas menggambarkan penderitaan bagi subjek hukum dan sangat tidak disukai oleh hawa nafsu manusia, namun

¹⁵⁷Abdoerraoef, *al-Qur`an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesemua hal tersebut untuk maslahat manusia Muslim di sunia dan di akhirat kelak.

Said Ibnu Ahmad Ibn Mas'ud al Ayubi dalam bukunya *Maqashidu al-syariah al Islamiyah*, teori *maqashidu al syariah* yang dikenal adalah dikemukakan oleh al-Ghazali dan Al-Satibi.¹⁵⁸ Menurut Muhammad Khalid Mas'ud, selain al-Satibi bahasan juga diuraikan oleh Al-Ghazali al-Amidi dan al-Razi.¹⁵⁹ Teorinya al-Ghazali mengatakan, bahwa tujuan syariat dalam Pembentukan Hukum ada lima bagian yaitu memelihara agama (*hifz al-dien*), memelihara diri manusia (*hifz al nafsi*) memelihara akal (*hifz al aqli*) memelihara keturunan (*hifz al nasli*) memelihara harta (*hifz al-mal*) yang masing-masing didalamnya mengandung upaya kemaslahatan (kebaikan) dan menolak sebesar-besarnya nafsat (keburukan).

Memperhatikan akan tujuan hukum Islam termasuk hukum kewarisan Islam secara baik merupakan modal dasar penalaran ijtihadiyah. Dalam menentukan hukum terhadap suatu peristiwa dapat diteliti tujuan hukum diberlakukannya sekaligus untuk membandingkan dengan pemberlakuannya sanksi-sanki hukum yang pantas terhadap pelanggar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, *maqashidu al-syariah* bertujuan maslahat yaitu kebahagiaan manusia. Tujuan hukum Islam yang didalamnya termasuk hukum kewarisan Islam ini persis sama dengan hukum progresif bahwa hukum diadakan untuk manusia bukan untuk hukum itu sendiri. Perbedaannya bahwa

¹⁵⁸Said Ibnu Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 33

¹⁵⁹Khalid Mas'ud, *Syatibi's Philosophy of Islamic Law*, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trus, 1995), hlm. 127.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam yakni hukum kewarisan Islam tercipta karena adanya sumber induktifnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sedang hukum progresif dimulai dari proses berfikir radikal terhadap kenyataan masyarakat dan menentukan agar hukum dapat membahagiakan manusia. Sekalipun hukum Islam bersumber pada teks suci, kerap sekali dalam perkembangan hukum seperti sekarang ini menjadi terbuka lebar para ahli hukum Islam mengembangkan hukum Islam kepada ranah sosialnya seperti halnya hukum kewarisan Islam, karena tujuan hukum Islam itu sendiri tidak hanya dalam masalah sosial, namun mencakup segala kebahagiaan manusia, disinilah titik temu dalam hukum progresif.¹⁶⁰

B. Hukum Kewarisan Menurut Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Menurut beberapa pakar mengemukakan pengertian hukum adat, di antaranya:

- a. Menurut Ter Hear, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam putusan-putusan fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.¹⁶¹
- b. Menurut J.H.P. Bellefroid, hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati

¹⁶⁰Syamsulbahri Salihima, *op. Cit.*, hlm. 179-180.

¹⁶¹Hilman Haikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.¹⁶²

- c. Menurut M.M. Djodigoeno, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan seperti peraturan-peraturan desa dan peraturan-peraturan raja.¹⁶³
- d. Menurut Ridwan Halim, hukum adat adalah pada dasarnya merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang berbhineka tunggal ika, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.¹⁶⁴

Dengan demikian, hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan tempat ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan filsafatnya sendiri. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

¹⁶²Soeroyo Wignyodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat Waris*, (Jakarta: Haji Masagung, 1983), hlm. 14.

¹⁶³Hilman Hadikusuma, *op. Cit.*, hlm. 21.

¹⁶⁴Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat pada dasarnya bersendikan atas dasar alam pikiran masyarakat Indonesia yang sudah jelas berbeda dengan alam pikiran masyarakat lain. Untuk dapat memahami dan mengetahui hukum adat manusia harus menyelami alam pikiran yang hidup di dalam lingkungan masyarakat.

Hukum adat Indonesia memiliki corak-corak tertentu, yang merupakan ciri khasnya, antara lain:¹⁶⁵

- a. Bersifat tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
- b. Keagamaan (Religius Magis), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Kebersamaan (Bercorak Komunal), maksudnya bahwa di dalam hukum adat diutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong-royong.

¹⁶⁵C. Dewi Lestari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Serba konkret dan serba jelas, artinya hubungan-hubungan hukum yang dilakukan tidak tersembunyi atau samar-samar, antara kata-kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas dan nyata.
- e. Visual, maksudnya hubungan-hubungan hukum itu dianggap hanya terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak. Misalnya adanya pemberian “uang muka atau panjar” dalam perkara jual beli.
- f. Tidak dikodifikasi, artinya tidak tertulis oleh karena itu hukum adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
- g. Dapat berubah, biasanya perubahan tersebut terjadi karena adanya perkembangan zaman, perubahan keadaan tempat dan waktu.
- h. Terbuka dan sederhana. Terbuka maksudnya hukum adat itu dapat menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan maksud corak hukum sederhana maksudnya hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai.
- i. Musyawarah dan mufakat baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketentangan, memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu saja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terburu-buru pertikaian itu langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara.

Dengan demikian hukum adat bersifat tradisonal yang mempertahankan adat kebiasaan yang telah terbentuk sejak dulu, sedangkan pada sisi lain hukum adat akan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada dalam masyarakat.

3. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari penerusan dan peralihan dan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.¹⁶⁶

Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Beberapa pakar memberikan pengertian hukum adat waris sebagai berikut:

¹⁶⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islamm*, (Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1991), hlm. 7 Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, hlm. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut Ter Haar dikatakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.¹⁶⁷
- b. Menurut Supomo hukum waris adat membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.¹⁶⁸
- c. M. Rasyid Ariman mengatakan bahwa hukum waris yang memuat tentang harta warisan, siapa pewaris dan ahli waris, serta cara, bagaimana harta warisan, (hak dan kewajiban) yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.¹⁶⁹
- d. Menurut Surojo Wignyodipuro menyatakan bahwa hukum waris adat meliputi norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun yang immateriil yang dapat diserahkan pada keturunannya serta sekaligus mengatur soal cara dan proses pengaturannya.¹⁷⁰
- e. Menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum waris adat adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan

¹⁶⁷Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, hlm. 47.

¹⁶⁸Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1987), hlm.72

¹⁶⁹M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, (Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 9.

¹⁷⁰Soeroyo Wignyodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat Waris*, (Jakarta: Haji Masagung, 1983), hlm. 161.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁷¹

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, hukum waris adat adalah yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan yang menerima waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan kepemilikannya dari pewaris kepada yang menerima waris.

Dari berbagai pengertian tentang kewarisan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kewarisan menurut hukum adat adalah suatu proses penerusan harta kekayaan, baik yang bersifat kebendaan atau bukan kebendaan.
- b. Penerusan itu dilaksanakan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Penerusan itu telah dimulai sejak orang tua masih hidup. Proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya (keturuannya) juga. Berdasarkan hal itu, maka kewarisan dalam hukum adat mencakup pula

¹⁷¹Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1980), hlm. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup.¹⁷²

Dengan meninggalnya bapak atau ibu merupakan suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

4. Sifat Hukum Waris Adat

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para pewarisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau hukum waris Barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 KUHP alinea pertama yang berbunyi:

¹⁷²Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2002), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”

Pada hukum waris adat tidak mengenal adanya asas “*legitime portie*” atau bagian mutlak karena para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUHP yaitu:

“Bagian mutlak atau *legitime portie*” adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.”

Pada hukum waris adat tidak dikenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHP yang berbunyi:

“Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya”

Akan tetapi, jika siwaris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan paratua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat di antara para

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.¹⁷³

Menurut Soepomo, hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia.¹⁷⁴

Sifat komunal itu tampak antara lain pada peristiwa tidak dibaginya harta peninggalan. Di Jawa jika para ahli waris sebagai kesatuan atau sebagian dari padanya masih memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, meskipun ada ahli waris lain yang menghendaki agar harta peninggalan dibagi secara individual.

Di daerah Minangkabau terlihat juga adanya harta pusaka yang selama kesatuan ahli waris masih hidup tidak dibagi-baginya diantara para anggota kesatuan ahli waris dimana para anggota hanya mempunyai hak untuk menguasai dan mengambil hasilnya selama hidup.

Sifat komunal hukum kewarisan adat mengakibatkan tidak dikenalnya bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris. Dalam hal diadakan pembagian harta peninggalan, diantara para ahli waris terdapat rasa persamaan hak dalam proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan orang tua. Asas kerukunan dalam pembagian harta peninggalan selalu diperhatikan. Keadaan istimewa sebagian ahli waris memperoleh pertimbangan khusus.¹⁷⁵

Hukum kewarisan adat yang bersifat komunal berakibat bahwa harta peninggalan tidak merupakan kesatuan bulat yang dapat dilepaskan

¹⁷³Hilman Hadikusuma, *op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁷⁴Soepomo, *op. Cit.*, hlm. 83

¹⁷⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm 120

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukannya tiap-tiap macamnya dari kehidupan masyarakat. Harta peninggalan tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang dan yang setiap waktu dapat dibagi-bagi berupa pecahan-pecahan menurut ilmu hitung. Macam harta peninggalan tertentu ada yang hanya mungkin diwaris oleh ahli waris tertentu dengan cara tertentu pula. Misalnya, benda dipandang keramat hanya dapat diwarisi oleh keturunan yang memenuhi syarat tertentu yaitu kuat *keanggotaan* (kuat ditempati).¹⁷⁶

Jika diperhatikan sifat hukum waris adat, tampak jelas menunjukkan corak-corak yang memang khas mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan atas pikiran kolektif/komunal, kebersamaan serta dari suatu daerah. Di Indonesia misalnya, terbangunnya rasa memertiingkan serta mengutamakan keluarga, kebersamaan, kegotongroyongan, musyawarah dan mufakat dalam membagi warisan, benar-benar mewarnai dari hukum warisan adat. Jarang dilihat sengketa-sengketa mengenai pembagian harta warisan di bawa ke tingkat pengadilan. Budaya bangsa Indonesia menganggap tidak baik jika ada perselisian antara sesama keluarga hanya karena persoalan harta warisan.

Hal yang terpenting dalam masalah pembagian harta warisan adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya dua unsur esensial (mutlak), yakni:

- a. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang hendak menerima kekayaan yang akan ditinggalkan itu

¹⁷⁶*Ibid*, hlm.121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “*in concreto*” yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu

Masing-masing unsur di atas pada proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang menerima kekayaan itu, akan selalu menimbulkan persoalan sebagai berikut:¹⁷⁷

- a. Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan itu berada
- b. Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris
- c. Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan tempat si peninggal warisan dan si penerima warisan bersama-sama berada.

Hukum waris adat di Indonesia menunjukkan corak-corak yang khas dari alam pikiran tradisional bangsa Indonesia. Hukum waris adat ini bersendi atas prinsip yang timbul dari alam pikiran komunal serta konkret bangsa Indonesia. Menurut Soepomo bahwa hukum waris adat menunjukkan sifat atau corak yang khas bagi aliran pikiran tradisional bangsa Indonesia, yang bersendi atas

¹⁷⁷Soerojo Wignjodipoero, *Pegantar dan Azas-azas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit bangsa Indonesia.¹⁷⁸

Aliran komunal yang dimaksud bahwa manusia yang satu dengan yang lainnya saling bergantung, sehingga dalam kehidupannya selalu memikirkan masyarakat atau individu yang terikat di dalam suatu masyarakat. Sifat komunal akan tampak pada peristiwa ditanggukannya pembagian harta warisan yang antara lain dikarenakan beberapa hal berikut:

- a. Semua atau sebagian harta peninggalan masih tetap dikuasai oleh orang tua (duda/janda) yang masih hidup, sehingga pembagian harta warisan ditanggukannya sampai duda/janda itu wafat
- b. Kesatuan harta masih tetap dipertaruhkan untuk biaya pemeliharaan ahli waris yang belum dewasa atau yang belum mampu melakukan perbuatan hukum (kesehatannya terganggu dan sebagainya)
- c. Wujud, sifat dan fungsi bendanya belum dapat dilakukan pembagian untuk dipertahankan kehormatan keluarga (harta pusaka tinggi)
- d. Harta peninggalan terlalu sedikit tidak seimbang dengan jumlah ahli warisnya sehingga harta peninggalan itu dititipkan pada salah satu ahli warisnya
- e. Adanya wasiat dari pewaris untuk menanggukkan pembagian warisan
- f. Ada di antara para pewaris yang belum hadir dalam pertemuan yang diadakan atau para pewaris belum diketahui alamatnya, sehingga

¹⁷⁸Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1987), hlm. 34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagiannya dijadikan “gantungan” yang diitipkan kepada salah seorang ahli waris

- g. Adanya kesepakatan bersama ahli waris. Jika ada alasan seperti yang telah disebutkan di atas, maka pengangguhan pembagian harta warisan kepada ahli waris harus dilakukan meskipun salah satu dari para pewaris menginginkan agar harta segera dibagi-bagi secara individual.

Sedangkan aliran pikiran yang konkret maksudnya alam pikiran tertentu dalam pola pikiran, sellau diberi dalam bentuk benda atau tanda-tanda yang kelihatan secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini tampak pada peristiwa misalnya pemberian tanah kepada anak laki-laki yang telah dewasa sebelum si pewaris meninggal dunia atau pemberian perhiasan kepada anak perempuan.

Hukum waris adat jika dibandingkan dengan hukum waris Islam atau waris Barat maka Nampak perbedaan-perbedaan dalam harta warisan dan cara pembagian yang berlainan yaitu sebagai berikut:

- a. Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai dengan harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi-bagi atau dapat terbagi menurut jenis macam dan kepentingan para warisnya. Sedangkan harta warisan menurut hukum waris Islam dan waris Barat merupakan kesatuan yang dapat dibagi menurut jenis macamnya.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Hilman Hadikusuma, Op.cit, hlm 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut hukum adat ahli waris hakikatnya hanyalah anak keturunan, sedangkan menurut hukum Islam dan waris Barat adalah anak keturunan, suami istri, orang tua, saudara, paman dan sebagainya.¹⁸⁰
- c. Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Sedangkan menurut hukum waris Islam dan hukum waris Barat cara pembagiannya dengan perhitungan matematika (angka).¹⁸¹
- d. Hukum waris adat tidak mengenal azas *legitime portie* atau bagian mutlak. Sedangkan menurut waris Islam dan waris Barat untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atau bagian tertentu dari harta warisan.¹⁸²
- e. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris. Sedangkan menurut hukum waris Islam dan waris Barat adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris.

5. Istilah Dalam Hukum Waris Adat

a. Pewaris

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada

¹⁸⁰ Ahmad Azhar Basyir, Op.cit, hlm.147

¹⁸¹ Hilman Hadikusuma, Op.cit, hlm 105

¹⁸² Hilman Hadikusuma, Op.cit, hlm.10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris. Tegasnya pewaris adalah empunya harta peninggalan atau empunya harta warisan.

Jenis-jenis pewaris adalah:

1) Pewaris Laki-laki (Ayah)

Pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-saudara laki-laki dari ayah). Hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal), sebagaimana berlaku di Batak, Bali, Lampung, NTT, Maluku dan lain-lain.

Pewaris laki-laki (ayah) di bedakan menjadi:

- a) Pewaris Pusaka Tinggi. Pewaris laki-laki meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta pusaka tinggi, yaitu harta warisan dari beberapa generasi ke atas, atau disebut juga harta nenek moyang. Dapat dibedakan juga menjadi dua: *pertama*, pewaris mayorat laki-laki. Hal ini berlaku di kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun, yaitu penguasa tunggal atas semua harta pusaka tinggi; *kedua*, pewaris kolektif laki-laki. Hal ini berlaku di kalangan masyarakat adat Batak, Bali NTT, Maluku, yaitu penguasa bersama atas semua harta pusaka tinggi, yang dipimpin oleh pewaris sulung (tertua), pewaris bungsu (termuda) atau salah satu dari pewaris yang cakap.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pewaris Pusaka Rendah. Pewaris laki-laki meninggal dunia meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris.

2) Pewaris Perempuan (Ibu)

Pewaris adalah pihak perempuan, yaitu ibu, hal ini terjadi pada masyarakat garis keturunan perempuan (masyarakat matrilineal). Pewaris perempuan dalam menguasai dan mengelola harta pusaka didampingi oleh saudara lelakinya di Minangkabau dengan didampingi oleh mamak kepala waris.

3) Pewaris Orang Tua (Ayah dan Ibu)

Pewaris adalah pihak laki-laki dan perempuan bersama, yaitu ayah dan ibu. Hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orang tua (masyarakat parental). Harta warisan sudah merupakan harta bersama, sebagai harta pencaharian suami dan istri, maka harta warisan itu bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan.

- b. Warisan
- c. Ahli Waris
- d. Pusaka
- e. Harta Perkawinan
- f. Harta Penantian
- g. Harta Pemberian
- h. Harta Pencaharian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Asas-asas Hukum Waris Adat

Hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari:¹⁸³

a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Merupakan asas dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dalam masalah pewarisan.

b. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak

Asas kebersamaan hak dan kebersamaan hak atas harta warisan yang diperlukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam cara pembagian maupun cara pemamfaatannya dengan selalu memperhatikan para waris yang hidup berkekurangan.

c. Asas kerukunan dan kekeluargaan

Asas kerukunan yaitu suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus, menikmati, dan memamfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

d. Asas musyawarah dan mufakat

Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai tanggung jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.

¹⁸³ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm.21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Asas keadilan dan *parimirma*

Dengan adanya rasa keadilan maka dalam hukum waris tidak berarti membagi pemilikan atau pemakaian harta warisan yang sama jumlah atau nilainya, tetapi yang selaras dan sebanding dengan kepentingan dan pemerataannya. Asas *parimirma* yaitu asas belas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya, sehingga walaupun seseorang bukan ahli waris tetapi wajar untuk juga diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.

7. Bentuk dan Macam-macam Harta Warisan dalam Hukum Adat

Pada umumnya bentuk harta warisan dalam hukum waris adat ada dua bentuknya, yaitu harta warisan yang berwujud dan harta warisan yang tidak berwujud. Harta warisan yang berwujud seperti sawah, kebun, tanah, bangunan rumah dan hewan ternak. Harta warisan yang tidak berwujud, seperti gelar adat, kedudukan dan jabatan adat.¹⁸⁴

Adapun macam-macam harta warisan dalam hukum kewarisan adat dapat dikemukakan antara lain:¹⁸⁵

- a. Harta waris yang dapat dibagi-bagi,¹⁸⁶ yaitu harta warisan yang diberikan kepada setiap ahli waris secara individu. Setiap orang berhak untuk memiliki, memakai, mengolah dan menikmati hasilnya.

¹⁸⁴Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontektualisasi dalam Masyarakat Bugis)*, (Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol 1, Nomor 2, 2016), hlm. 201.

¹⁸⁵*Ibid*, hlm. 202.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Harta waris yang tidak dapat dibagi-bagi, adalah harta warisan yang dimiliki secara kolektif, tanpa ada di antara salah satu ahli waris mengklaim hak miliknya. Artinya jika harta warisan tersebut memperoleh hasil, maka dinikmati secara bersama-sama.

8. Sistem Warisan Menurut Hukum Adat

Sistem pewarisan disetiap daerah-daerah berbeda-beda, dan juga dapat dijumpai dalam peenyebutan istilah yang mempunyai maksud yang sama dalam hukum waris tidak terlepas dari adanya tiga unsur yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Sistem pewarisan di Indonesia pada garis besarnya terdiri dari tiga bagian yaitu sebagai berikut:¹⁸⁷

- a. Sistem pewarisan Individual yaitu sistem pembagian warisan dimana setiap ahli waris berhak mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Kebaikan dari sistem Individual adalah bahwa dengan kepemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya. Kelemahannya pecahnya harta warisan dan renggangnya tali persaudaraan yang berakibat hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Bersifat individualism dan materialism.
- b. Sistem pewarisan kolektif yaitu sistem pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada

¹⁸⁶Bushar Muhammad, *op. Cit.*, hlm. 41-44.

¹⁸⁷Hilman hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm.24-28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya, melainkan setiap waris berhak mengusahakan, menggunakan, atau mendapat hasil dari harta peninggalan tersebut.

Kelebihannya terjaganya tali persaudaraan karena harta satu kesatuan yang tidak terbagi. Kelemahannya menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit, karena tidak selamanya suatu kerabat memiliki kepemimpinan yang dapat diandalkan.

- c. Sistem pewarisan mayorat yaitu sistem pewarisan dimana penerusan dan pengalihan hak penguasaannya atas harta tidak terbagi-bagi dilimpahkan kepada anak tertua yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga menggantikan kedudukan orang tuanya.

Ciri sistem kewarisan mayorat ini adalah harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu:¹⁸⁸

- 1) Mayorat laki-laki, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung
- 2) Mayorat perempuan, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan

Kelemahan dan kebaikan sistem mayorat terletak dikepemimpinan anak tertua yang kedudukan sebagai pengganti orang tuanya yang telah

¹⁸⁸Soerojo Wignjodipoero, *op. Cit.*, hlm. 105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal dunia untuk mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Kelemahan akan tampak apabila anak tertua ternyata tidak mampu mengurus harta kekayaan orang tuanya itu. Pada umumnya sering menimbulkan perselisihan sehingga di antara kerabat sehingga dimasa sekarang memandang perlu melakukan pembagian.

9. Teori Kewarisan Patrilineal, Matrilineal, dan Bilateral

Bentuk kekerabatan dalam hukum islam sangat menentukan asas yang berlaku dalam hukum kewarisan islam. Al-Qur'an maupun sunnah tidak menjelaskan tentang struktur kekerabatan tertentu menurut hukum islam. Namun demikian, dalam realitasnya di masyarakat dihadapkan berbagai macam bentuk susunan kekerabatan, meliputi: patrilineal, matrilineal, dan bilateral,¹⁸⁹ Yang masing-masing memiliki implikasi terhadap hukum waris Islam.

a. Teori Kewarisan Patrilineal

Patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti klan dan marga dengan menghubungkan garis

¹⁸⁹Patrilineal merupakan bentuk kekerabatan yang menarik garis nasab hanya melalui jalur bapak atau laki-laki. Matrilineal merupakan bentuk kekerabatan yang menarik dari garis nasab melalui jalur ibu atau perempuan semata. Sementara bilateral merupakan bentuk kekerabatan yang menentukan garis nasab melalui jalur bapak dan ibu. Lihat Hazairin, *Hukum kewarisan bilateral menurut Al-Qur'an dan hadith*, (Cet. VI, Jakarta: Tintamas, 1982), hlm.11. Amir Syarifuddin, *Pembaharuan pemikiran dalam hukum islam*, (Padang: Angkasa raya, 1993), hlm. 1994.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan terhadap bapak atau laki-laki. Dan dapat dilihat contohnya keluarga masyarakat Batak Sumatera Utara.¹⁹⁰

Dalam sistem Patrilineal pada lingkungan masyarakat di Sumatera Utara, suku Batak pada khususnya. Di Sumatera Utara memang mayoritas penduduknya adalah suku Batak. Suku Batak yang dikategorikan sebagai Batak Karo, Pakpak, Toba, Simalungun, Mandailing dan Angkola, ini semua mengenal sistem patrilineal dan menarik garis keturunannya.¹⁹¹

Suku bangsa Batak diperkirakan merupakan keturunan kelompok Melayu Tua (Protomelayu) yang bergerak dari daratan Asia Selatan, dalam upaya mereka mencari tempat yang lebih hangat pada masa Antar-Es. Gerakan nenek moyang kelompok Proto Melayu itu sebagian menetap di Sumatera Utara sekarang, dan sebagian lagi mewujudkan perjalanan ke Kalimantan dan Sulawesi bahkan berdasarkan penelitian, sebagian dari mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Filipina.¹⁹²

Dalam perkembangannya, masyarakat yang sudah mulai bercocok tanam itu berpencar dan mendirikan pemukiman yang satu sama lain dipisahkan pegunungan yang tinggi, jurang yang dalam, dan hutan yang lebat, sehingga kontak antar mereka sangat terbatas. Kurangnya interaksi diantara mereka boleh jadi juga disebabkan karena masing-masing kelompok telah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga masing-masing mengembangkan pola

¹⁹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2010), h.77. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, (Cet. VI, Jakarta: Tintamas, 1982), hlm.11.

¹⁹¹ <http://nilaieka.blogspot.com/sistem-kekerabatan-patrilineal-dan.html> (12 Oktober 2017).

¹⁹² <http://nilaieka.blogspot.com/sistem-kekerabatan-patrilineal-dan.html> (12 Oktober 2017).

adaptasi setempat yang kini menunjukkan keanekaragaman kebudayaan di Sumatera utara.

Hubungan sosial dengan sesama marga diatur melalui hubungan perkawinan, terutama antara marga pemberi pengantin wanita (*boru*) dengan marga penerima pengantin wanita (*hula-hula*). Untuk mempertahankan kelestarian kelompok kerabat yang patrilineal, marga-marga tersebut tidak boleh tukar-menukar mempelai. Karena itu, hubungan perkawinan satu jurusan memaksa setiap marga menjalin hubungan perkawinan sekurang-kurangnya dua marga lain, yaitu marga pemberi dan marga penerima mempelai wanita.

Berlandaskan pada hubungan perkawinan yang tidak timbal balik itulah masyarakat batak mengatur hubungan sosial antar marga dengan segala hak dan kewajibannya dalam segala kegiatan sosial mereka. Organisasi itu dikenal sebagai *dalihan na tolu* atau tiga tungku perapian. Marga pemberi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam upacara maupun kegiatan adat terhadap marga penerima mempelai wanita. Dengan demikian, ada keseimbangan hubungan antara perorangan dengan kelompok yang menganut garis keturuna kebapakan. Walaupun seorang yang menikah akan kehilangan segala hak dan kewajibannya dari hak marga asal dan berpindah mengikuti kelompok kerabat suami, namun marga asal tetap mendapat kehormatan sebagai pemberi mempelai wanita yang amat penting artinya sebagai penerus generasi. Contohnya masyarakat suku Batak Toba memakai hubungan sosial antar marga dengan segala hak dan kewajibannya dalam berinteraksi. Marga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kependudukan terhadap setiap individu dalam suku Batak. Marga yang didapatkan setiap keturunan dalam keluarga suku Batak Toba adalah marga dari ayah. Dengan demikian, ada keseimbangan hubungan antara perorangan dengan kelompok yang menganut garis keturunan kebabakan. Misalnya seorang yang bermarga Hutasoit menikah dengan ibu yang bermarga Silalahi, maka anak mereka akan memakai marga Hutasoit. Untuk seorang wanita yang menikah dengan yang bukan semarga dengannya akan menjadi bagian dari pihak laki-laki yang menjadi suaminya. Wanita tersebut akan kehilangan segala hak dan kewajibannya dari marga asalnya. Namun marga asal tetap mendapat kehormatan dalam keluarga pihak laki-laki tersebut.¹⁹³

Sistem kewarisan patrilineal ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, seperti halnya pada masyarakat batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki karena anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.¹⁹⁴

Terdapat beberapa alasan yang melandasi sistem warisan masyarakat patrilineal, sehingga keturuanan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan tidak mewarisi. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang memandang rendah

¹⁹³<http://id.wikipedia.org/wiki/patrilineal> (12 Oktober 2013)

¹⁹⁴Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Persepektif Islam, Adat, dan BW* (Cet. III; Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm.41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan perempuan dalam masyarakat karo khususnya, dan dalam masyarakat Batak pada umumnya. Adapun dasar anggapan tersebut, adalah:

- a) Emas kawin (*tukur*), yang membuktikan bahwa perempuan dijual.
- b) Adat lakoman (*levirat*) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal.
- c) Perempuan tidak mendapat warisan.
- d) Perkataan “*naki-naki*” menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk tipuan, dan lain-lain.¹⁹⁵

Akan tetapi ternyata pendapat yang dikemukakan tersebut hanya menunjukkan ketidaktahuan sebab terbukti dalam cerita kesusasteraan klasik, kaum wanita tidak kalah peranannya dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Meskipun demikian, kenyataan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat Karo yang menganut patrilineal, dipengaruhi pula oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga).
- b) Dalam rumah tangga, istri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (*marga*) ayah. Istri digolongkan ke dalam keluarga (*marga*) suaminya.
- c) Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tuanya (ayahnya) karena ia masuk anggota keluarga suaminya.

¹⁹⁵*Ibid.*, h.45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Dalam adat, laki-laki dianggap anggota keluarga sebagai orang tua (ibu).

Apabila terjadi perceraian antara suami-istri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.¹⁹⁶

Pada masyarakat Karo, sama halnya dengan masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan yang sama, apabila bila anak perempuan sudah menikah, maka ia dianggap tergolong kedalam kelompok suaminya. Dalam masyarakat Karo anak perempuan yang sudah kawin menjadi golongan anak *beru*, seperti halnya dengan suaminya dan saudara-saudaranya yang semarga. sehubungan dengan itu hanya anak laki-laki yang akan mendapat warisan dari orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan Karo memiliki harga diri yang cukup tinggi dan memiliki sifat mampu mandiri yang sangat mengagumkan. Meskipun demikian tidak berarti bahwa hak-hak kaum perempuan psds msdysrskst ysng mempunyai sifat patrilineal menjadi tertekan, sebab sudah banyak peranan yang dimainkan oleh kaum perempuan Karo disegala bidang sejak dahulu kala. Oleh sebab itu, tidaklah beralasan jika memandang kaum perempuan dalam masyarakat yang bersistem patrilineal secara apriorilebih rendah daripada masyarakat lain yang bersistem matrilineal dan bilateral.

Lebih spesifik lagi terhadap adat masyarakat batak karo, hak dan kewajiban tugas dan kedudukan laki-laki berbeda dengan perempuan, namun

¹⁹⁶Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Persepektif Islam, Adat, dan BW.* (Cet. III; Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 45-46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan berarti kaum perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki, karena pada dasarnya jiwa dan tujuan perlakuan orang tua bagi anak laki-laki dan perempuan dalam masalah kewarisan adalah anak laki-laki sebagai ahli waris keluarga, mewarisi harta benda yang menjadi tanda/lambang keluarga, terutama tanah dan benda-benda tidak bergerak lainnya. Begitu pula anak perempuan mendapat pembagian yang adil untuk kepentingan sendiri dan rumah tangga kelak.¹⁹⁷

Pada pelaksanaan penentuan ahli waris dengan menggunakan kelompok keutamaan, maka harus diperhatikan prinsip garis keturunan yang dianut oleh masyarakat tertentu. Pada umumnya masyarakat Bali menganut susunan keluarga [patrilineal, sehingga dalam hukum adat di Bali terdapat persyaratan sebagai ahli waris menurut I Gede Pudja adalah:

- a) Ahli waris harus mempunyai hubungan darah, misalnya anak pewaris sendiri.
- b) Anak itu harus laki-laki.

Bila tidak ada anak dan tidak ada anak angkat, hukum Hindu membuka kemungkinan adanya penggantian melalui penggantian atas kelompok ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan penggantian atas kelompok ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak penggantian lainnya yang memenuhi syarat menurut hukum Hindu.¹⁹⁸

¹⁹⁷Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam persepektif Islam, Adat, dan BW*. (Cet. III; Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 51

¹⁹⁸I Gde Pudja, *Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dan Ajaran Hindu Dharma*, (Cet. IV: Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha Departemen Agama RI, 1998) hlm. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I Gusti Ketut Sutha mengatakan bahwa, “pada prinsipnya yang menjadi ahli waris adalah yang terdekat dengan pewaris melalui garis keturunan *kepurusa* (laki-laki).”¹⁹⁹ Jelas tampak pada anak laki-lakilah yang merupakan ahli waris didalam hukum adat di Bali. Jika tidak ada anak laki-laki dan anak angkat laki-laki, maka dimungkinkan adanya pengganti ahli waris, karena sistemkewarisan di Bali sama sekali tidak boleh dilepaskan dari serentetan kewajiban keagamaan yang mesti dilakukan oleh ahli waris sebagai darmabakti yang harus ahli waris laksanakan untuk pewaris khususnya laki-laki yang menurut kepercayaan agama hindu di Bali dapat menyeleamatkan arwah leluhur/roh pewaris ayahnya dari ancaman neraka.

Ahli waris menurut hasil-hasil diskusi hukum warisi adat di Bali adalah setiap laki-laki dalam hubungan *purusa* selama tidak terputus haknnya untuk menerima warisan, dan setiap *sentana rajeg* selama tidak terputus haknya untuk menerima warisan.²⁰⁰

Anak yang dikatakan sebagai ahli waris adalah anak kandung dan anak angkat, anak kandung pada perinsipnya mempunyai hak penuh terhadap harta warisan orang tuanya. Anak kandung disini adalah anak kandung laki-laki, yakni anak kandung yang lahir dari perkawinan sah orang tuanya.

¹⁹⁹I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 60-61.

²⁰⁰Lembaga pembinaan hukum nasional, kedudukan wanita dalam hukum waris menurut hukum adat Bali: hasil-hasil hukum adat waris, (Denpasar: sekretariat panitia diskusi hukum adat waris, 1997), hlm.22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak laki-laki itu berhak mewarisi apabila anak laki-laki itu tidak melakukan perkawinan *nyeburen* dan melaksanakan Darmanya sebagai anak atau tidak durhaka terhadap orang tua dan leluhurnya.

Apabila suatu keluarga hanya mempunyai satu anak perempuan tanpa ada anak laki-laki maka anak perempuan itu dapat diangkat statusnya sebagai anak laki-laki, (*sentana rajeg*) dengan cara perkawinan ambil laki, sehingga anak perempuan tersebut dapat menjadi sebagai ahli waris dari harta warisan orang tuanya. Anak angkat berdasarkan hukum waris adat di Bali dilakukan bila mana suatu keluarga tidak mempunyai keturunan, sehingga fungsi anak angkat itu sebagai penerus generasi atau keturuanan, agar mantap sebagai penerus keturunan dan tidak ada keragu-raguan maka pengangkatan anak ini haruslah diadakan upacara “*pemerasan*” dan diumumkan dihadapan masyarakat. Upacara pengangkatan anak ini dimaksudkan untuk melepaskan anak itu dari ikatan atau hubungan dengan orang tua kandungnya sekaligus dimasukkan anak itu kedalam keluarga yang mengangkatnya.

Ketentuan hukum adat waris di Bali ada dua jenis harta warisan yang menurut Hilman Hadikusuma, “semua harta berupa hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih penguasaan atau pemilikannya setelah pewaris meninggal dunia kepada ahli waris”.²⁰¹

Wujud harta warisan menurut hukum waris adat di Bali sesuai dengan hasil diskusi hukum waris adat di Bali adalah harta warisan yang dapat di bagi-bagi dan kedua harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi, contoh harta

²⁰¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan yang tidak dapat dibagi-bagi adalah barang-barang yang di sakralkan atau harta pusaka yang dianggap mempunyai nilai magis seperti Keris, Tombak, pemerajanan dan sanggah, sedangkan harta pusaka yang dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius, contohnya adalah sawah, ladang.²⁰²

Untuk daerah Tabanan, *glebeg atau jineng* (tempat penyimpanan padi), *bale gede* dan *bale sekutus* (rumah adat) dapat dibagi akan tetapi biasa diselesaikan secara musyawarah dimana barang-barang tersebut diberikan kepada ahli waris yang paling sulung untuk memelihara atau menempatinya sebagai barang harta warisan yang dipakai/merupakan lambang kesatuan dari rumpun keluarga tersebut.²⁰³

Masyarakat patrilineal, menganut paham apabila anak perempuan sudah menikah, ia dianggap tergolong kelompok suaminya. Seperti halnya dalam masyarakat Batak Karo, anak perempuan yang sudah menikah menjadi golongan anak *beru*, seperti halnya dengan suami dan saudara-saudaranya yang semarga. Di Bali, baik anak perempuan maupun laki-laki bila melakukan pernikahan keluar adalah tidak merupakan ahli waris lagi dalam rumah asalnya, keahliwarisan itu adalah identik dengan apakah anak-anak itu masih tetap setia berada dalam lingkungan keluarga *purusa* satu waisan, dan beralihnya agama yang dilakukan oleh ahli waris dalam agama Hindu ke agama lain merupakan suatu hal yang dapat membuat ahli waris tersebut

²⁰²Lembaga pembinaan hukum nasional, kedudukan wanita dalam hukum waris menurut hukum adat Bali: -hasil hukum adat waris, (Denpasar: sekretariat panitia diskusi hukum adat waris, 1997), hlm. 4.

²⁰³Mahkamah Agung RI, *Penelitian Tentang Warisan Di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Negeri Denpasar*, (Jakarta: t.p, 1980), hlm.22.

tidak dapat mewarisi lagi, karena menurut hukum waris adat Bali melaksanakan kewajiban keagamaan dan adat terhadap pewaris, keluarga, dan masyarakat adat adalah syarat mutlak bagi ahli waris untuk mendapatkan hak waris harta warisan orang tuanya. Hal ini dianggap tidak adil dan dapat menimbulkan permasalahan keluarga dalam hal pembagian warisan, karena beralih agama menyangkut hubungan pribadi manusia dan Tuhannya. Keahli warisan bagi seorang anak perempuan itu tidaklah sama dengan seorang anak laki-laki, bahwa seorang anak perempuan bila ia telah menerima bagian harta warisan tidaklah bebas seperti anak laki-laki untuk menentukan bagiannya itu, kecuali anak perempuan *sentana rajeg* (perubahan kedudukan hukum anak perempuan) adalah ahli waris penuh, menurut pengertian adat keahli warisan bagi seorang anak perempuan dalam batas-batas tertentu justru itulah merupakan ciri khas dari hukum adat waris di Bali. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa hak-hak kaum perempuan pada masyarakat yang mempunyai sistem patrilineal menjadi tertekan disebabkan oleh cerita adat kuno masyarakat adat patrilineal, sudah sangat banyak peranan yang dimainkan oleh kaum perempuan disegala bidang sejak dahulu. Oleh karena itu tidaklah beralasan jika memandang kaum perempuan dalam masyarakat yang bersistem patrilineal secara apriori lebih rendah dari pada masyarakat lain yang bersistem matrilineal dan bilateral. Peranan kaum perempuan sejak dahulu sudah dapat terlihat didalam masyarakat baik dalam lapangan keagamaan, lapangan ekonomi, pertanian, perdagangan, dan juga banyak perempuan yang berani telah menunjukkan jiwa kepahlawanannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula dalam hal perundingan-perundingan adat, sering kali aura seorang perempuan justru menentukan, atau paling tidak sangat mempengaruhi keputusan, baik dalam hal perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Akan tetapi, bagaimanapun masalah tinggi rendahnya kedudukan seorang perempuan dalam pergaulan dimasyarakat, dapatlah kiranya dilihat dari peranan yang dipegangnya didalam masyarakat.

Perkembangan zaman, kebutuhan hidup dan sifat-sifat benda serta harta pusaka dari zaman dahulu, sekarang dan yang akan datang tentu sangat jauh berbeda, sehingga harus ada penyesuaian pengertian terhadap sistem patrilineal ini. Maka perolehan warisan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan tentu perlu penyesuaian pula berdasarkan perkembangan zaman. Namun demikian, tetap harus berpatokan kepada nilai-nilai yang sesuai dengan kultur masyarakat yang bersangkutan, demi mendapatkan kemaslahatan dalam masyarakat.

b. Teori Kewarisan Matrilineal

Di seluruh wilayah Indonesia pada tingkatan masyarakat terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata-susunan yang tetap dan kekal serta orang-orang dalam golongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya menurut qodrat alam. Tidak ada seorang dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.²⁰⁴

Berbicara tentang sistem, tidaklah dapat dilepaskan dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia. Masyarakat adat di Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda, bersuku-suku, kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga bentuk kekeluargaan maupun kekerabatan yang berbeda-beda pula.

Salah satu sistem itu adalah *sistem matrilineal*, yaitu sistem yang anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, serta mewarisi dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang diatrik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol daripada laki-laki dalam hal kewarisan. Contoh masyarakat yang menganut sistem ini antara lain masyarakat Minangkabau.

Pada dasarnya dalam susunan kekerabatan masyarakat adat yang mempertahankan garis keibuan (*matrilineal*) yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak wanita, sedangkan anak-anak lelaki bukan ahli waris. Kedudukan anak-anak wanita sebagai ahli waris dalam susunan *matrilineal* berbeda dengan kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam susunan *patrilineal*. Dalam susunan *patrilineal* kedudukan anak laki-laki sebagaimana

²⁰⁴Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan Ter Haar berswifat “*vaderrechtelijke ordering*”, yaitu berdasarkan tata-hukum bapak, yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh jalur kebakapan, sedangkan dalam susunan matrilineal kedudukan wanita sebagai ahli waris bersifat “*moederrechtelijke groepering*”, yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok keibuan.

Di Minangkabau yang menganut sistem kewarisan kolektif wanita terhadap harta pusaka, semua anak wanita yang bertali darah adalah ahli waris dari harta pusaka seketurunannya yang tidak terbagi-bagi pemilikannya, tetapi dikuasai dan diatur mamak kepala warisnya tentang hak-hak pemakaiannya. Para ahli waris anak-anak wanita boleh menggunakan, mengusahakan dan menikmati harta pusaka seperti tanah sawah pusaka, rumah gedung bersama-sama di bawah pengawasan mamak kepala waris.

Harta pusaka tinggi tersebut dilarang beralih dari suku yang satu ke suku yang lain dan pewarisannya tidak boleh terputus melainkan turun-temurun dari mamak kepada kemenakan. Menurut adat Minangkabau yang dikatakan kemenakan itu dapat dibedakan dalam empat macam, yaitu:

- a. Kemenakan bertali darah, yaitu anak-anak dari saudara-saudara wanita menurut garis ibu;
- b. Kemenakan bertali adat, yaitu anak-anak orang lain yang akrab karena telah betetangga dalam satu payung;
- c. Kemenakan bertali budi, yaitu anak-anak orang lain yang sering datang berkunjung di bawah lindungan satu penghulu;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kemenakan di bawah lutuik, yaitu anak-anak orang yang asalnya tidak jelas dan keturunan pembantu (budak) yang menetap sebagai anggota kerabat.

Dari keempat macam kemenakan tersebut yang sebagai ahli waris adalah kemenakan bertali darah yang sepuluh ke bawah dan sepuluh ke atas. Para kemenakan tersebut berhak menghalangi tindakan mamak sebagai kepala waris terhadap harta pusaka yang tidak mereka setujui. Sedangkan kemenakan lainnya, yang bertali adat, bertali budi, dan di bawah lutuik bukan ahli waris dari satu *rumah gadang* (sabuah paruik) atau dari satu kesatuan kerabat yang disebut “*kaum*”.

Matrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti klen dan suku dengan menghubungkan garis keturunan terhadap ibu atau perempuan. Dapat dilihat contohnya keluarga masyarakat Minang di Sumatera Barat.²⁰⁵

Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terkait dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan klen dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya kedalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal.

Oleh karena itu, waris dan sako-pusaka diturunkan menurut garis ibu pula. Menurut Muhammad Radjab sistem matrilineal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

²⁰⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep kewarisan Bilateral Hazairin*, (Cet.II, Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm.77. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Cet. VI, Jakarta: Tintamas, 1982), hlm.11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Keturunan dihitung menurut garis ibu.
- b) Suku terbentuk menurut garis ibu.
- c) Tiap orang harus diharuskan kawin dengan orang luar sukunya (eksogami).
- d) Pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh suku.
- e) Kekuasaan didalam suku, menurut teori, terletak ditangan “ibu”, tetapi jarang sekali digunakan, sedangkan yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-lakinya.
- f) Perkawinan bersifat matrilineal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya.
- g) Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.²⁰⁶

Sistem kekerabatan ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau sampai sekarang. Bahkan selalu di sempurnakan sejalan dengan usaha menyempurnakan sistem adatnya. Terutama dalam mekanisme penerapannya didalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peranan seorang penghulu ataupun *ninik mamak* dalam kaitaan *bermamak bermamakan* sangatlah penting. Bahkan peranan penghulu dan *ninik mamak* tersebut boleh dikatakan sebagai faktor penentu dan juga sebagai indikator, apakah mekanisme sistem matrilineal itu berjalan dengan semestinya atau tidak. Jadi keberadaan sistem ini tidak hanya terletak pada kedudukan dan peranan kaum perempuan saja, tetapi punya hubungan berkait yang sangat kuat dengan institusi *ninik mamak*-nya didalam sebuah kaum, suku atau klen.

²⁰⁶H. Mas Aca A. Coed Abidin, *Sistem Kekeluargaan matrilineal*, <http://hamasoed.wordpress.com> (12 Desember 2017)

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusaka, dan sawah ladang. Bahkan dengan adanya hukum *faraidh* dalam pembagian harta menurut Islam, harta pusaka kaum tetap dilindungi dengan istilah *pusako tinggi*, sedangkan harta yang boleh dibagi dimasukkan sebagai *pusako randah*.²⁰⁷

Pada sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan, sebagaimana pepatah adatnya, “*amban puak*”²⁰⁸ atau tempat penyimpanan. Itulah sebabnya dalam menentukan peraturan dan perundang-undangan adat, perempuan tidak diikut sertakan. Perempuan menerima bersih tentang hak dan kewajiban didalam adat yang telah diputuskan sebelumnya oleh pihak *ninik mamak*. Perempuan menerima hak dan kewajibannya tanpa harus melalui sebuah prosedur apalagi bantahan.

Hal ini disebabkan hak dan kewajiban perempuan itu begitu dapat menjamin keselamatan hidup mereka dalam kondisi bagaimanapun juga. Semua harta pusaka menjadi milik perempuan, sedangkan laki-laki diberi hak untuk mengatur dan mempertahankannya.

Perempuan tidak perlu berperan aktif seperti *ninik mamak*. Perempuan Minangkabau yang memahami konstelasi seperti ini tidak memerlukan lagi atau menuntut lagi suatu prosedur lain atas hak-haknya. Mereka tidak memerlukan emansipasi lagi, mereka tidak perlu dengan perjuangan gender, karena sistem

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid,*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengaturan Harta Pusaka

Harta pusaka dalam terminologi Minangkabau disebut “ *harato jo pusako*”.

Harato adalah sesuatu milik yang tampak dan ujud secara material seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak, dan sebagainya, pusako sesuatu milik kaum yang diwarisi turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berbeda; *sako dan pusako*.

Sako adalah milik secara turun-menurun menurut sistem matrilineal yang tidak berbentuk materiel, seperti gelar penghulu, kebesaran hukum, tuah, dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. *Sako* merupakan hak bagi laki-laki di dalam kaumnya. Gelar demikian tidak dapat diberikan kepada perempuan walau dalam keadaan apapun juga. Pengaturan pewarisan gelar itu tertakluk kepada sistem kelarasan yang dianut suku atau kaum itu. Jika menganut sistem kelarasan *Koto Piliang*, maka sistem pewarisan *sako*-nya berdasarkan “*patah tumbuhan*”, artinya gelar berikutnya harus diberikan kepada kemenakan langsung dari sipenghulu yang memegang gelar tersebut. Gelar demikian tidak dapat diwariskan kepada orang lain dengan alasan apapun juga. Jika tidak ada laki-laki yang akan mewarisi, gelar tersebut *digantuang* atau *dilipek* atau disimpan sampai nanti kaum itu mempunyai laki-laki pewaris. Jika menganut sistem kelarasan Bodi Caniago, maka sistem pewarisan *sako*-nya berdasarkan “hilang berganti” artinya, jika seorang penghulu pemegang gelar kebesaran itu meninggal, dia dapat diwariskan kepada laki-laki didalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaum berdasarkan kesepakatan bersama anggota kaum itu. Pergantian demikian disebut secara adatnya *gadang balega*.²¹⁰

Pusako adalah milik kau secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang berbentuk material, seperti sawah, ladang, rumah gadang, dan lain-lainya.

Pusako dimanfaatkan oleh perempuan didalam kaumnya. Hasil sawah, ladang menjadi bekal hidup perempuan dengan anak-anaknya. Rumah gadang menjadi tempat tinggalnya. Laki-laki berhak mengatur tetapi tidak berhak memiliki. Karena itu di Minangkabau kata hak milik bukanlah merupakan kata kembar, tetapi dua kata yang satu sama lain artinya tetapi berada dalam konteks yang sama, yakni hak dan milik. Laki-laki punya hak terhadap *pusako kaum*, tapi dia bukan pemilik *pusako kaumnya*. Dalam pengaturan pewarisan *pusako*, semua harta yang akan diwariskan harus ditentukan dahulu kedudukannya.²¹¹ Kedudukan dalam pusaka itu terbagi dalam *pusako tinggi* dan *pusako rendah*.

1) Pusako Tinggi

Harta pusaka kaum yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis ibu. Pusaka tinggi hanya boleh digadaikan bila keadaan sangat mendesak sekali hanya untuk tiga hal saja; pertama, *gaduh gadang indak balaki*, kedua, *maik tabujua tangah rumah*, ketiga, *rumah gadang katirisan*. selain dari ketiga hal tersebut harta pusaka tidak boleh digadaikan apalagi dijual.

2) Pusako Rendah

²¹⁰ H. Mas Aca A. Coed Abidin, *Sistem Kekeluargaan Matrilineal*, <http://hamasoed.wordpress.com> (12 desember 2017).

²¹¹ H. Mas Aca A. Coed Abidin, *Sistem Kekeluargaan Matrilineal*, <http://hamasoed.wordpress.com> (12 desember 2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta pusaka yang didapat selama perkawinan antar suami dan istri. Pusaka ini disebut juga harta bawaan, artinya modal dasarnya berasal dari masing-masing kaum. *Pusako rendah* diwariskan kepada anak, istri dan saudara laki-laki berdasarkan hukum *faraidh*, atau hukum islam. Namun dalam berbagai kasus di Minangkabau umumnya, *pusako rendah* ini juga diserahkan oleh laki-laki pewaris kepada adik perempuannya. Tidak dibaginya menurut hukum *faraidh* tersebut. Inilah mungkin yang dimaksudkan Tsuyoshi kato bahwa sistem matrilineal akan menguat dengan adanya keluarga *batih*. Karena setiap laki-laki pewaris *pusako rendah* akan selalu menyerahkan harta itu kepada saudara perempuannya. Selanjutnya saudara perempuan itu mewariskan pula kepada anak perempuannya. Begitu seterusnya. Akibatnya, *pusako rendah* pada mulanya, dalam dua atau ketiga generasi berikutnya menjadi *pusako tinggi* pula.

b. Peranan Laki-Laki Didalam Kaum

Kedudukan laki-laki dan perempuan didalam adat Minangkabau berada dalam posisi seimbang. Laki-laki punya hak untuk mengatur segala yang ada didalam perkauman, baik pengaturan pemakaian, pembagian harta pusaka, perempuan sebagai pemilik dapat menggunakan semua hasil itu untuk keperluannya anak beranak. Peranan laki-laki didalam dan diluar kaumnya menjadi sesuatu yang harus dijalankannya dengan seimbang dan sejalan.

1) Sebagi Kemenakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang laki-laki didalam kau ini bermula sebagai kemenakan (atau hubungan kekerabatan disebutkan; *katek*, *anak urang lah gadang kamanakan awak*). Sebagai kemenakan ia harus mematuhi segala aturan yang ada didalam kaum. Belajar untuk mengetahui segala aset kaumnya dan semua anggota keluarga kaumnya. Oleh karena itu, ketika seseorang berstatus menjadi kemenakan , dia selalu disuruh kesana kemari untuk mengetahui segala hal tentang adat perkaumannya. Dalam kaitan ini, peranan *surau* menjadi penting, karena surau adalah sarana tempat mempelajari semua hal itu, baik dari mamaknya sendiri maupun dari orang lain yang berada di *surau* tersebut. Dalam menentukan status kemenakan sebagai pewaris *sako* dan *pusako*, anak kemenakan dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

- (a) Kemenakan dibawah *daguak*.
- (b) Kemenakan dibawah *pusek*.
- (c) Kemenakan dibawah *lutuik*.

Kemenakan dibawah *daguak* adalah penerima langsung *waris sako* dan *pusako* dari mamak-nya. Kemenakan dibawah *pusek* adalah penerima waris apabila kemenakan dibawah *daguak* tidak ada (punah). Kemenakan dibawah *lutuik*, umumnya tidak diikutkan dalam pewarisan *sako* dan *pusako kaum*.²¹²

2) Sebagai Mamak

²¹²Mas Aca A. Coed Abidin, *Sistem Kekeluargaan Matrilineal*, <http://hamasoed.wordpress.com> (12 desember 2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada giliran berikutnya, setelah dia dewasa, dia akan menjadi *mamak* dan bertanggung jawab kepada kemenakannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, tugas tersebut harus dijalani. Dia bekerja disawah kaumnya untuk saudara perempuannya anak beranakyang sekaligus itulah pula kemenakannya. Dia mulai ikut mengatur, walaupun tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan *mamak*-nyayang lebih tinggi, yaitu penghulu kaum.²¹³

3) Sebagai Penghulu

Selanjutnya, dia akan memegang kendali kaumnya sebagai penghulu. Gelar kebesaran diberikan kepadanya, dengan sebutan datuk. Seorang penghulu berkewajiban menjaga keutuhan kaum, mengatur pemakaian harta pusaka. Dia juga bertindak terhadap hal-hal yang berada diluar kaumnya untuk kepentingan kaumnya.²¹⁴

Setiap laki-laki terhadap kaumnya selalu diajarkan bahwa kalau tidak dapat menambah (harta pusaka kaum), maka jangan mengurangi (menjual, menggadai atau menjadikan milik sendiri). Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa peranan seorang laki-laki didalam kaum disimpulkan dalam ajaran adatnya.

c. Peranan Laki-Laki Di luar Kaum

seorang anak laki-laki berperan didalam kaum sebagai kemenakan, *mamak* atau penghulu, setelah dia menikah dan berumah tangga, dia

²¹³Mas Aca A. Coed Abidin, *Sistem Kekeluargaan Matrilineal*, <http://hamasoed.wordpress.com> (12 desember 2017).

²¹⁴Mas Aca A. Coed Abidin, *Sistem Kekeluargaan Matrilineal*, <http://hamasoed.wordpress.com> (12 desember 2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai peranan lain sebagai tamu atau pendaatang di kaum istrinya. Artinya disini, dia sebagai dua pihak kaumnya didalam kaum istrinya, dan istri sebagai duta kaumnya pula didalam kaum suaminya. Satu sama lain harus menjaga keseimbangan dalam berbagai hal, termasuk perlakuan-perlakuan terhadap anggota kaum kedua belah pihak.

Seorang laki-laki didalam kaum istrinya adalah *sumando* (semenda). *Sumando* didalam masyarakat Minangkabau dibuat pula beberapa kategori sebagi berikut:

- 1) *Sumando ninik mamak*, artinya semenda yang dapat ikut memberikan ketentraman pada kedua kaum; kaum istrinya dan kaumnya sendiri. Mencarikan jalan keluar terhadap suatu persoalan dengan sebijaksana mungkin. Dia lebih berperan sebagai seorang yang arif dan bijaksana. Sikap ini yang sangat dituntut pada peran setiap *sumando* di Minangkabau.
- 2) *Sumando kacang miang*, artinya *sumando* yang membuat kaum istrinya menjadi gelisah karena dia memunculkan atau mempertajam persoalan-persoalan yang seharusnya tidak dimunculkan. Sikap seperti ini tidak boleh dipakai.
- 3) *Sumando lapik buruk*, artinya *sumando* yang hanya memikirkan anak istrinya semata tanpa peduli dengan persoalan lainnya. Dikatakan juga *sumando* seperti *sumando apak aja*, yang hanya berpungsi sebagai tampang atau bibit semata. Sikap seperti juga tidak boleh dipakai dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus di jauhi. *Sumando* tidak punya kekuasaan apapun dirumah istrinya.²¹⁵

d. Kaum Dan Persukuan

Orang Minangkabau yang berasal dari satu keturunan dalam garis matrilineal merupakan anggota kaum dari keterununan tersebut. Didalam sebuah kaum, unit kecil disebut *semande*, yang berasal dari satu ibu (*mande*).²¹⁶

Unit yang lebih luas dari *semande* disebut *saparuik*. Maksudnya berasal dari nenek yang sama. Kemudian *saniniak* maksudnya adalah keturunan nenek dari nenek, yang lebih luas dari keduanya disebut *sakaum*. Kemudian dalam berbentuknya yang lebih luas disebut *sasuku*²¹⁷. Maksudnya berasal dari keturunan yang sama sejak dari nenek moyangnya.

Suku artinya seperempat atau kaki. sehingga pengertian *sasuku* dalam sebuah *nagari* adalah seperempat dari penduduk *nagari* tersebut. Karena dalam sebuah *nagari* harus ada empat suku besar. Pada mulanya suku-suku itu terdiri dari *koto*, *piliang*, *bodi*, dan *caniago*. Dalam perkembangannya, karena bertambahnya populasi masyarakat setiap suku, suku-suku itupun dimekarkan. *Koto* dan *piliang* berkembang menjadi beberapa suku: *tanjung*, *sikumbang*, *kutianyir*, *guci*, *payobada*, *jambak*, *salo*, *banuhampu*,

²¹⁵ Mas Aca A. Coed Abidin, *Sistem Kekeluargaan Matrilineal*, <http://hamasoed.wordpress.com> (12 desember 2017).

²¹⁶ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pembagian Warisan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 130.

²¹⁷ *Ibid.* 131.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*damo, tobo, galumpang, dalimo, pisang, pagacancang, patapang, ,melayu, bendang, kampai, panai, sikujo,mandahiliang, bijo, dan lain-lain.*²¹⁸

Bodi dan Caniago berkembang menjadi beberapa suku; *sungai napa, singkuang, supayang, lubuk batang, panyalai, mandaliko, sumagek*, dan lain-lain. Dalam majelis peradatan keempat pimpinan dari suku-suku ini disebut *urang nan apek suku*.²¹⁹

Dalam sebuah *nagari* ada yang tetap memakai *ampek suku* tapi ada juga yang memakai *limo suku*, maksudnya ada nama suku lain; malayu yang dimasukkan kedalamnya. Sebuah suku dengan suku nyang lain, mungkin berdasarkan sejarah, keturunan atau kepercayaan yang mereka yakini tentang asal-usul mereka, boleh jadi berasal dari perempuan yang sama. Suku- suku yang merasa punya kaitan keturunan ini disebut dengan *sapayuang*. Dari beberapa *payuang* yang juga berasal sejarah yang sama, disebut *sahindu*. Namun yang lazim dikena; dalam aktivitas sosial masyarakat Minangkabau adalah; *sasuku* dan *sapayuang* saja. Sebuah kaum mempunyai keterkaitan dengan suku-suku lainnya, terutama disebabkan oleh perkawinan.²²⁰

Akibat dari sistem inimatrilineal yang mengharuskan setiap anggota suku harus kawin dengan anggota suku lain, maka keterkaitan akibat perkawinan melahirkan suatu struktur yang lain, struktur yang mengatur hubungan

²¹⁸ Mas Aca A. Coed Abidin, *Sistem Kekeluargaan Matrilineal*, <http://hamasoed.wordpress.com> (12 desember 2017).

²¹⁹ Syamsulbahri Salihima, *op. cit.*, hlm. 132.

²²⁰ *Ibid.*, 133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aggota sebuah suku dengan suku lain yang terikat dalam tali perkawinan tersebut.

c. Teori Kewarisan Bilateral

Bilateral adalah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti *tribe* dan rumpun beserta dengan kebebasan menghubungkan keturunan kepada bapak atau laki-laki maupun kepada ibu atau perempuan.²²¹

Kewarisan bilateral tidak dapat dilepaskan dari sosok hazairin yang dikenal sebagai pencetus ide bentuk kewarisan bilateral. Kiprah Hazairin lebih dikenal dalam bidang ilmu hukum, terlebih dalam hukum adat. Selain hal itu pengetahuannya tentang hukum islam juga hukum islam inilah, senat guru besar universitas indonesia mengukuhkan dirinya sebagai guru besar hukum adat dan hukum dan hukum islam pada fakultas hukum tahun 1952. Dengan keahliannya dalam kedua bidang hukum ini, beliau tahu betul bagaimana kondisi hukum islam di Indonesia bila dikaitkan dengan hukum adat. Teori *Receptie*²²² yang dicetuskan oleh Snouck Hurgronje pada akhir abad XIX telah menjaadikan hukum Islam tersingkir oleh hukum adat. Oleh karenan itu, Hazairin tidak segan-segan lagi untuk menyebut teori inisebagai “teori iblis”.²²³ Sebagai sanggahan atas teori ini ia kemudian mencanangkan

²²¹ Abdul Ghofur Anshori, *filisafat hukum kewarisan islam: Konsep kewarisan bilateral Hazairin*, (Cet.ii, Yogyakarta: UII press, 2010),h.77. Hazairin, *hukum kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadith*, (Cet. VI, Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 11

²²² Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat jajahan (pribumi) adalah hukum adat. Hukum Islam hanya menjadi hukum jika telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.

²²³ Hazairin, *Hukum kekeluargaan Nasional*, (cet.II; Jakarta : Tintamas, 1968), hlm.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori *receptie exit*,²²⁴ yang selanjutnya teori *receptive exit* tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh muridnya, Sayuti Thalib, S.H., dengan Teori *receptie a Contrario*.²²⁵

Pemikirannya tentang hukum kewarisan yang terkenal dengan teori hukum bilateral menurut Al-Qur'an telah di presentasikan pada 1957. Dalam teori ini Hazairin mempertanyakan kebenaran hukum kewarisan yang dianut kalangan Sunni yang bercorak patrilineal bila dihadapkan dengan Al-Qur'an. Dengan keahliannya dalam bidang hukum adat dan antropologi sosial Hazairin mengkaji ayat-ayat tentang perkawinan dan kewarisan. Menurutnya, Al- Qur'an hanya menghendaki sistem sosial yang bilateral. Dengan demikian, hukum kewarisan yang digariskan didalamnya juga bercorak bilateral, bukan patrilineal seperti yang biasa dikenal selama ini. Hazairin telah memberikan pemahaman yang baru terhadap hukum kewarisan alam Islam secara total dan komprehensif dengan asumsi dasar sistem bilateral yang dikehendaki Al-Qur'an. Tentu saja sistem ini mempunyai dampak sosial yang luas bila dapat diterapkan dalam kehidupan. Menariknya teori ini karena agak lebih dekat dengan rasa

²²⁴ Teori ini menyatakan bahwa teori *receptie* harus keluar dari teori hukum Nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 (pembukaan dan pasal 29) dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Penjelasan Hazairin tentang teori ini lihat H. Ichtijanto, Pengembangan teori berlakunya hukum islam di Indonesia, dalam Djuhana S. Pradja (pengantar), *Hukum islam Indonesia: perkembangan dan pembentukan*, (Cet. II; Bandung: Rosda Karya, 1994), hlm. 102 dan 127-131.

²²⁵ Teori ini merupakan kebalikan dari *teori receptie*, maksudnya hukum yang berlaku bagi rakyat (pribumi) adalah hukum agamanya. Lihat H.ichtijanto, "pengembangan teori berlakunya hukum islam di indonesia", dalam Djuhana S. Pradja (pengantar), *hukum islam di indosesia:perkembangan dan pembentukan*, (Cet. II;Bandung:Rosda Karya, 1994), hlm. 131-136.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan dalam masyarakat kita, bila dibandingkan dengan sistem kewarisan bercorak patrilineal yang selama ini dikenal.

Sistem kewarisan patrilineal yang dianut kalangan Sunni sebenarnya terbentuk dari struktur budaya arab yang bersendikan sistem kekeluargaan yang bercorak patrilineal. Pada masa terbentuknya fikih, ilmu pengetahuan mengenai bentuk-bentuk masyarakat belumlah berkembang. Sehingga para *fuqaha* dalam berbagi mazhab fikih belum memperoleh perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan dalam berbagai bentuk masyarakat. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika hukum kewarisan yang kemudian disusun bercorak patrilineal.²²⁶

Menurut fikih Sunni, terdapat tiga prinsip kewarisan: *pertama*, ahli waris perempuan tidak dapat meng-*hijab* (menghalangi) ahli waris laki-laki yang lebih jauh contohnya, ahli waris anak perempuan tidak dapat menghalangi saudara laki-laki. *Kedua*, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan daripada garis perempuan. Adanya penggolongan ahli waris menjadi *ashabah* dan *zawu al-arham* merupakan contoh yang jelas. *Ashabah* merupakan ahli waris menurut sistem patrilineal murni, sedangkan *zawu al-arham* adalah perempuan-perempuan yang bukan *zawu al-faraidh* dan bukan pula *ashaba*.²²⁷ *Ketiga*, tidak mengenal ahli waris pengganti, semua mewaris karena dirinya sendiri. sehingga cucu yang orang tuanya

²²⁶ Hazairin, *hendak kemana hukum islam*. (Cet.III, Jakarta: Tintamas, 1976), hlm. 3, 11-12. Disini Hazairin menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kemasyarakatan yang dimaksud adalah antropologi sosial (etnologi) yang baru ada pada abad XIX. Jadi jauh dari masa Islam klasik.

²²⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadith*, (Cet.VI, Jakarta: Tintamas, 1982), hlm.76-77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal lebih dahulu dari pada kakeknya, tidak akan mendapat warisan ketika kakek nya meninggal. Sementara saudara-saudara dari orang tua sang cucu tetap menerima warisan

Menurut pengamatan Hazairin, sistem pewarisan Sunni yang bercorak patrilineal tersebut kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat di Indonesia yang umumnya bercorak bilatera. Bagi masyarakat patrilineal seperti Batak, bukan berarti tidak ada konflik dengan sistem kewarisan kalangan Sunni. Bagi masyarakat matrilineal seperti Minang kabau, tentu lebih berat lagi menerima sistem kewarisan ini. Hal inilah yang menggugah Hazairin untuk memikirkan sistem bagaimanakah yang di kehendaki oleh Al-Qur'an. Menurut Hazairin, tidak mungkin Al-Qur'an memberikan ketentuan yang tidak adil. Berdasarkan pengamatannya terhadap beberapa ayat tentang perkawinan dan kewarisan akhirnya dia mempunyai keyakinan bahwa Al-Qur'an menghendaki sistem kekeluargaan yang bilateral.

Adapun dasar yang mendukung teorinya adalah QS. *an-Nisa'* (4): 22-24, 11, 12, 176. Dari ayat 22-24 diperoleh petunjuk bahwa semua bentuk perkawinan sekutu tidaklah dilarang, *cross-cousin*,²²⁸ maupun *parallel cousin*.²²⁹ Dengan dibolehkannya perkawinan sepupu ini tinggallah syarat

²²⁸ *Cross-cousin* adalah perkawinan adalah antar laki-laki dan perempuan yang senenek atau sedatuk, manakala bapak dari pihak yang satu merupakan saudara dari ibu pihak yang lain. Lebih konkret, ibu suami adalah saudara dari ayah istri ataupun sebaliknya. Hubungan persaudaraan ini bisa karena seibu, seapak, atau sekandung. Lihat Hazairin, *hendak kemana hukum Islam*, (Cet.III, Jakarta: Tintamas,1976), hlm.5 dan 20-21.

²²⁹ *Parallel cousin* adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang senenek atau sedatu manakala ayah mereka masing-masing bersaudara atau ibu mereka bersaudara, baik persaudaraan ini seibu, seapak, maupun sekandung.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*exogami*²³⁰ yang menjadi benteng bagi sistem *clan* dalam masyarakat yang patrilineal dan matrilineal. Jika *clan* telah tumbang, maka timbullah masyarakat yang bercorak bilateral. Pada QS. *An-Nisa'* (4): 11 menjadikan semua anak, baik laki-laki maupun perempuan sebagai ahli waris bagi ayah dan ibu. Hal ini merupakan bentuk sistem bilateral, karena dalam patrilineal prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewaris, sedangkan dalam sistem matrilineal anak-anak hanya mewaris dari ibunya, tidak dari bapaknya. Kemudian ayat 12 dan 176 juga mendukung sistem bilateral, dengan menjadikan saudaranya ahli waris bagi saudaranya yang mati punah (tak berketurunan), tidak dibedakan apakah saudara itu laki-laki atau perempuan.²³¹

Berikutnya dalam QS. *An-Nisa'* (4): 7,8,11,12, dan 176 memberikan ketentuan bahwa sistem kewarisan yang dikehendaki oleh Al-Qur'an selain bilateral adalah individual. Maksudnya masing-masing ahli waris berhak atas abagian yang pasti dan bagian-bagian tersebut wajib diberikan kepada mereka. Disini terdapat istilah *nasiban mafrudan*, *fa atuhum nasibuhum*, *al-qismah*, selain terdapat bagian-bagian tertentu (*furud al-muqaddarah*) dalam ayat-ayat tersebut. Sehingga sistem kewarisan yang dikehendaki dalam Al-Qur'an adalah individual bilateral.²³² Dengan teorinya ini Hazairin agaknya

²³⁰ *Exogami* artinya larangan untuk mengawini anggota se-*clan*, atau dengan kata lain keharusan kawin dengan orang diluar *clan*.

²³¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadith*, (Cet. VI, Jakarta: Tintamas, 1982), hlm.13-14.

²³² *Ibid.*, hlm. 16-17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin mengajak umat Islam untuk memperbarui pemahaman terhadap ayat-ayat tentang kewarisan.

Dengan beragam bentuk kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat, bentuk kekerabatan bagaimana yang sesuai dengan hukum waris Islam. Bagi masyarakat Indonesiasistem bilateral dipandang lebih cocok, selain lebih mencerminkan keadilan, juga sesuai dengan semangat Al-Qur'an. Sebab hukum waris yang berlaku selama ini adalah patrilineal, berasal dari kalangan Sunni yang banyak dipengaruhi oleh kultur Arab. Sehingga banyak kendala ketika menerapkan pada kultur yang berbeda.

Untuk melengkapi sistem kewarisan bilateral, juga dijelaskan tentang keberadaan *mawali* dalam sistem kewarisan bilateral, sebagai ide pembaruan dalam ilmu waris yang dicetuskan Hazairin pada intinya; *pertama*, ahli waris perempuan sama dengan laki-laki dapat menutup ahli waris kelompok keutamaan yang lebih rendah. Sehingga selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka datuk ataupun saudara baik laki-laki maupun perempuan sama-sama ter-*hijab*. *Kedua*, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan. karenanya penggolongan ahli waris menjadi *ashaba* dan *zawu al-arham* tidak diakui dalam teori ini. *Ketiga*, ahli waris pengganti selalu mewaris, tidak pernah tertutup oleh ahli waris lain (utama). Sehingga cucu dapat mewarisi bersama dengan anak manakala orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakeknya dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian yang diterimanya sama besarnya dengan yang diterima oleh orangtuanya (seandainya masih hidup).²³³

Berdasarkan teori ini hazairin membagi ahli waris menjadi tiga kelompok yakni: *zawu al-faraidh*, *zawu al-qarabat*, dan *mawali*. *Zawu al-faraidh* adalah ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, hampir seluruh mazhab fikih menyepakatinya, baik Sunni maupun syiah. Bagian mereka ini dikeluarkan dari sisa harta setelah harta peninggalan dibayarkan untuk wasiat, utang, dan biaya kematian. Adapun *zawu al-qarabat* adalah ahli waris yang tidak termasuk *zawu al-faraidh* menurut sistem bilateral. Bagian mereka dikeluarkan dari sisa harta peninggalan setelah dibayar wasiat, utang, ongkos kematian, dan bagian untuk *zawu al-faraidh*. Adapun *mawali* adalah ahli waris pengganti, yang oleh Hazairin konsep ini di-*istinbat*-kan dari QS. *An-Nisa'* (4) :33. Adanya *mawali* (ahli waris pengganti) ini merupakan konsep yang benar-benar baru dalam ilmu *faraidh* (waris).²³⁴

Dimaksudkan *mawali* (ahli waris pengganti) disini adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya

²³³ Prinsip-prinsip dalam teori kewarisan bilateral ini hampir sama dengan yang terdapat dalam *fiqh ja'fari*. hanya saja dalam fikih ini ahli waris pengganti hanya diakui adanya manakala para hali waris sederajat di atasnya sudah meninggal seluruhnya. Sehingga cucu akan tetap terhalang untuk memperoleh warisan dari kakeknya selama masih ada anak.

²³⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadith*, (Cet, VI, Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 18, 28-36. Konsep yang dipandang agak mendekati *mawali* ini adalah konsep *wasiat wajibah* yang diberlakukan di beberapa negara di Timur tengah mulai tahun 1946, yaitu Mesir, Syiriah, Tunisia, Maroko, Dan Pakistan. Meskipun bentuk dan perinciannya berbeda-beda diantara negara-negara tersebut, namun substansinya sama yaitu mengakui adanya ahli waris pengganti bagi anak (baca; cucu). Dan tidak diatur ahli waris pengganti bagi saudara. Bandingkan dengan M. Atho Mudzhar, "Letak gagasan reaktualisasi hukum islam munawir Sjadzili di dunia Islam", dalam Muhammad Wahyuni nafis *et al.*, *kontekstualisasi ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA.* (cet. I, Jakarta: Paramadina-IPHI, 1995), hlm. 316.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan diperoleh orang yang akan digantikan tersebut. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dahulu daripada si pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang meninggalkan harta warisan). Adapun yang dapat menjadi *mawali* yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.²³⁵

Selanjutnya secara perinci Hazairin membuat pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan secara hierarkis, berdasarkan ayat-ayat kewarisan dalam QS. *An-Nisa'* (4): 11, 12, 33, dan 176, sebagai berikut:

- a. Keutamaan pertama; anak, *mawali* anak, orang tua, duda atau janda.
- b. Keutamaan kedua; saudara, *mawali* saudara, orang tua, duda atau janda.
- c. Keutamaan ketiga; orang tua dan duda atau janda.
- d. Keutamaan keempat; janda atau duda, *mawali* untuk ibu dan *mawali* untuk ayah.

Masing-masing ahli waris dalam keutamaan ini berbeda-beda statusnya, ada yang sebagai *zawu al-faraid* dan ada pula yang sebagai *zawu al-qarabat*.²³⁶

²³⁵ Sajuti Thalib, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, (Cet.IV, Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 80-81.

²³⁶ Hazairin, *Hukum kewarisan bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadith*, (Cet.VI, Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 37. adanya konsep tentang pengelompokan keutamaan ini pada dasarnya untuk menentukan ahli waris mana yang harus didahulukan manakala terdapat begitu banyak ahli

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap kelompok keutamaan tersebut dirumuskan secara komplet, artinya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak dapat mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi. Karena kelompok keutamaan yang lebih rendah tertutup oleh kelompok yang lebih tinggi. Inti dari kelompok keutamaan pertama adalah adanya anak dan/atau *mawali*-nya. Tidak adanya anak dan/atau *mawali*-nya. Adapun inti dari kelompok keutamaan ketiga adalah adanya ibu dan/atau bapak. Adapun janda atau duda meskipun selalu ada dalam setiap kelompok keutamaan, ia menjadi penentu bagi kelompok keutamaan keempat. Demikianlah cara kewarisan bilateral menyelesaikan persoalan waris jika terdapat ahli waris yang cukup banyak dan lengkap.²³⁷

Sistem keutamaan kelompok keutamaan seperti yang dikemukakan oleh Hazairin, saudara dapat mewarisi bersama dengan orang tuanya (bapak ataupun ibu), suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum kewarisan Sunni yang bercorak patrilineal. Disamping itu, tidak mungkin menjadikan ayah dari ayah atau ibu dari ayah sebagai *zawu al-faraidh*, demikian pula terhadap cucu perempuan, seperti dalam sistem ilmu waris kalangan Sunni. Kasus kewarisan yang dianggap rumit, seperti ahli waris kakek bersama

waris ayang ada. Konsep ini dadlam fikih sunni lebih dikenal dengan konsep *hijab* diantara ahli waris.

²³⁷ Sajuti Thalib, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, (Cet.IV, Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara (*al-jadd ma'a ikhwan*) yang banyak memunculkan variasi pendapat dalam sistem Sunni tidak akan pernah terjadi dalam sistem bilateral.²³⁸

Gagasan tentang sistem kewarisan bilateral yang dicetuskan Hazairin ternyata mendapat tanggapan pro dan kontra dikalangan umat Islam Indonesia. Fenomena ini merupakan hal wajar apabila masih ada yang belum dapat menerima ide pembaruan yang dia kemukakan. Apalagi dengan mendekonstruksi sesuatu yang telah lama mapan, akan sulit diterima meskipun hal baru ini cukup rasional dan argumentatif. Namun bukan berarti mereka menolak termasuk tidak rasional. Mereka yang menolak disamping didasarkan pada pengetahuan tentang sistem kewarisan yang selama ini mereka ketahui, juga tidak sedikit pula yang menyikapi dengan penuh curiga terhadap sesuatu yang dianggap baru.

Meskipun pada awalnya banyak terjadi penolakan, namun tidak sedikit pula yang bersimpati dan mendukung ide kewarisan bilateral ini. Bahkan dewasa ini hampir setiap kali membahas tentang ilmu waris hampir tidak melepaskan pemikiran Hazairin. Penolakan yang terjadi terhadap kewarisan bilateral lambat laun berkurang seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan terbukanya masyarakat untuk menerima perubahan.

Dukungan terhadap pendapat Hazairin telah banyak dikemukakan dalam berbagai kajian ilmiah. Keberatan terhadap teori ini agaknya lebih disebabkan ketidak beranian mereka mengoreksi cara tafsir mazhab Sunni

²³⁸ Hazairin, *Hukum kewarisan bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadith*, (Cet.VI, Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih condong kepada sistem patrilineal dan terlanjur disakralkan. Untuk itu agar pemikiran Hazairin dapat diterima di kalangan Sunni yang konservatif ini manakala dia mampu memahami bahwa sistem kewarisan Sunni yang merupakan salah satu hasil penalaran intelektual sebagaimana halnya yang dilakukan Hazairin.²³⁹

Terlepas adanya sikap pro dan kontra tersebut, perlu diketahui bahwa pemikiran Hazairin ini telah turut memperkaya perkembangan hukum Islam di Indonesia terlebih lagi tentang hukum waris. Kompilasi hukum Islam (KHI) sebagai bentuk kondifikasi hukum Islam di Indonesia agaknya tidak luput dari pengaruh Hazairin, seperti ini telah diaturnya ketentuan tentang ahli waris pengganti pada pasal 185.²⁴⁰

Mewarisi harta dari orang tua yang telah meninggal merupakan salah satu bentuk cara yang sah untuk memperoleh hak milik terhadap suatu benda.²⁴¹ Sehingga pembagian harta dengan cara mewarisi merupakan salah satu bentuk pemilikan harta yang diakui dalam hukum Islam. Bahkan Islam mengatur distribusi harta kepada ahli waris yang berhak dengan bagian jelas dan rinci. Sistem kewarisan yang bercorak patrilineal akan mencerminkan distribusi harta yang lebih didominasi dan lebih banyak memberi banyak peluang kepada kaum laki-laki. Hal sebaliknya terjadi bagi sistem kewarisan matrilineal. Adapun sistem kewarisan yang bercorak bilateral akan lebih

²³⁹ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Cet.I, Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 278.

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *asas-asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: FH-UII, tth), hlm. 37.

memberi kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam menerima distribusi harta warisan.

Apabila dilihat dari distribusi pembagian harta waris, sistem kewarisan Sunni yang bercorak patrilineal dalam beberapa kasus tertentu kelihatan kurang dapat memberi penyelesaian yang adil terhadap para ahli waris. Berbeda dengan sistem kewarisan bilateral yang lebih memberi keadilan.

Dengan demikian, sistem kewarisan bilateral paling tidak telah memberi solusi bagi sistem kewarisan yang dianggap kurang dapat memenuhi keadilan, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Pembaruan yang dicanangkan merupakan satu bentuk sistem yang padu dan menyeluruh, bahkan cukup berpengaruh terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Akhirnya, reinterpretasi terhadap sistem kewarisan bilateral pada dasarnya merupakan ketidakpuasan menerima sistem kewarisan Sunni klasik. Doktrin Sunni yang selama ini dipegang oleh umat Islam di Indonesia bercorak patrilineal, padahal yang dikehendaki Al-Qur'an adalah sistem bilateral. Penafsiran hukum waris yang bercorak patrilineal kelangan Sunni sebenarnya merupakan pengaruh dari kultur bangsa Arab yang bercorak patrilineal. Sehingga perlu dirombak agar sesuai dengan kultur Indonesia yaitu menggunakan sistem bilateral yang lebih mencerminkan keadilan, terlebih dengan keberadaan *mawali* (ahli waris pengganti).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sistem Kewarisan Barat

Sistem pewarisan barat yang dimaksud disini adalah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) yang menganut sistem Individual, dimana harta warisan jika pewaris wafat harus selekas mungkin diadakan pembagian. Sistem ini kebanyakan dianut oleh warga Negara Indonesia keturunan asing seperti keturunan Eropa, Cina.

Sendi pokok Hukum waris Barat sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro adalah pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan:

1. Dalam seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, seorang itu tidak dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi-bagi diantara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.
2. Pembagian harta benda itu selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggunghkan selama waktu tertentu.
4. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu.

Jadi menurut sistem Hukum waris Barat begitu pewaris wafat harta warisan harus dibagi-bagikan kepada para waris. Setiap waris dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagi segera dibagikan, walaupun ada perjanjian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertentangan dengan itu. Kemungkinan untuk menahan atau menanggukkan pembagian harta warisan itu disebabkan ada satu dan lain hal dapat berlaku atas kesepakatan para waris, tetapi penanggukan tersebut tidak boleh melampaui lima tahun. Dalam keadaan luar biasa waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perjanjian baru.

Jelaslah bahwa sistem Hukum waris Barat tidak sesuai dengan alam pikiran bangsa Indonesia karena sifatnya yang mementingkan hak-hak perseorangan atas kebendaan. Hal mana selalu akan dapat menimbulkan perselisihan tentang harta warisan diantara para waris apabila pewaris wafat. Timbulnya perselisihan diantara para waris dikarenakan menurut Hukum Barat pada hakekatnya semua harta warisan termasuk hutang piutang beralih kepada waris, sedangkan para waris dapat memilih diantara tiga sikap yaitu:

1. Sikap menerima secara keseluruhan. Berarti menerima warisan termasuk hutang-hutang pewaris
2. Sikap menerima dengan syarat. Berarti waris menerima warisan secara terperinci dan hutang-hutang pewaris akan dibayar berdasarkan barang-barang warisan yang diterima.
3. Sikap menolak. Berarti waris tidak mau menerima warisan karena tidak tahu menahu mengenai pengurusan harta warisan.²⁴²

Dengan sikap-sikap demikian jelaslah bahwa Hukum Waris Barat bersifat Individual murni, dimana hubungan antara pewaris dan waris tidak didasarkan

²⁴² Hilman hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya bakti, bandung, 1993, hal.33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipesalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipesalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dinyatakannya pembunuh sebagai penghalang kewarisan dalam pasal a. telah sejalan dengan fiqih. Namun dijadikannya percobaan pembunuh, penganiayaan, apalagi memfitnah sebagai halangan, jelas tidak sejalan dengan fiqih mazhab mana pun. Dalam fiqih hanya pembunuhan yang menyebabkan kematian yang dijadikan penghalang kewarisan, itu pun pembunuhan sengaja, sedangkan yang tidak disengaja masih merupakan perdebatan yang berujung pada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Dicitanya hak seseorang hanya karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan, apalagi memfitnah meskipun ini merupakan kejahatan namun tidak dapat menghilangkan hak yang pasti, apabila pewaris sebelum meninggal telah memberikan maaf. Oleh karena itu, pasal ini masih perlu diperkatakan.²⁴³

Pasal 174 tentang kewajiban ahli waris, baik dalam hubungan darah atau perkawinan, telah sejalan dengan fiqih faraid sebagaimana telah diuraikan dalam bab IV.

²⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ctk.pertama, kencana, Jakarta, 2004, hlm.328

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 175 tentang kewajiban ahli waris terhadap harta sebelum dibagikannya harta tersebut kepada ahli waris telah sejalan dengan fiqh mawaris.

Pasal 176 tentang bagian anak dalam kewarisan, baik dalam keadaan sendiri atau bersama telah sejalan dengan ayat Al-Qur'an dan rumusnya dalam fiqh mawaris.

Pasal 177 tentang bagian ayah dirumuskan sebagai berikut: Ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ia meninggalkan anak, ayah mendapat 1/6 bagian.

Walaupun rumusan pasal ini telah mengalami perubahan tetapi tidak mengubah secara substansil. Bahwa ayah menerima 1/6 dalam keadaan pewaris ada meninggalkan anak, jelas telah sesuai dengan Al-qur'an, maupun rumusnya dalam fiqh. Tetapi menetapkan ayah menerima bagian 1/3 dalam keadaan tidak ada anak, tidak terdapat dalam Al-qur'an atau didalam kitab fiqh manapun. Ayah mungkin mendapat 1/3 tidak sebagai furudh. Kalau Al-qur'an dan fiqh yang dijadikan ukuran, pasal ini jelas salah secara substansial.²⁴⁴

Pasal 178 tentang bagian ibu dalam tiga kemungkinannya dan Pasal 179-180 tentang bagian duda dan janda dalam dua kemungkinannya telah disesuaikan dengan Al-qur'an dan rumusnya dalam fiqh, sebagaimana dijelaskan sebelum ini. Pasal 181 tentang bagian saudara seibu dan Pasal 182 tentang bagian saudara sekandung dan seayah dalam segala kemungkinannya sudah sesuai dengan Al-qur'an dan rumusnya dalam fiqh sebagaimana diuraikan diatas.

²⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ctk.pertama, kencana, Jakarta, 2004, hlm.330

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 183 tentang usaha Perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama, memang dalam kitab-kitab fiqh pada umumnya tidak dijelaskan dalam waktu membahas kewarisan. Meskipun secara formal menyalahi ketentuan fiqh, namun dapat diterima dengan menggunakan pendekatan pemahaman takharuj yang dibenarkan dalam mazhab Hanafi. Sebagaimana Azhar basyir berpendapat bahwa dimungkinkan juga salah seorang ahli waris melepaskan sebagian atau seluruh haknya atas harta warisan untuk diserahkan kepada ahli waris lainnya. Masih banyak lagi cara damai lainnya yang dapat dilakukan.²⁴⁵

Pasal 184 tentang pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa untuk mengurus hak warisnya, meskipun tidak dinyatakan dalam kitab-kitab fiqh faraid, namun karena telah sejalan dengan kehendak Al-qur'an surah An-Nisa' ayat 5, pasal ini dapat diterima.

Pasal 185 tentang ahli waris pengganti dirumuskan:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada pasal 173.
- b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal ini memerlukan perhatian, anak Pasal 1) secara tersurat mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam.

²⁴⁵ Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Ed.Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm.150

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baru karena di Timur tengah pun belum ada Negara yang melakukan hal seperti ini, sehingga mereka perlu menampungnya dalam lembaga *wasiat wajibah*, ini suatu kemajuan. Adalah bijaksana anak pasal ini menggunakan kata “dapat” yang tidak mengandung maksud imperatif. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu yang kemaslahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan menghendaki, tidak diberlakukan adanya ahli waris.²⁴⁶

Anak pasal ini secara tersirat mengakui hak kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca “ahli waris yang meninggal lebih dahulu” yang digantikan anaknya itu mungkin laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini menghilangkan diskriminatif yang ada pada hukum kewarisan. Ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang kebanyakan menganut kekeluargaan parental.

Anak pasal 2) menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Tanpa anak pasal ini sulit untuk dilaksanakan penggantian ahli waris karena ahli waris pengganti itu menurut asalnya hanya sesuai dengan Sistem Barat yang menempatkan kedudukan anak laki-laki sama dengan anak perempuan.

Pasal 186 tentang kewarisan anak yang dilahirkan di luar nikah telah sesuai dengan kewarisan anak zina dalam fiqih yang menempatkannya hanya menjadi ahli waris bagi ibunya dan orang yang berkerabat dengan ibu itu.

²⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ctk.pertama, kencana, Jakarta, 2004, hlm.331

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 187 tentang pelaksana pembagian warisan, pasal 188 berkenaan dengan pengajuan permintaan untuk pembagian harta warisan dan pasal 189 berkenaan dengan pewarisan tanah pertanian, walaupun tidak diatur dalam fiqih, namun karena hal-hal ini hanya menyangkut masalah administrative dan sesuai dengan prinsip maslahat, pasal-pasal ini dapat diterima.

Pasal 190 tentang hak istri atas bagian gono-gini secara langsung tidak menyangkut hak kewarisan dan dalam kedudukannya sebagai yang menjadi hak pewaris, tidak menyalahi ketentuan fikih. Pasal 191 tentang pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya diatur dalam fiqih faraid yaitu disebut *mafqud*, dan pasal ini sesuai dengan fiqih faraid. Pasal 192 tentang penyelesaian secara *'aul* dan Pasal 193 tentang penyelesaian secara *raad*.

Dari uraian pasal demi pasal yang berkenaan dengan ketentuan kewarisan dapat dikatakan bahwa pada umumnya pasal-pasal kewarisan dari Kompilasi Hukum Islam, kecuali beberapa hal krusial seperti dijelaskan diatas, meskipun mungkin di sana-sini ada perbedaan dengan kitab fiqih, dapat ditempatkan sebagai hukum kewarisan Islam dalam bentuknya yang baru. Sedangkan poin yang krusial tetap dikembangkan dalam wacana.

C. Konsep Penyelesaian Sengketa Dalam Kewarisan

Penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan dengan dua cara, yakni *pertama*, penyelesaian di luar pengadilan (*non litigasi*); dan *kedua*, penyelesaian melalui proses peradilan (*litigasi*). Penyelesaian di luar peradilan disebut juga penyelesaian alternatif lain yang dikenal dengan ADR (*Alternative Dispute*



Resolution).²⁴⁷ Penyelesaian dalam pengadilan dilakukan karena penyelesaian ADR (*Alternative Dispute Resolution*) di luar peradilan tidak dicapai (*ultimum remedium*) sehingga ada sifat terpaksa dan tidak mungkin diselesaikan.

Kedua bentuk penyelesaian tersebut masing-masing memiliki beberapa perbedaan, antara lain:

1) Aspek waktu

Pada penyelesaian sengketa secara *litigasi* akan memakan waktu yang relatif lebih lama karena dimulai dari pengajuan gugatan sampai pada dikeluarkannya putusan biasa membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sebaliknya, pada penyelesaian sengketa secara *nonlitigasi* akan membutuhkan waktu yang relatif singkat dibandingkan melalui penyelesaian sengketa secara *litigasi* karena adanya waktu maksimal yang ditetapkan sampai pada pengambilan keputusan.

2) Aspek biaya

Penyelesaian sengketa *litigasi* yang membutuhkan waktu relatif lama akan berdampak langsung pada biaya yang relatif besar yang harus dikeluarkan jika menggunakan penyelesaian sengketa waris. Sebaliknya penyelesaian sengketa waris secara *nonlitigasi* tentu akan membutuhkan biaya yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara *litigasi* karena waktunya relatif singkat dan cepat.

1. Penyelesaian Secara *Non Litigasi*

²⁴⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 236.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS) mendefinisikan:

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia pada saat ini sebagai berikut:

a. Negosiasi

Berkenaan dengan pengertian negosiasi sebagaimana disebutkan di atas, ketentuan pasal 6 ayat (2) UUAAPS menyatakan :

“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.”

Kata “pertemuan langsung” sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) UUAAPS menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat dilakukan melalui negosiasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negosiasi itu adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. para [pihak yang bersengketa yang secara langsung melakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundingan atau tawar-menawar sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama.

Pada dasarnya terdapat beberapa teknik negosiasi yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi, yaitu :

- 1) Teknik negosiasi kompetitif;
- 2) Teknik negosiasi kooperatif;
- 3) Teknik negosiasi yang bertumpu pada posisi (positional base);
- 4) Teknik negosiasi yang bertumpu pada kepentingan (interest base);
- 5) Teknik negosiasi yang bersifat lunak (soft); dan
- 6) Teknik negosiasi yang bersifat keras (hard).

b. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Mediasi mengantarkan para pihak pada perwujudan mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution).

Pengaturan mengenai mediasi dapat di temukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 Tahun 1999, ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 adalah merupakan sesuatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999. Menurut rumusan dari Pasal 6 ayat (3) undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut dikatakan bahwa atas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Undang-undang tidak memberikan rumusan definisi atau pengertian yang jelas dari mediasi maupun mediator.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut dinamakan "mediator" atau "penengah", yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataanlain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator belaka. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak yang bersengketa dan selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa. Mediasi sifatnya tidak formal, sukarela, melihat kedepan, kooperatif dan berdasar kepentingan.

c. Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris , yaitu "*concilliation*" yang berarti "**pemufakatan**".²⁴ Sementara itu, dalam kamus hukum : *Dictionary of law complete edition*, konsiliasi diartikan sebagai ;usaha untuk

mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan.

Konsiliasi merupakan suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui pemufakatan atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan di dampingi/ditengahi oleh seseorang atau lebih pihak yang netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator. Mengenai proses penyelesaian sengketa dalam konsiliasi ini sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator di sini bertindak lebih aktif dibandingin mediator dalam melakukan konsiliasi dan berkewajiban memberikan anjuran kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan aayau mengakhiri persengketaan atau perselisihan.

Tujuan dari pertemuan konsiliasi adalah untuk membawa pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari jalan keluar dalam menyelesaikan perselisihan. Pada dasarnya konsiliasi memilikikarakteristk yang hampir sama dengan mediasi, hanya saja peran konsiliator lebih aktif dibandingkan mediator yaitu :

- 1) Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara kooperatif.
- 2) Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa didalam poerundingan.
- 3) Konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan diantara para pihak.
- 5) Konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- 6) Konsiliasi bertujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

d. Arbitrase

Perkataan arbitrase berasal dari *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan. Untuk menyelesaikan suatu **kebijaksanaan**.²⁷ Prank elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya *how arbitration word* mengartikan:

“arbitration adalah suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.”

Pasal 1 butir (1) UU no. 30 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud dengan arbitrase adalah:

“penyelesaian sengketa pendata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Yahya Harahap, penyelesaian sengketa (*settlement method*) diluar pengadilan yang dikenal dengan ADR (*alternatif dispute resolution*) ada beberapa bentuk yakni:

- 1) Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi antara para pihak yang bersengketa dan pihak ketiga bertindak sebagai mediator yang sifatnya hanya sebagai penolong dan fasilitator;
- 2) Konsiliasi para pihak melalui konsiliator sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai perumusan perdamaian dan keputusan tetap ditangan pihak ;
- 3) *expert determination* yakni menunjuk seorang ahli tentang mawaris/faraid untuk penyelesaian sengketa warisan sehingga keputusan yang diambil mengikat kepada kedua belah pihak yang bersengketa;
- 4) *minitrial* yakni pihak bersepakat menunjukkan advisor yang akan bertindak sebagai pemberi opini kepada kedua belah pihak setelah mendengar permasalahan dari kedua belah pihak dimana opini berisi kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak dan memberikan solusi bagaimana jalan keluar yang terbaik dalam membagi harta warisan yang di persengketakan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau ADR (*alternatif dispute resolution*) memiliki beberapa keuntungan yakni:

- 1) Penyelesaian bersifat informal yakni melalui hati nurani baik atas alasan agama, hubungan baik keluarga sehingga penyelesaian ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bercorak moral yang tujuannya saling menguntungkan. Dalam asas Undang adat Kampar disebutkan: “*habis undang oleh karib habis cupak berkerelaan.*”(Hukum warisan tidak menjadi ukuran utama dalam penyelesaian sengketa karena antara kedua belah pihak sama-sama menjunjung tinggi asas manfaat baik karena hubungan baik berkeluarga atau manfaat bagi keluarga yang paling membutuhkan harta tersebut dengan pengakuan menyerahkan secara ikhlas dan sukarela dari pihak yang berhak atas harta tersebut kepada keluarga yang membutuhkan dan pada keluarga yang memiliki beban dan tanggung jawab pada pewaris.

- 2) Yang menyelesaikan sengketa adalah pihak sendiri karena merekalah yang lebih tahu keadaan sesungguhnya atas sengketa yang di permasalahan tersebut;
- 3) Jika waktu penyelesaian pendek sehingga tidak harus menunggu lama seperti penyelesaian didalam pengadilan yang harus menunggu proses yang lama mulai dari peradilan tingkat pertama dan jika tidak berkekuatan hukum tetap ditingkat pertama maka harus ada upaya banding dan kasasi. Waktu yang dihabiskan bisa sampai 2 tahun;
- 4) Biaya ringan;
- 5) Aturan pembuktian tidak perlu, yang diperlukan hanyalah pembuktian moral masing-masing;
- 6) Proses penyelesaian bersifat kofidensial yang artinya penyelesaian sengketa benar-benar tertutup untuk umum. Yang tahu hanyalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsiliator ,fasilitator dan advisor. Sifat seperti ini dalam adat diungkapkan: “*kusut-kusut rambut, minyak ditangan yang akan menyelesaikan, karena seluluk sekandang sehina semalu.*” (buruk moral keluarga tidak perlu ditunjukkan pada orang lain, karena amoral (tidak beradat) adalah hal yang paling hina dalam adat.

- 7) Hubungan para pihak bersifat kooperatif artinya penyelesaian dengan hati nurani mengedepankan kerja sama dan hubungan baik keluarga sehingga menjauhkan gendrang perang permusuhan dan dendam;
- 8) Komunikasi fokus penyelesaian terjalin aktif antar para pihak;
- 9) Hasil yang dituju sama-sama menang merupakan hasil luhur karena tidak mau menang sendiri atau jauh dari sifat serakah yang dilarang syariat;
- 10) Bebas emosi dan dendam.

2. Penyelesaian Secara *Litigasi*

Penyelesaian litigasi atau melalui pengadilan dilakukan dengan dua carayakni; perdamaian dalam pengadilan dan melalui acara sidang yang dimulai dari jawab menjawab gugatan, pembuktian, kesimpulan dan putusan.

Litigasi adalah persiapan dan persentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerja sama unuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum dimana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum dan adil. Terdakwa diperlakukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan, mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.

Mediasi di pengadilan merupakan perlembagaan dan pemberdayaan perdamaian (*court connected mediation*) dengan landasan filosofinya ialah Pancasila yang merupakan dasar Negara kita terutama sila keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” sila keempat dari Pancasila ini diantaranya, menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian diantara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Semula mediasi di [pengadilan cenderung bersifat fakultatif atau sukarela (*voluntary*), tetapi kini mengarah pada sifat imperatif atau memaksa (*compulsory*), tetapi kini mengarah pada sifat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBG, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara.

Semula HIR maupun RGB mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR maupun Pasal 154 RGB yang merumuskan: “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamai mereka”.

Selanjutnya ayat (2) merumuskan :

“jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam makna kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang di perbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”

Landasan formal prosedur mediasi di pengadilan menurut Yahya Harahap adalah sebagai berikut :⁴⁵

- 1) SEMA (surat edaran MA) No. 01 Tahun 2002, yang isinya proseduilnya sama dengan Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBG, Sehingga proses litigasi kerap berlangsung;
- 2) PERMA No. 02 Tahun 2003 sebagai penyempurnaan atas SEMA (surat edaran MA) No. 01 Tahun 2002, yang mana Pasal 17 menegaskan bahwa;

“Dengan berlakunya PERMA ini, SEMA No. 01 Tahun 2002 (eks Pasal 130 HIR dan 145 RBG) tidak berlaku lagi”. Perma ini menjadi

landasan formil bagi para hakim ditingkat pertama untuk tartib penyelesaian melalui perdamaian dalam pengadilan.

D. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang hukum waris sudah banyak dilakukan, termasuk juga dengan penelitian-penelitian tentang waris hadir memberikan pemikiran yang berharga bagi perkembangan hukum Islam serta dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan kewarisan, dan kajian dan penelitian tentang waris tidak akan pernah berhenti. Adapun penelitian ataupun jurnal yang ditelusuri tentang hukum waris, antara lain:

1. Disertasi oleh Moh. Nasir Cholis, dengan judul “Akulturasi Hukum Islam dan Hukum Adat tentang Perkawinan Daerah Limo Koto Kampar”. Penelitian ini memfokuskan dalam melihat adat perkawinan daerah limo Kampar yang telah mengalami akulturasi dengan hukum Islam serta menyoroti bergesernya adat perkawinan tersebut dari kebiasaan lama. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa proses perkawinan dalam adat limo koto Kampar melalui rangkaian upacara adat yang sangat panjang, mulai dari pertunangan, acara *maantau tando*, tata cara pernikahan, perhelatan pernikahan, dan acara *malope*. Dari ninik mamak dahulu apabila ada saudara yang menikah maka keluarga dari mempelai yang hendak menikah harus memanggil para tetangga kampung untuk membantu kegiatan memasak yang dilakukan selama 3 hari atau lebih sebelum acara resepsi pernikahan. Masalah perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Adat di daerah limo koto tidak terlepas dari konsep ‘urf. Para ulama sepakat bahwa ‘urf *shahih* dapat dijadikan dasar dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan hukum yang berkaitan dengan mu'amalah dan selama tidak bertentangan dengan syara'. Oleh karena itu kedudukan 'urf dan hukum adat dapat diterima sebagai sumber dalil hendaklah memiliki beberapa syarat: tidak bertentangan dengan *Nash* dan mengandung Maslahat. Akulturasi hukum Islam dan hukum Adat dalam perkawinan diadat limo koto Kampar berlansung dalam jangka waktu yang sangat lama disebabkan adanya unsur budaya luar yang diserap atau diterima secara selektif dan ada unsur yang tidak diterima sehingga proses perubahan adat dan kebudayaan melalui mekanisme pencampuran masih memperlihatkan adanya unsur-unsur kepribadian yang asli. Akulturasi terjadi dalam berbagai bentuk: Substitusi, Sinkretisme, Penambahan, Penggantian, dan Organisasi.²⁴⁸

2. Disertasi oleh Aliar Syam dengan judul "Model penyelesaian sengketa tanah hak Ulayat dengan Asas Kepastian Hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Adat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau". Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah jaminan kepastian hukum terhadap eksistensi yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di kabupaten Kampar dan model penyelesaian sengketa tanah hak Ulayat dengan perusahaan dihubungkan dengan asas kepastian hukum guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat hukum adat di kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau jaminan kepastian hukum terhadap eksistensi pengakuan keberadaan hak masyarakat adat ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah

²⁴⁸ Disertasi Akulturasi hukum Islam dan hukum Adat tentang Perkawinan daerah limo koto Kampar. Oleh Moh. Nasir Cholis tahun 2016

Ulayat. Selain pengakuan terhadap eksistensi terhadap hak tanah ulayat, eksistensi Ninik Mamak juga diakui keberadaannya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kabupaten Kampar yang menyatakan bahwa Ninik Mamak Godang Kanagoghi di Kabupaten Kampar diberikan insentif yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar setiap tahunnya; dan (2) model penyelesaian sengketa tanah hak ulayat dihubungkan dengan asas kepastian hukum guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar menggunakan model Tali Bapilin Tigo, Tungku Tigo Sajaringan dengan berpegang pada prinsip “adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah”. Model penyelesaian sengketa ini dengan cara non-litigasi, yang berakar pada konsensus, musyawarah atau penyelesaian damai antar para pihak. Falsafah resolusinya bukan untuk mencari kemenangan mutlak di satu pihak sehingga harus ada pihak lain yang kalah. Paradigma ini lebih mendorong agar konflik dapat diakhiri dengan menjadikan semua pihak sebagai pemenang (win-win solution). Model penyelesaian yang demikian mencerminkan paradigma Islam. Dengan model ini didapat solusinya, yakni dengan pola inti-plasma yang sudah dikembangkan di Provinsi Riau melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: 07 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Pemanfaatan Kredit Koperasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Primer untuk Anggotanya (KKPA)”. Kata Kunci: Tanah Hak Ulayat, Penyelesaian Sengketa, Paradigma Islam.²⁴⁹

Kemudian banyak sekali literatur (buku-buku) yang membahas tentang hukum waris, tetapi yang mendekati dengan judul yang peneliti angkat adalah buku yang dikarang oleh Amir Syarifuddin, pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat minangkabau. Kajian dalam buku ini adalah bentuk adat dan hukum adat minangkabau, kemudian bagaimana perkembangan Islam mampu merubah adat lama yang menyangkut kehidupan keluarga, sistem kekerabatan, pemilikan atas harta dan kewarisan.

Berdasarkan kajian-kajian yang penulis kumpulkan di atas, menurut pengetahuan penulis belum ada kajian khusus yang melakukan penelitian ketentuan hukum waris dalam prespektif hukum Islam dan hukum Adat di kabupaten Kampar. Dari pengamatan penulis, penelitian disertasi ini jelas tidak ada kesamaan dengan kajian-kajian yang sudah ada atau yang sedang diteliti oleh pihak lain.

²⁴⁹<http://pasca.unisba.ac.id/model-penyelesaian-sengketa-tanah-hak-ulayat-dengan-asas-kepastian-hukum-dalam-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat-adat-di-kabupaten-kampar-provinsi-riau/> diakses rabu tanggal 23 agustus 2017 jam 11.00